LAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Tahun Anggaran
2019
AUDITED

djp

SISTEMATIKA PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:
Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Pajak:



1. Sampul Luar

Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.



2. Sampul Dalam

Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.



3. Kata Pengantar

Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.



4. Daftar Isi

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.



5. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut:

a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP; dan
c. pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

6. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari:

a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan;
b. Ringkasan Neraca;
c. Ringkasan Laporan Operasional;
d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Ringkasan CaLK.

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Untuk periode semesteran, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk periode tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).



10. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

a. Untuk periode semesteran, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu (*audited*).
b. Untuk periode tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*audited*).



11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas:

a. Pendahuluan

   Memuat hal-hal yang terdiri dari:

   1) Dasar Hukum
   2) Kebijakan Teknis
   3) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
   4) Kebijakan Akuntansi

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

   1) Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
   2) Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

c. Penjelasan pos-pos Neraca.

   1) Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

2) Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
   1) Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
   2) Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
   1) Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
   2) Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

f. Pengungkapan Penting Lainnya

   Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada Kantor Wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:
   1) Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
   2) Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

12. Lampiran Laporan Keuangan

a. Neraca Percobaan;
b. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan;
c. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja;
d. Neraca;
e. Laporan Operasional;
f. Laporan Perubahan Ekuitas.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 12 Mei 2020

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Peni Hirjanto

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I i
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii

RINGKASAN 1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
2. NERACA 2
3. LAPORAN OPERASIONAL 3
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 4
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 4

A. PENJELASAN UMUM 13
A.1. DASAR HUKUM 13
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 14
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 23
A.4. BASIS AKUNTANSI 26
A.5. DASAR PENGUKURAN 26
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 26

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 36
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN 36
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 36
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 59

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA 64
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA 64
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 65

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 114
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 114
D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 123
D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 124

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 126
E.1 EKUITAS AWAL 126
E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL 126
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 126
E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 126
E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 128
E.6. EKUITAS AKHIR 129

F. CATATAN PENTING LAINNYA 130
F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK 130
F.2. SENGKETA PAJAK 133
F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS 135
F.4. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 138
F.5. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI) 139
F.6. PENATAUSAHAAN ASET 140
F.7. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI 152
F.8. PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN/CORE TAX 152
F.9. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019 154

Lampiran Laporan Keuangan

1) Neraca Percobaan
2) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
3) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
4) Neraca
5) Laporan Operasional
6) Laporan Perubahan Ekuitas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 12 Mei 2020

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Peni Hirjanto

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2019 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.332.702.180.568.618,00 atau sebesar 84,48% persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.577.561.498.251.000,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.332.659.148.379.666,00 atau mencapai 84,48 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 43.032.188.952,00 atau mencapai 762 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp6.938.024.085.336,00 atau 94,86 persen dari anggarannya sebesar Rp7.313.333.483.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018		% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.577.561.498.251.000	1.332.702.180.568.618	84,48	1.423.999.938.462.000	1.313.347.887.239.720	1,47
Belanja	7.313.333.483.000	6.938.024.085.336,00	94,86	7.441.587.985.000	6.734.369.688.357	3,02

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp66.935.754.119.723,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp28.078.950.880.046,00. Aset Tetap sebesar Rp38.665.394.422.899,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp10.911.452,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp191.397.905.326,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.161.213.980.957,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.774.540.138.767,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut:

Tabel I.2.
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik / (Turun)
Aset	**66.935.754.119.723**	**64.939.453.943.600**	**3,07**
Aset Lancar	28.078.950.880.046	27.328.146.180.659	2,75
Selain Piutang Perpajakan	343.007.149.271	336.073.388.931	2,06
Piutang Perpajakan Neto	27.735.943.730.775	26.992.072.791.728	2,76
Aset Tetap	38.665.394.422.899	37.462.975.636.990	3,21
Piutang Jangka Panjang	10.911.452	-	100,00
Aset Lainnya	191.397.905.326	148.332.125.951	29,03
Kewajiban	**28.161.213.980.957**	**24.619.816.889.275**	**14,38**
Kewajiban Jangka Pendek	28.161.213.980.957	24.619.816.889.275	14,38
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP)	28.141.345.846.640	24.604.009.233.369	14,38
Selain UKPP	19.868.134.317	15.807.655.906	25,69
Ekuitas	**38.774.540.138.767**	**40.319.637.054.325**	**(3,83)**
Ekuitas	38.774.540.138.767	40.319.637.054.325	(3,83)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.355.488.031.218.450,00. Sedangkan jumlah beban operasional pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.996.598.935.459,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2019 senilai Rp1.335.491.432.282.990,00. Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2019 terdapat defisit sebesar Rp197.499.216.023,00 sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar Rp1.335.293.933.066.960,00 pada 31 Desember 2019. Pada 31 Desember 2019 LO mengalami kenaikan sebesar Rp65.503.136.093.320,00 dari 31 Desember 2018.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.3. berikut:

Tabel I.3.
Laporan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	**1.355.488.031.218.450**	**1.285.787.971.176.340**	**69.700.060.042.110**	**5,42**
Pendapatan Perpajakan	1.355.474.058.697.150	1.285.775.473.431.370	69.698.585.265.780	5,42
Pendapatan Negara Bukan Pajak	13.972.521.291	12.497.744.974	1.474.776.317	11,80
Beban Operasional	**19.996.598.935.459**	**16.133.099.566.831**	**3.863.499.368.628**	**23,95**
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	**1.335.491.432.282.990**	**1.269.654.871.609.510**	**65.836.560.673.480**	**5,19**
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	8.790.895.523	5.128.764.701	3.662.130.822	71,40
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(206.290.111.546)	130.796.599.422	(337.086.710.968)	(258)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**(197.499.216.023)**	**135.925.364.123**	**(333.424.580.146)**	**(245)**
Surplus / (Defisit) – LO	**1.335.293.933.066.960**	**1.269.790.796.973.640**	**65.503.136.093.320**	**5,16**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp40.319.637.054.325,00. Penurunan ekuitas pada 31 Desember 2019 sebesar Rp1.545.096.915.558,00. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp38.774.540.138.767,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.4.berikut:

Tabel I.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Ekuitas Awal	**40.319.637.054.325**	**47.229.463.697.182**	**(6.909.826.642.857)**	**(14,63)**
Surplus/Defisit – LO	**1.335.293.933.066.960**	**1.269.790.796.973.640**	**65.503.136.093.320**	**5,16**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	-	-	-	
Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas	(11.093.162.278.353)	29.955.816.135.460	(41.048.978.413.813)	(137,03)
Transaksi Antar Entitas	(1.325.745.867.704.170)	(1.306.656.439.751.950)	(19.089.427.952.220)	(1,46)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**(1.545.096.915.558)**	**(6.909.826.642.857)**	**5.364.729.727.299**	**(77,64)**
Ekuitas Akhir	**38.774.540.138.767**	**40.319.637.054.325**	**(1.545.096.915.558)**	**(3,83)**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

LRA

Laporan Realisasi Anggaran

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2019 DAN 2018

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**	**B.2.1.**				
A.1	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.577.555.850.376.000	1.332.659.148.379.666	84,48	1.313.322.214.394.922
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	5.647.875.000	43.032.188.952	761,91	25.672.844.797
A.3	Penerimaan Hibah		-	-	0,00	-
	JUMLAH PENERIMAAN		**1.577.561.498.251.000**	**1.332.702.180.568.618**	**84,48**	**1.313.347.887.239.720**
B	**BELANJA NEGARA**	**B.2.2.**				
B.1	Belanja Pegawai	B.2.2.4.	2.705.083.505.000	2.683.779.258.260	99,21	2.400.520.430.763
B.2	Belanja Barang	B.2.2.5.	3.912.419.197.000	3.821.060.425.411	97,66	3.792.354.372.694
B.3	Belanja Modal	B.2.2.6.	695.830.781.000	433.184.401.665	62,25	541.494.884.900
	JUMLAH BELANJA		**7.313.333.483.000**	**6.938.024.085.336**	**94,87**	**6.734.369.688.357**

NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PER 31 Desember 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	573.302.126	400.884.959
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	986.418.570	32.450.722
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.1.3.	142.509.372.407	121.230.933.293
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.2.1.4.	219.289.193	255.496.173
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2.1.5.	2.137.000	-
Piutang Perpajakan	C.2.1.5.	72.630.633.482.223	68.090.740.725.765
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.5.	(44.894.689.751.448)	(41.098.667.934.037)
Piutang Perpajakan (Netto)	C.2.1.6.	27.735.943.730.775	26.992.072.791.728
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.6.	3.567.303.825	121.646.902
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.6.	(17.836.519)	(608.235)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.2.1.7.	3.549.467.306	121.038.667
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.7.	163.692.863	44.204.985
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.7.	(818.465)	(221.025)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Netto)	C.2.1.8.	162.874.398	43.983.960
Persediaan	C.2.1.9.	195.004.288.271	213.988.601.157
JUMLAH ASET LANCAR		**28.078.950.880.046**	**27.328.146.180.659**
ASET TETAP			
Tanah	C.2.2.1.	31.622.622.505.495	30.513.082.118.507
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	4.821.139.672.381	5.033.638.332.737
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	6.848.410.893.085	6.350.977.037.134
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.	51.597.131.186	52.401.905.655
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5.	13.685.638.885	4.627.741.604
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6.	27.076.006.131	151.901.409.029
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.7.	(4.719.137.424.264)	(4.643.652.907.676)
JUMLAH ASET TETAP		**38.665.394.422.899**	**37.462.975.636.990**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	740.957.723	719.559.620
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.2.	(730.046.271)	(719.559.620)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C.2.3.2.	10.911.452	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**10.911.452**	**-**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	400.956.727.771	424.555.022.710
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan		139.890.000	-
Aset Lain-lain	C.2.4.2.	785.606.710.213	525.172.940.657
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.3.	(995.305.422.658)	(801.395.837.416)
JUMLAH ASET LAINNYA		**191.397.905.326**	**148.332.125.951**
JUMLAH ASET		**66.935.754.119.723**	**64.939.453.943.600**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	18.117.474.335	14.440.788.207
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	28.141.345.846.640	24.604.009.233.369
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	1.164.353.518	965.982.740
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	573.302.126	400.884.959
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5.	13.004.337	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**28.161.213.980.957**	**24.619.816.889.275**
JUMLAH KEWAJIBAN		**28.161.213.980.957**	**24.619.816.889.275**
EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6	38.774.540.138.767	40.319.637.054.325
JUMLAH EKUITAS		**38.774.540.138.767**	**40.319.637.054.325**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**66.935.754.119.723**	**64.939.453.943.600**

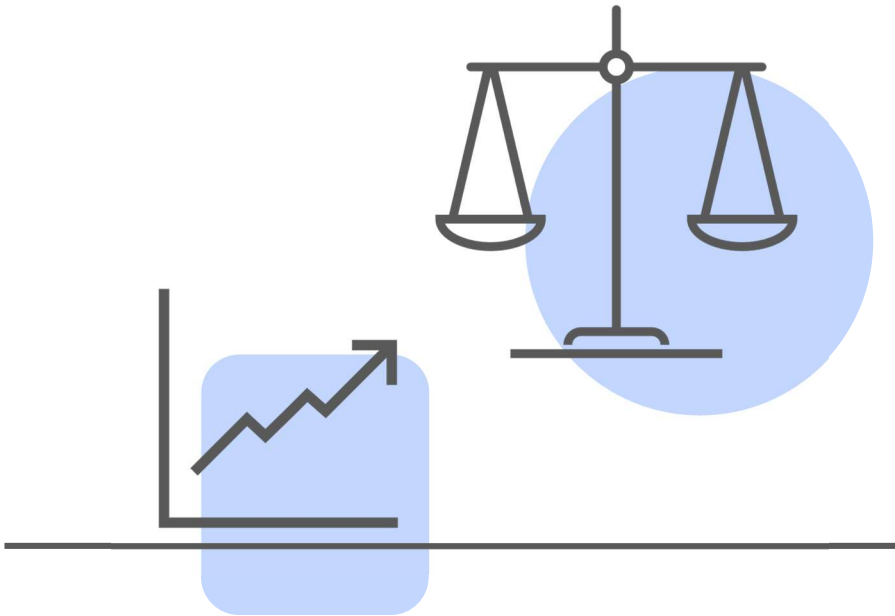

LO

Laporan Operasional

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2019 DAN 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1.		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1.1.		
Penerimaan PPh		790.302.078.251.082	731.862.897.059.516
Penerimaan PPN PPnBM		534.943.515.716.974	526.978.008.864.154
Penerimaan PBB		21.627.658.921.437	20.136.546.791.758
Pendapatan Pajak Lainnya		8.600.805.807.661	6.798.020.715.946
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.355.474.058.697.150**	**1.285.775.473.431.370**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.1.2.		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		13.972.521.291	12.497.744.974
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		**13.972.521.291**	**12.497.744.974**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**1.355.488.031.218.450**	**1.285.787.971.176.340**
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2.		
Beban Pegawai	D.1.2.1.	2.685.677.155.874	2.401.925.173.509
Beban Persediaan	D.1.2.2.	177.328.613.781	195.543.375.619
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3.	2.323.237.731.232	2.229.458.220.539
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4.	445.580.143.112	451.407.514.645
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5.	704.482.426.644	705.500.408.520
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.1.2.6.	181.651.920.866	141.109.986.410
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7.	556.838.499.858	611.619.584.470
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8.	12.921.802.444.092	9.396.535.303.119
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**19.996.598.935.459**	**16.133.099.566.831**
SUPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.2	**1.335.491.432.282.990**	**1.269.654.871.609.510**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3.a.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.	17.198.103.851	8.504.660.305
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.c.	8.407.208.328	3.375.895.604
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		**8.790.895.523**	**5.128.764.701**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.d.	702.105.503.866	220.552.696.530
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.e.	908.395.615.412	89.756.097.108
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**(206.290.111.546)**	**130.796.599.422**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(197.499.216.023)**	**135.925.364.123**
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL		**1.335.293.933.066.960**	**1.269.790.796.973.640**

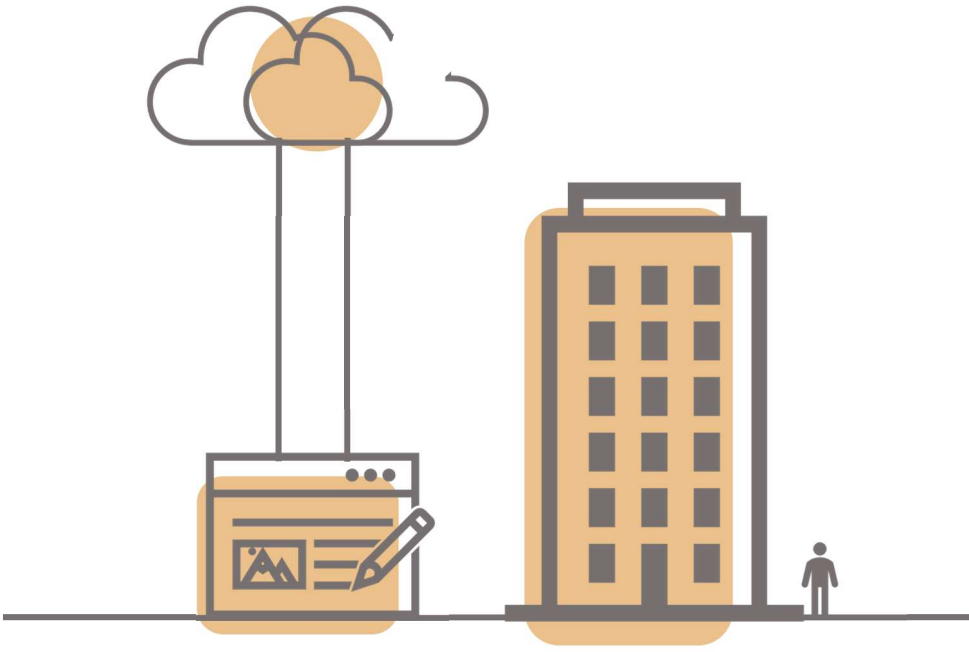

LPE

Laporan Perubahan Ekuitas

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2019 DAN 2018

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	**E.1**	**40.319.637.054.325**	**47.229.463.697.182**
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	E.2	1.335.293.933.066.960	1.269.790.796.973.640
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(11.093.162.278.353)	29.955.816.135.460
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	1.628.000
KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI	E.4.3	(251.136.495)	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.4	1.282.522.288.843	945.902.567
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	98.864.794.257	(39.269.586.602)
LAIN-LAIN	E.4.6	(12.474.298.224.958)	29.994.138.191.495
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(1.325.745.867.704.170)	(1.306.656.439.751.950)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**(1.545.096.915.558)**	**(6.909.826.642.857)**
EKUITAS AKHIR	**E. 6**	**38.774.540.138.767**	**40.319.637.054.325**





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi Gas dan Panas Bumi;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Keuangan;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 08/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
20. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2017 tentang Akuntansi Pendapatan dan Beban dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
21. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak; dan
22. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Direktorat Jenderal Pajak.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PROFIL, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan
   Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

b. Tugas Pokok
   Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



c. Fungsi
   Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:
   1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
   2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
   3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
   4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
   5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
   6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
   7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP

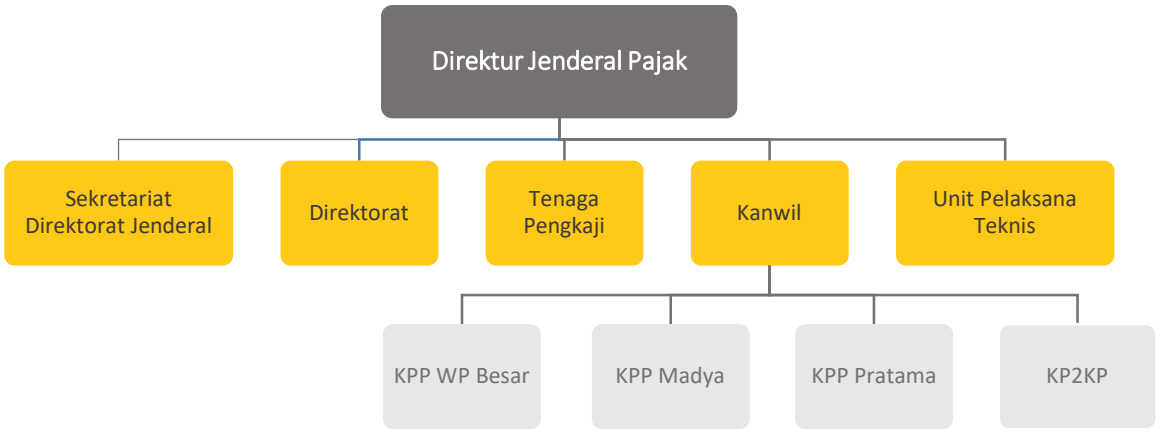

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 46.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini:

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
b. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
c. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.

e. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
g. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
j. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi perpajakan.
k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
l. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi teknologi komunikasi dan informasi.



m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
n. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
o. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

q. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.



Source: www.pajak.go.id

2. Kantor Wilayah DJP

DJP memiliki kantor wilayah (kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Jumlah ini bertambah 11 unit KPP dari sebelumnya 341 unit KPP setelah saat mulai operasi (SMO) pada tanggal 1 Oktober 2018. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing,

penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan

c. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan. Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil *(remote)* yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar diseluruh Indonesia terdapat 204 unit.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;

c. Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan menyatakan bahwa per tanggal 11 Juni 2019 KPDE telah dilikuidasi.

d. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga terjadi penambahan unit kerja dari semula sejumlah 587 Unit Kerja (termasuk instansi pusat) pada Tahun 2017 menjadi 596 unit kerja, yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 4 KPP Wajib Pajak Besar, 29 KPP Madya, 319 KPP Pratama dan 204 KP2KP.

Terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan penggabungan dengan DIPA Satker KPP induknya, sebagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2419/AG/2018 tanggal 31 Oktober 2018. Namun demikian, penggabungan DIPA tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Jumlah keseluruhan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2019

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Madya	KPP Pratama	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	34	4	29	319	5	391

Gambar II.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2019

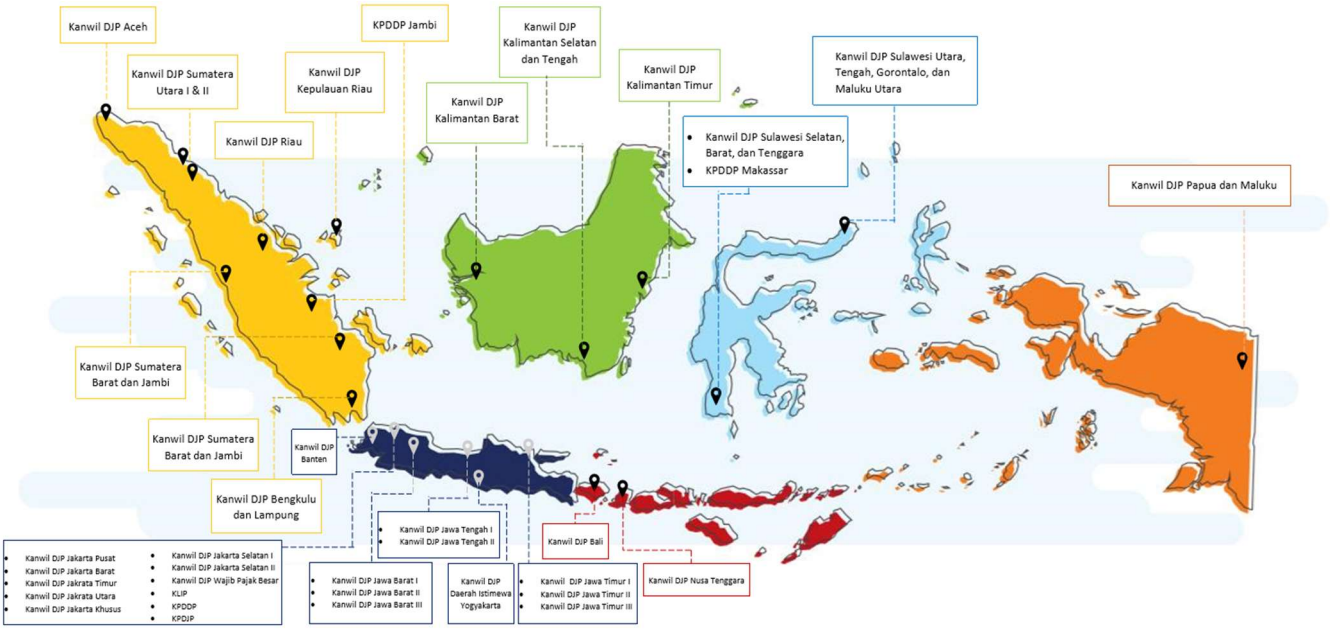

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ/2015 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2010-2015 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2015-2019 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar II.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2019

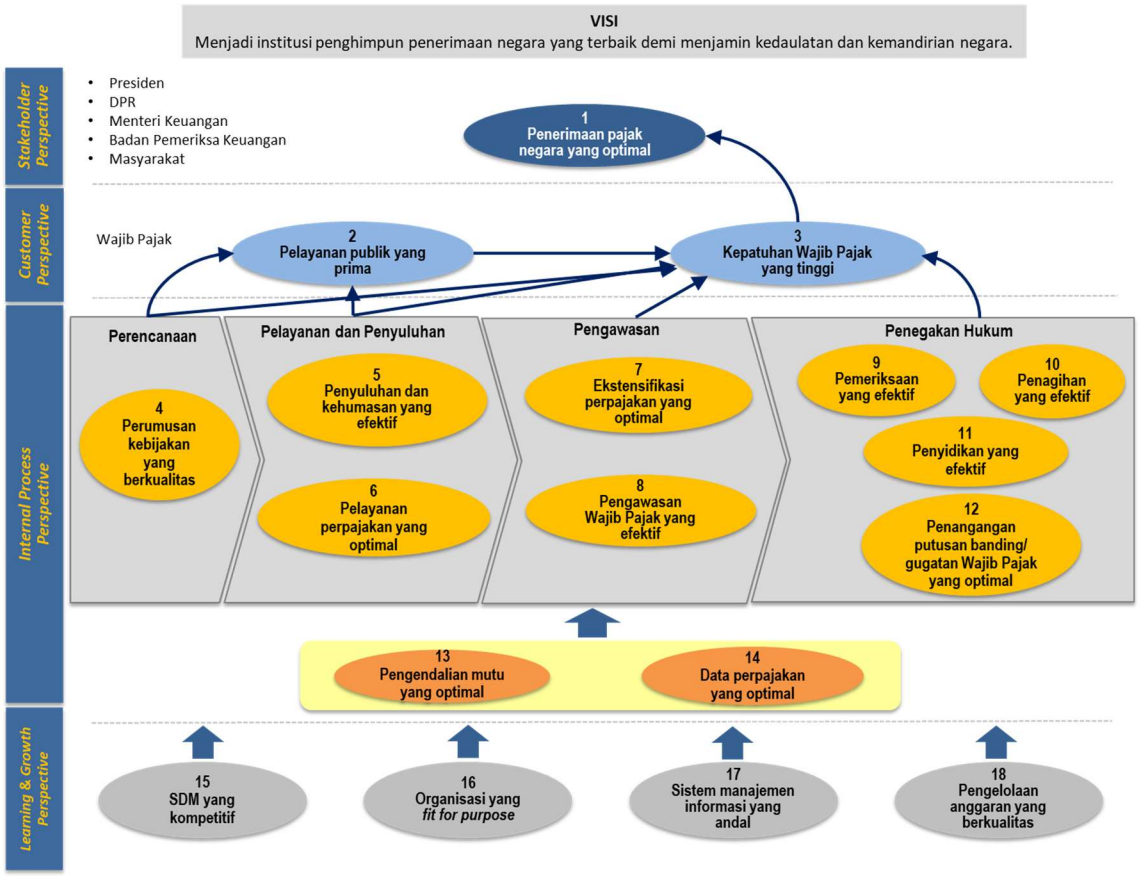

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut terdiri dari Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, dan pelaksanan anggaran yang optimal, yang masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kehandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI, MISI, DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **'Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara'**.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi **'Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan**:

1. mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada **nilai-nilai Kementerian** Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder, Customer, Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak (terlampir) yang terdiri dari:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks kepuasan publik atas layanan DJP;
3. Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan;
4. Indeks efektivitas peraturan;
5. Persentase efektivitas kegiatan penyuluhan;
6. Tingkat efektivitas kehumasan;
7. Persentase penyampaian SPT melalui e-Filing;
8. Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran;
9. Persentase himbauan SPT yang selesai ditindaklanjuti;
10. *Audit Coverage Ratio*;
11. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint audit*;
12. Persentase pencairan piutang pajak;
13. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21);
14. Persentase putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak;
15. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti;
16. Persentase rekomendasi BPK atas LK BA 15 yang telah ditindaklanjuti;
17. Persentase data eksternal teridentifikasi;
18. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
19. Persentase implementasi inisiatif RBTK;
20. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK;
21. Indeks Persepsi Integritas;
22. Tingkat *downtime* sistem TIK;
23. Persentase kapabilitas tata kelola TIK; dan
24. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran;

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2019 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp7.313.333.483.000,00.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beserta modul-modul yang terdapat di dalamnya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh K/L dari level Satker, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 adalah 391 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel II.A.3.a. berikut:

Tabel II.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – SAK

	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9

	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		391

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SAKTI. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 adalah 391 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel II.A.3.b. berikut:

Tabel II.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		391

A.4. BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan Berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;
b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);
c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;
d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam database MPN, pemotongan SPM, atau database SAI dan PNBP serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

Pendapatan – Laporan Operasional

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal.

Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:

a) Surat Tagihan Pajak;
b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:

a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
m) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
n) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
o) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:

a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan

d. kualitas macet apabila:

(i) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

(ii) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tabel II.A.6.a
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5‰
Kurang lancar	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Menurut PER-01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;

b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;

c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan

d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:

(i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
(ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
(iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
(iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

c. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 6 (enam) bulan.

d. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan

f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas macet apabila:

(i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
(ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
(iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan

hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau

(iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan asset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan

(ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan. Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual Untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor. jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tangal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan milik-diluar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel II.A.6.b
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright)*, paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan. kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Belanja Negara

a. Belanja Rupiah Murni

b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.476.503.497.067.391,00 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp143.801.316.498.773,00 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.332.702.180.568.618,00 atau mencapai 84,48 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.577.561.498.251.000. Pendapatan Netto tahun 2019 dibandingkan Realisasi Pendapatan Neto Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp1.313.347.895.788.570,00 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp19.354.284.780.050,00 atau 1,48 persen. Kenaikan tersebut sebagian besar berasal dari kenaikan Penerimaan Perpajakan PPh Non-Migas sebesar Rp32.246.203.527.348,00 dan Penurunan Penerimaan Perpajakan PPN sebesar Rp15.944.924.208.136,00 serta penurunan Penerimaan Perpajakan PPh Migas sebesar Rp5.544.955.731.880.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagaimana Tabel V.B.2.1. dan Grafik III.B.2.1. berikut:

Tabel III.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.577.555.850.376.000	1.332.659.148.379.670	84.48	1.313.322.214.394.920	1.47
PNBP	5.647.875.000	43.032.188.952	761,91	25.681.393.646	67,56
Jumlah	**1.577.561.498.251.000**	**1.332.702.180.568.620**	**84.48**	**1.313.347.895.788.570**	**1,46**

Grafik III.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliaran rupiah)

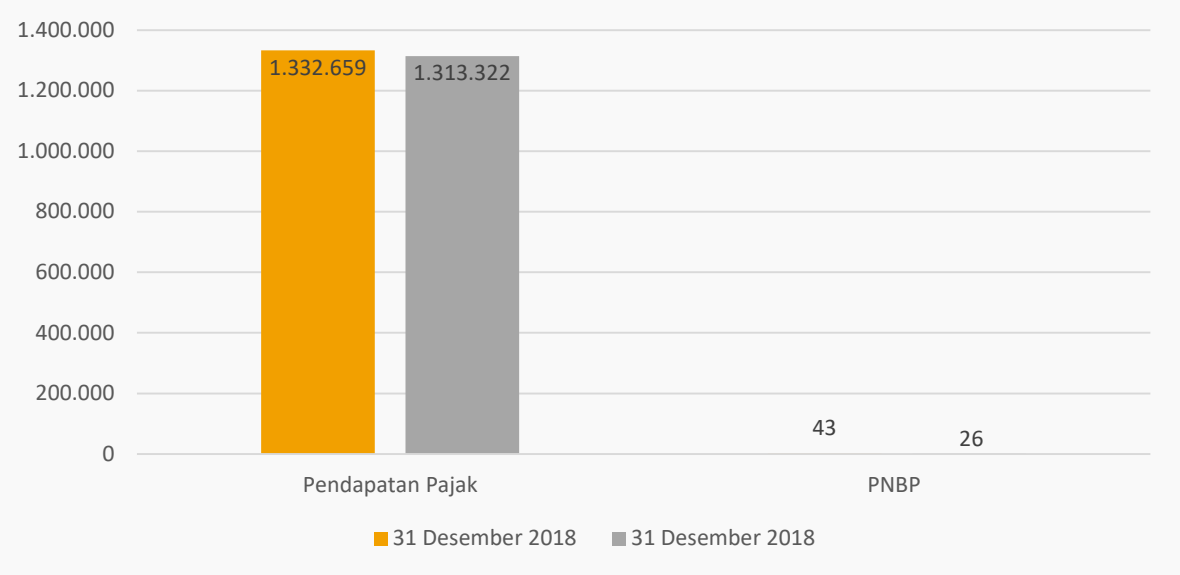

B.2.1.1. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Per Kantor Wilayah

Realisasi Pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Pusat Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel III.B.2.1.1. berikut:

Tabel III.B.2.1.1.
Realisasi Pendapatan Negara Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	Turun
Instansi Pusat	10.799.482.801.000	11.365.084.781.789	105,24	10.120.049.412.982	12,30
Kanwil DJP Aceh	5.261.257.401.000	4.933.127.913.943	93,76	4.477.096.557.007	10,19
Kanwil DJP Sumatera Utara I	20.641.668.830.000	22.451.790.009.500	108,77	21.080.745.847.373	6,50
Kanwil DJP Sumatera Utara II	6.193.690.888.000	5.782.293.362.384	93,36	5.597.241.410.950	3,31
Kanwil DJP Riau	17.741.685.176.000	17.148.716.274.359	96,66	15.890.296.925.577	7,92
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.355.616.141.000	10.632.947.131.781	93,64	10.390.490.329.068	2,33
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	15.781.657.188.000	17.321.234.236.858	109,76	15.188.354.676.118	14,04
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	10.941.729.568.000	9.262.417.811.551	84,65	9.364.258.733.956	(1,09)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	78.498.746.520.000	79.134.502.574.787	100,81	77.509.826.696.046	2,10
Kanwil DJP Jakarta Barat	51.161.781.427.000	47.653.390.795.205	93,14	43.810.760.053.462	8,77
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	60.249.174.422.000	59.899.267.262.771	99,42	56.561.635.579.640	5,90
Kanwil DJP Jakarta Timur	31.850.559.655.000	28.334.966.547.551	88,96	26.970.137.505.591	5,06
Kanwil DJP Jakarta Utara	41.810.809.339.000	38.367.894.156.626	91,77	35.061.953.051.183	9,43
Kanwil DJP Jakarta Khusus	247.688.422.232.000	224.670.232.107.617	90,71	228.385.065.034.778	(1,63)

Nama Satker	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	Turun
Kanwil DJP Banten	57.322.777.008.000	54.679.928.544.633	95,39	48.778.617.228.913	12,10
Kanwil DJP Jawa Barat I	34.845.717.857.000	31.828.308.876.036	91,34	30.042.099.120.312	5,95
Kanwil DJP Jawa Barat II	45.588.757.863.000	42.479.669.619.552	93,18	41.988.458.602.144	1,17
Kanwil DJP Jawa Tengah I	31.820.798.596.000	29.025.262.905.091	91,21	27.792.751.004.311	4,43
Kanwil DJP Jawa Tengah II	13.979.459.092.000	13.099.611.014.564	93,71	11.773.823.522.941	11,26
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	6.102.117.751.000	5.575.319.971.480	91,37	5.107.621.229.450	9,16
Kanwil DJP Jawa Timur I	49.976.948.037.000	45.586.902.961.967	91,22	42.442.402.121.333	7,41
Kanwil DJP Jawa Timur II	23.511.150.423.000	22.522.203.219.793	95,79	20.572.525.797.516	9,48
Kanwil DJP Jawa Timur III	36.205.713.902.000	32.226.243.127.299	89,01	30.022.205.658.364	7,34
Kanwil DJP Kalimantan Barat	7.823.419.587.000	7.194.319.695.151	91,96	6.596.151.032.607	9,07
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	15.854.947.575.000	15.524.296.225.284	97,91	13.777.072.952.795	12,68
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	23.278.134.961.000	22.608.628.700.747	97,12	20.425.362.823.926	10,69
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	15.161.678.466.000	14.017.183.035.002	92,45	12.942.297.418.148	8,31
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	10.313.322.405.000	10.396.079.031.837	100,80	8.741.137.440.235	18,93
Kanwil DJP Bali	11.660.869.571.000	11.209.044.382.852	96,13	9.846.832.029.873	13,83
Kanwil DJP Nusa Tenggara	6.415.631.367.000	5.744.167.013.275	89,53	5.367.617.731.399	7,02
Kanwil DJP Papua dan Maluku	11.479.021.771.000	11.667.079.101.480	101,64	9.963.495.785.834	17,10
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	498.850.527.214.000	453.859.554.064.724	90,98	471.383.575.042.350	(3,72)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	36.421.837.610.000	39.054.354.396.060	107,23	30.002.338.582.500	30,17
Kanwil DJP Jawa Barat III	24.092.619.951.000	24.721.485.623.628	102,61	18.385.538.747.987	34,46
Kanwil DJP Kepulauan Riau	6.879.765.656.000	6.525.990.590.214	94,86	5.862.398.795.631	11,32
Jumlah Penerimaan Bruto	**1.577.561.498.251.000**	**1.476.503.497.067.390**	**93,59**	**1.432.222.234.482.300**	**3,09**
Jumlah Pengembalian Pendapatan		**143.801.316.498.773**		**118.874.347.242.581**	**20,97**
Jumlah Penerimaan Neto	**1.577.561.498.251.000**	**1.332.702.180.568.620**	**84,48**	**1.313.347.887.239.720**	**1,47**

B.2.1.2.a. Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel III.B.2.1.2.a. berikut:

Tabel III.B.2.1.2.a.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019			%	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi	Realisasi Netto		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	**66.154.650.000.000**	**59.164.877.052.174**	**59.164.877.052.174**	**89,43**	**64.709.832.784.054**	**(8,57)**
PPh Minyak Bumi	28.628.967.602.000	24.510.216.885.796	24.510.216.885.796	**85,61**	26.557.751.498.882	(7,71)
PPh Gas Bumi	37.525.682.398.000	34.652.118.896.779	34.652.118.896.779	**92,34**	38.118.280.365.523	(9,09)
PPh Migas Lainnya	-	2.541.269.599	2.541.269.599	**100**	33.800.919.649	(92,48)
Pendapatan PPh Non-Migas	**817.496.092.218.000**	**743.002.159.152.238**	**701.956.990.542.015**	**90,89**	**710.755.955.624.890**	**4,54**
PPh Pasal 21	145.756.375.850.000	148.602.238.996.380	148.502.305.784.770	**101,95**	135.067.093.043.566	10,02
PPh Pasal 22	22.690.505.668.000	21.409.467.381.605	21.308.887.643.266	**94,35**	18.088.753.105.986	18,36
PPh Pasal 22 Impor	68.773.694.518.000	53.711.628.003.902	53.710.331.639.884	**78,10**	54.729.591.277.294	(1,86)
PPh Pasal 23	51.995.321.637.000	43.332.945.807.737	42.582.944.476.564	**83,34**	39.922.502.908.788	8,54
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.923.713.000.000	11.268.697.588.693	11.200.108.698.779	**103,16**	9.456.374.480.421	19,17
PPh Pasal 25/29 Badan	304.617.294.783.000	285.376.682.243.961	252.162.015.905.970	**93,68**	285.113.519.423.141	0,09
PPh Pasal 26	60.631.410.344.000	50.481.762.997.988	46.138.474.261.449	**83,26**	52.373.456.397.410	(3,61)
PPh Final	150.361.456.190.000	128.685.082.950.254	126.219.163.567.318	**85,58**	115.860.172.237.089	11,07
PPh Non Migas Lainnya	1.746.320.228.000	133.653.181.718	132.758.564.015	**7,65**	144.492.751.195	(7,50)
Pendapatan PPh DTP	**10.797.907.892.000**	**11.153.543.389.740**	**11.153.510.635.628**	**103,29**	**10.112.131.976.290**	**10,30**
PPh Pasal 21 DTP	-	7.345.980	7.345.980	**100,00**	355.936.972	(97,94)
PPh Pasal 22 DTP	-	730.495	730.495	**100,00**	12.987.522	(94,38)
PPh Pasal 23 DTP	472.736.000	472.736.000	472.736.000	**100,00**	167.200	282.636,84
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi DTP	-	-	(22.247.678)	**(100,00)**	-	0,00
PPh Pasal 25/29 Badan DTP	1.951.315.156.000	2.240.640.287.341	2.240.629.780.907	**114,83**	503.900.818	444.559
PPh Pasal 26 DTP	8.846.120.000.000	8.912.420.935.294	8.912.420.935.294	**100,75**	1.892.910.800.778	370,83
PPh Final DTP	-	854.630	854.630	**0,00**	8.218.348.183.000	(100,00)
PPh Non Migas Lainnya DTP	-	500.000	500.000	**100,00**	-	0,00
Pendapatan PPN	**636.241.392.382.000**	**617.954.665.528.925**	**515.954.724.598.050**	**97,13**	**602.009.741.320.789**	**2,65**
PPN Dalam Negeri	417.760.466.371.000	446.414.565.481.063	344.429.652.728.957	**106,86**	415.485.971.242.335	7,44
PPN Impor	218.323.099.697.000	171.377.285.000.120	171.362.690.476.287	**78,50**	186.403.790.728.258	(8,06)
PPN Lainnya	157.826.314.000	162.815.047.742	162.381.392.806	**103,16**	119.979.350.196	35,70
Pendapatan PPnBM	**19.153.507.724.000**	**15.645.088.179.266**	**15.605.674.108.147**	**81,68**	**16.977.162.041.044**	**(7,85)**
PPnBM Dalam Negeri	14.305.829.645.000	10.882.207.180.852	10.847.405.729.733	**76,07**	12.834.095.043.005	(15,21)
PPnBM Impor	4.789.537.423.000	4.729.769.757.018	4.725.157.137.018	**98,75**	4.108.032.880.889	15,13

Uraian	31 Desember 2019			%	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi	Realisasi Netto		Realisasi	
PPnBM Lainnya	58.140.656.000	33.111.241.396	33.111.241.396	**56,95**	35.034.117.150	(5,49)
Pendapatan PBB	**19.103.600.160.000**	**21.281.093.562.726**	**21.145.900.040.486**	**111,40**	**20.170.645.388.488**	**5,51**
PBB Perkebunan	2.354.847.588.000	2.498.084.858.600	2.486.750.566.151	**106,08**	2.213.778.793.077	12,84
PBB Kehutanan	670.012.468.000	502.953.008.354	487.201.065.051	**75,07**	761.402.519.155	(33,94)
PBB Pertambangan Minerba	1.725.582.523.000	3.546.907.298.384	3.477.736.065.334	**205,55**	2.255.675.736.914	57,24
PBB Pertambangan Migas	14.069.723.162.000	14.289.897.727.151	14.250.961.673.713	**101,56**	14.540.480.330.129	(1,72)
PBB Pertambangan Panas Bumi	281.185.041.000	368.435.097.874	368.435.097.874	**131,03**	313.275.381.204	17,61
PBB Lainnya	2.249.378.000	74.815.572.363	74.815.572.363	**3.326**	86.032.628.009	(13,04)
Pendapatan Pajak Lainnya	**7.767.377.933.000**	**6.212.962.880.943**	**6.212.199.004.610**	**79,99**	**6.139.865.408.491**	**1,19**
Bea Meterai	2.319.884.778.000	1.481.303.125.178	1.480.577.017.178	**63,85**	1.470.432.796.442	0,74
Penjualan Benda Materai	4.468.783.414.000	4.117.446.934.631	4.117.446.934.631	**92,14**	3.985.405.294.453	3,31
PPn Batubara	773.711.558.000	538.680.322.182	538.680.322.182	**69,62**	656.409.788.263	(17,94)
Pajak Tidak Langsung Lainnya	204.998.183.000	75.532.498.952	75.494.730.619	**36,85**	27.617.529.333	173,49
Bunga Penagihan Pajak	**841.322.067.000**	**2.046.072.162.427**	**1.465.272.398.556**	**243,20**	**1.321.216.928.463**	**54,86**
Bunga Penagihan PPh	272.307.976.000	1.101.941.329.905	655.156.680.309	**404,67**	797.113.685.456	38,24
Bunga Penagihan PPN	553.146.078.000	723.938.826.586	589.923.712.311	**130,88**	519.797.175.181	39,27
Bunga Penagihan PPnBM	11.443.768.000	220.033.197.452	220.033.197.452	**1.922,7**	1.166.073.449	18.769,58
Bunga Penagihan PTLL	4.424.245.000	158.808.484	158.808.484	**3,59**	3.139.994.377	(94,94)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**1.577.555.850.376.000**	**1.476.460.461.908.440**	**1.332.659.148.379.666**	**93,59**	**1.432.196.551.472.510**	**3,09**
Jumlah Pengembalian Pajak	**-**	**143.801.313.528.773**		**-**	**118.874.347.242.581**	**20,97**
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**1.577.555.850.376.000**	**1.332.659.148.379.670**	**1.332.659.148.379.670**	**84,48**	**1.313.322.204.229.930**	**1,47**

Secara umum penerimaan pajak neto di tahun 2019 mencapai Rp1.332,66 triliun atau 84,48% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 1,47% dibandingkan realisasi tahun 2018, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang mampu tumbuh 14,10%. Tekanan utama penerimaan pajak pada periode ini berasal dari: (i) restitusi yang meningkat 20,97%; (ii) moderasi harga komoditas di pasar global; (iii) normalisasi aktivitas impor yang mengakibatkan pertumbuhan negatif PPh dan PPN Impor sebesar -6,29%; dan (iv) masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai *Purchasing Manager Index* (PMI) semester II 2019 yang selalu di bawah 50. Beberapa jenis pajak utama mengalami kontraksi namun masih mampu tumbuh meskipun di bawah tahun 2018, yaitu PPh Pasal 21 tumbuh 10,07%, PPh Badan tumbuh 0,01%, dan PPN Dalam Negeri tumbuh 3,15%. Akan tetapi terdapat jenis pajak utama yang tumbuh negatif seperti pada PPN Impor yang tumbuh -8,06%, PPh 22 Impor tumbuh -1,86%, dan PPh 26 tumbuh -8,89%.

a. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp148,50 triliun, dengan pertumbuhan 10,07% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mampu mencapai 101,88% dari target. Pertumbuhan PPh Pasal 21 ditopang oleh pertumbuhan sektor-sektor utama seperti Industri Pengolahan sebesar Rp28,75 triliun, (tumbuh 8,41%), Administrasi Pemerintahan sebesar Rp28,15 triliun (tumbuh 5,63%), dan Jasa Keuangan sebesar Rp24,07 triliun (tumbuh 13,82%). Pertumbuhan PPh Pasal 21 sejalan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang tercermin pada kenaikan tingkat upah dan menurunnya tingkat pengangguran pada tahun 2019.

b. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp21,31 triliun, dengan pertumbuhan 18,32% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi ini mencapai 93,92% dari target tahun 2019. Penerimaan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa sebesar Rp10,48 trilliun dengan pertumbuhan 14,74%. Pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp6,38 triliun dan Pengadaan Listrik sebesar Rp6,02 triliun dengan pertumbuhan 19,41% dan 76,84%.

c. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp53,71 triliun, dengan pertumbuhan -1,86% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi ini mencapai 78,12% dari targetnya di tahun 2019. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor ini sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan impor Indonesia selama tahun 2019 yang tumbuh negatif setiap bulannya (yoy). Moderasi nilai impor juga berlaku untuk komponen-komponen di dalamnya. Secara sektoral setoran PPh Pasal 22 Impor didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar Rp25,22 triliun dengan pertumbuhan -9,09% dan sektor Perdagangan sebesar Rp24,31 triliun dengan pertumbuhan 4,68%.

d. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp42,58 triliun, dengan pertumbuhan 7,16% melambat dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh 14,99%. Realisasi PPh Pasal 23 mencapai 81,90% dari target. Perlambatan PPh Pasal 23 terutama dipengaruhi oleh penurunan setoran PPh dari Dividen yang tumbuh -17,29%, akibat melambatnya pertumbuhan laba korporasi di tahun 2018 dan penurunan SKPKB. Sementara itu, realisasi setoran utama lainnya masih mampu tumbuh positif, antara lain Jasa tumbuh 12,89%, Masa tumbuh 7,38%, dan Bunga tumbuh 23,19%. Secara sektoral penerimaan terbesar berasal dari Industri Pengolahan sebesar Rp9,53 triliun, tumbuh -5,64% dan Pertambangan sebesar Rp8,07 triliun, tumbuh 2,27%.

e. PPh Pasal 25/29 OP

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp11,20 triliun, dengan pertumbuhan 19,06% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPh OP menunjukkan pencapaian yang baik yaitu sebesar 102,53% dari target. Pertumbuhan ini ditopang oleh positifnya kinerja aktivitas usaha secara umum yang tercermin pada pertumbuhan setoran masa dan tahunan sebesar 12,9% dan 18,4%. Secara sektoral, PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya sebesar Rp8,60 triliun, dengan pertumbuhan 20,14% dan sektor Perdagangan sebesar Rp1,34 triliun dengan pertumbuhan 14,52%.

f. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp252,16 triliun dengan pertumbuhan 0,01% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPh Badan tahun 2019 mencapai 82,77% dari target. Perlambatan setoran PPh Badan dipengaruhi oleh penurunan setoran masa sebesar -3,67% dan perlambatan setoran Tahunan yang hanya tumbuh sebesar 2,91%. Kondisi ini sejalan dengan perlambatan pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Setoran terbesar berasal dari Sektor Jasa Keuangan sebesar Rp77,88 triliun dengan pertumbuhan 1,63% diikuti Industri Pengolahan sebesar Rp71,67 triliun dengan pertumbuhan 5,19%. Adapun realisasi sektor Pertambangan terpuruk dengan pertumbuhan -23,25% yang salah satunya diakibatkan tren penurunan harga komoditas tambang.

g. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp46,14 triliun dengan pertumbuhan -8,89% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPh Pasal 26 ini mencapai 76,10% dari target. Pertumbuhan negatif ini disebabkan oleh menurunnya PPh Pasal 26 atas Dividen yang merupakan kontributor terbesar, sebesar -13,72% akibat melambatnya pertumbuhan laba korporasi tahun 2018. Meskipun demikian, setoran PPh Pasal 26 atas Bunga, Royalti dan Jasa mengalami pertumbuhan yang cukup baik masing-masing sebesar 25,98%, 3,34%, dan 10,34%. Adapun kontributor terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor Industri Pengolahan sebesar Rp17,08 triliun dengan pertumbuhan 6,27%.

h. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp126,20 triliun dengan pertumbuhan 9,32% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPh Final mencapai 83,94% dari total targetnya di tahun 2019. Pertumbuhan PPh Final terutama ditopang oleh kenaikan setoran PPh Final atas Bunga Deposito/Tabungan yang mencapai 17,17% karena tingkat suku bunga deposito yang mengalami tren peningkatan sejak Juli 2018. Jasa konstruksi menunjukkan peningkatan sebesar 9,01% sejalan dengan peningkatan PDB nominal Konstruksi. PPh Final atas Diskonto Bunga Obligasi dan Persewaan Tanah dan Bangunan mampu tumbuh *double* digit masing-masing sebesar 15,93% dan 11,72%. Namun, Penerimaan WP Bruto Tertentu (PP23) mengalami penurunan dengan pertumbuhan -14,71% akibat penurunan tarif. Secara sektoral, kontributor terbesar PPh Final berasal dari sektor Jasa Keuangan sebesar Rp57,84 triliun dengan pertumbuhan 15,11% dan sektor Perdagangan sebesar Rp12,21 triliun dengan pertumbuhan sebesar 2,62%.

i. PPN DN

Realisasi penerimaan PPN DN mencapai Rp344,43 triliun dengan pertumbuhan 3,15% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPN DN mencapai 82,45% dari target. Perlambatan realisasi PPN DN salah satunya disebabkan oleh peningkatan restitusi dan terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai PMI di bawah 50 selama semester II-2019. Secara bruto, pertumbuhan PPN DN mencapai 7,53%. Secara sektoral, realisasi PPN DN didominasi oleh sektor Perdagangan sebesar Rp90,70 triliun dengan pertumbuhan 4,38% diikuti sektor Industri Pengolahan sebesar Rp90,27 triliun dengan pertumbuhan -3,57%.

j. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp171,36 triliun dengan pertumbuhan -8,06% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPN Impor hanya mencapai 78,49% dari target. Sejalan dengan kinerja PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor juga mencatat perlambatan, bahkan pertumbuhan negatif karena penurunan volume dan nilai impor di tahun 2019. Secara sektoral, kinerja PPN Impor terbesar berasal dari Industri Pengolahan sebesar Rp102,27 triliun dengan pertumbuhan -9,16% dan Perdagangan sebesar Rp59,04 triliun dengan pertumbuhan -6,96%.

k. PPnBM DN

Realisasi penerimaan PPnBM DN mencapai Rp10,85 triliun dengan pertumbuhan -15,22% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPnBM DN hanya mencapai 75,83% dari total target. Secara sektoral realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor yang mencapai Rp10,27 triliun, dengan pertumbuhan -15,38%. Pertumbuhan negatif pada PPnBM DN disebabkan oleh penurunan penjualan jenis mobil, termasuk di dalamnya penjualan mobil yang terutang PPnBM.

l. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp4,73 triliun dengan pertumbuhan 15,02% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PPnBM Impor mencapai 98,66% dari target. Secara sektoral, realisasi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan, khususnya perdagangan mobil dan sepeda motor yang mencapai Rp3,97 triliun dengan pertumbuhan 23,10%. Pertumbuhan positif PPnBM impor disebabkan oleh pergerakan aktfitas impor mobil (CBU).

m. PBB

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp21,15 triliun, dengan pertumbuhan 8,75% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi PBB di tahun 2019 menunjukkan pencapaian yang baik yaitu sebesar 110,69% dari target. Kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PBB Pertambangan Migas sebesar Rp14,25 triliun dengan pertumbuhan -0,91% dan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara sebesar Rp3,49 triliun, tumbuh 104,91%.

n. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp7,68 triliun dengan pertumbuhan 15,79% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Realisasi pajak Lainnya mencapai 89,18% dari target. Peningkatan penerimaan ini salah satunya disebabkan oleh lonjakan setoran Bunga Penagihan yang tumbuh hingga 205,96%. Sementara itu, setoran terbesar pajak lainnya yaitu Penjualan Benda Meterai dan Bea Meterai mencapai Rp4,12 triliun dan Rp1,47 triliun tumbuh melambat masing-masing sebesar 3,27% dan 0,73%, lebih rendah dari tahun 2018 dimana keduanya berada pada level 7%.

Secara umum capaian penerimaan pajak secara bruto (dengan pengembalian pajak) tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dapat digambarkan dalam grafik III.B.2.1.2.a.

Grafik III.B.2.1.2.a.
Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliaran rupiah)

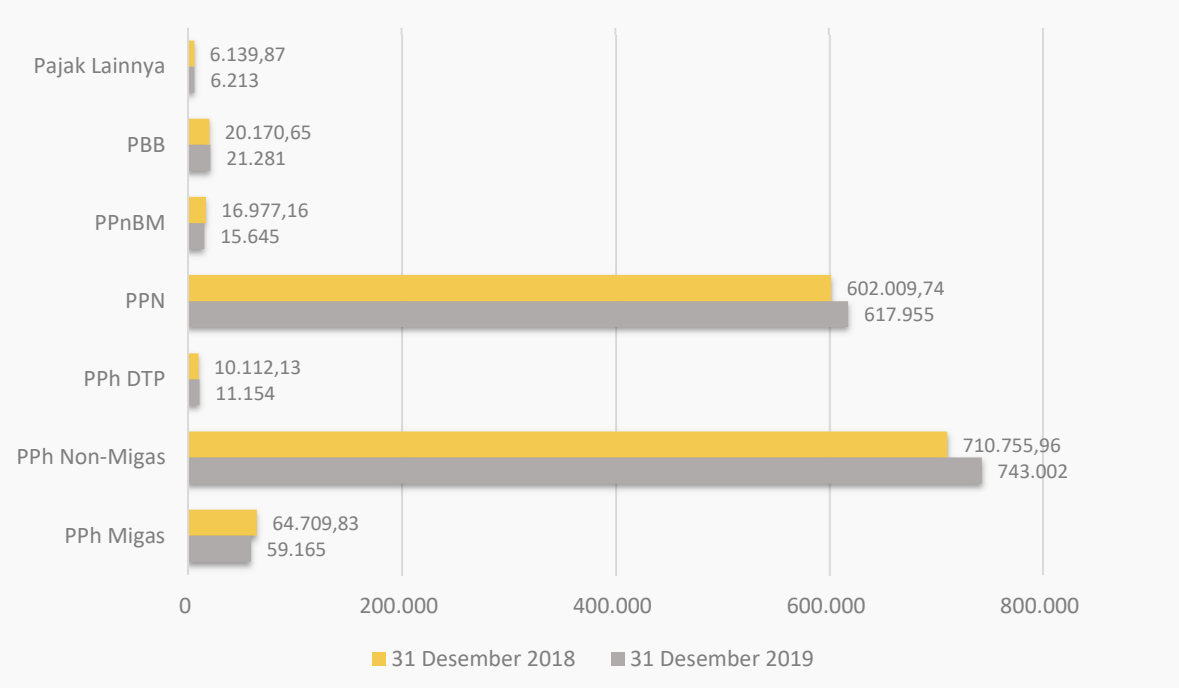

B.2.1.2.b. Penerimaan per Pulau

Penerimaan pajak didominasi oleh Kanwil di pulau Jawa, khususnya Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus yang berkontribusi masing-masing sebesar 29,97% dan 14,69% dari total penerimaan. Realisasi pada dua Kanwil tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,67% dan -6,78%. Kanwil lainnya di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 41,26% dengan pertumbuhan 7,60%. Kanwil Sumatera berkontribusi sebesar 6,17% dengan pertumbuhan 4,05%, sementara Kanwil di Kalimantan berkontribusi sebesar 3,19% dengan pertumbuhan 9,63%. Adapun Kanwil di pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Papua Maluku mencatat pertumbuhan *double digits*, namun kontribusinya relatif kecil.

Tabel III.B.2.1.2.b.
Penerimaan Pajak per Pulau
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam triliunan rupiah)

Pulau	Realisasi s.d. 31 Desember		Kontr.	*Growth*
	2018	2019	2019	2019
Wajib Pajak Besar	418,98	399,39	29,97%	(4,67%)
Jakarta Khusus	209,93	195,71	14,69%	(6,78%)
Jawa	511,01	549,83	41,26%	7,60%
Sumatera	78,99	82,19	6,17%	4,05%
Kalimantan	38,81	42,55	3,19%	9,63%
Sulawesi	21,09	23,68	1,78%	12,28%
Bali dan Nusa Tenggara	14,86	16,64	1,25%	12,03%
Papua Maluku	9,54	11,32	0,85%	18,67%
Total Nasional	**1.313,32**	**1.332,66**	**100,00%**	**1,47%**

B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp43.032.188.952,00 atau 761,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.647.875.000 Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik III.B.2.1.3 berikut:

Tabel III.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	**3.718.944.000**	**22.446.781.586**	**603,58**	**14.286.278.047**	**57,12**
Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	-	9.770.400	100,00	104.919.620	(90,69)
Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	68.783.800	100,00	-	100,00
dari Penjualan Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	-	00,00	10.912.500	(100,00)
dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	10.486.137.233	100,00	2.492.582.999	320,69
dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.511.710.000	6.711.966.618	444,00	6.001.164.806	11,84
Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	2.207.234.000	5.156.254.285	233,61	5.669.327.951	(9,05)
dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	13.869.250	100,00	7.370.171	88,18
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**1.157.150.000**	**2.773.751.627**	**239,71**	**2.786.932.751**	**(0,47)**
Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	6.781.771	100,00	5.857.872	15,77
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	1.920.000	100,00	-	100,00
Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	1.157.150.000	1.710.273.299	147,80	2.368.096.627	(27,78)
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	1.054.776.557	100,00	412.796.434	155,52
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	-	-	0,00	181.818	(100,00)
Pendapatan Denda	**-**	**3.383.422.298**	**100,00**	**2.559.690.199**	**32,18**
Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	900.804.942	100,00	1.384.123.720	(34,92)
Denda Lainnya	-	2.482.617.356	100,00	1.175.566.479	111,18
Pendapatan Lain-Lain	**771.781.000**	**14.431.203.441**	**1.869,86**	**5.686.563.644**	**153,78**
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	24.000	1.270.123.877	5.292.182,82	878.455.498	44,59
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.371.962.478	100,00	2.038.795.471	(32,71)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	10.997.381.138	100,00	503.201.259	2.085,48
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	396.070.530	100,00	737.120.918	(46,27)
Anggaran Lain-lain	771.757.000	395.665.418	51,27	1.528.990.498	(74,12)
Jumlah PNBP Bruto	**5.647.875.000**	**43.035.158.952**	**761,97**	**25.319.464.641**	**69,97**
Jumlah Pengembalian PNBP		**2.970.000**		**873.233**	**240,12**
Jumlah PNBP Neto	**5.647.875.000**	**43.032.188.952**	**761,92**	**25.318.591.408**	**69,96**

Grafik III.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam jutaan rupiah)

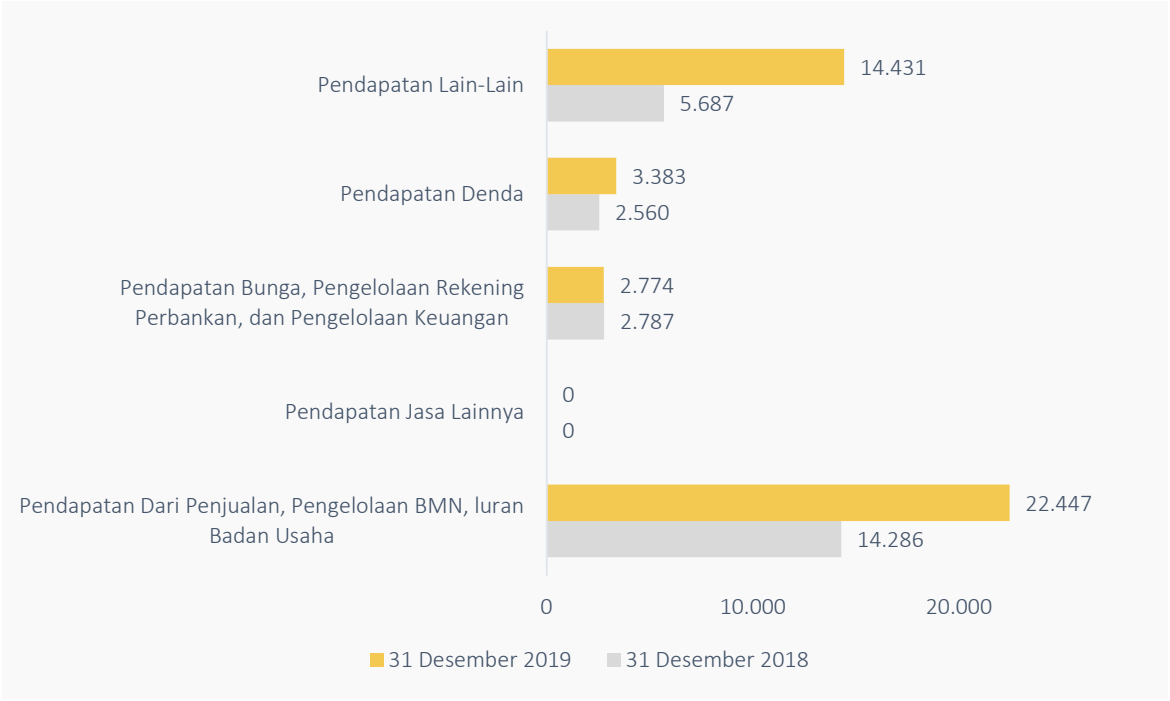

B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan diatas, HIngga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp143.801.316.498.773,00. Pengembalian pendapatan tersebut terdiri dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp143.801.313.528.773,00. dan pengembalian pendapatan PNBP sebesar Rp2.970.000,00. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp118.874.347.242.581,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.926.969.256.192,00 atau sebesar 20,97 persen.

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan. karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (recurring), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Pengembalian Pendapatan Negara hingga bulan desember Tahun Anggaran 2019 dan 2018 adalah sebagaimana Tabel III. B.2.1.4. berikut:

Tabel III.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Negara
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Pajak	143.801.313.528.773	118.874.338.693.732	24.926.974.835.041	20,97
Pengembalian PNBP	2.970.000	8.548.849	(5.578.849)	(65,26)
Jumlah	**143.801.316.498.773**	**118.874.347.242.581**	**24.926.969.256.192**	**20,97**

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

B.2.1.4.a. Pengembalian Pendapatan Pajak

Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel III.B.2.1.4.a. berikut:

Tabel III.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	-	42.985.833	(42.985.833)	(100,00)
PPh Non-Migas	41.045.168.610.223	35.591.602.053.412	5.453.566.556.811	15,32
PPh Fiskal Luar Negeri	-	23.617.200	(23.617.200)	(100,00)
PPh DTP	32.754.112	22.065.014	10.689.098	100,00
PPN	101.999.940.930.875	81.626.294.137.842	20.373.646.793.033	24,96
PPnBM	39.414.071.119	99.456.209.740	(60.042.138.621)	(60,37)
PBB	135.193.522.240	726.127.950.650	(590.934.428.410)	(81,38)
Pajak Lainnya	763.876.333	38.948.000	724.928.333	1.861,27
Bunga Penagihan Pajak	580.799.763.871	830.730.726.041	(249.930.962.170)	(30,09)
Jumlah	**143.801.313.528.773**	**118.874.338.693.732**	**24.926.974.835.041**	**20,97**

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp143.801.313.528.773,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pada total pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp.143.801.313.528.773,00 terdapat pengembalian yang merupakan pembayaran Imbalan bunga sebanyak 423 transaksi dengan nilai sebesar Rp1.693.701.080.908,00 (terlampir), sedangkan sisanya sebesar Rp142.107.612.447.865,00 merupakan transaksi SPMKP sebanyak 56.827 transaksi.

Tabel III.B.2.1.4.a.
Jenis Pengembalian Pendapatan Pajak Tahun 2019
(dalam rupiah)

No	Pengembalian Pendapatan	Jumlah Transaksi	Nilai Pengembalian
1	SPMKP	56.827	142.107.612.447.865,00
2	SPMIB	423	1.693.701.080.908,00
Total			**143.801.313.528.773,00**

B.2.1.4.b Pengembalian Pendapatan PNBP

Pengembalian Pendapatan PNBP per jenis penerimaan sebagaimana Tabel III.B.2.1.4.b. berikut:

Tabel III.B.2.1.4.b.
Pengembalian Pendapatan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.970.000	7.675.616	(4.705.616)	(61,31)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	873.233	(873.233)	(100,00)
Jumlah	**2.970.000**	**8.548.849**	**(5.578.849)**	**(65,26)**

Grafik III.B.2.1.4.b.
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliaran rupiah)

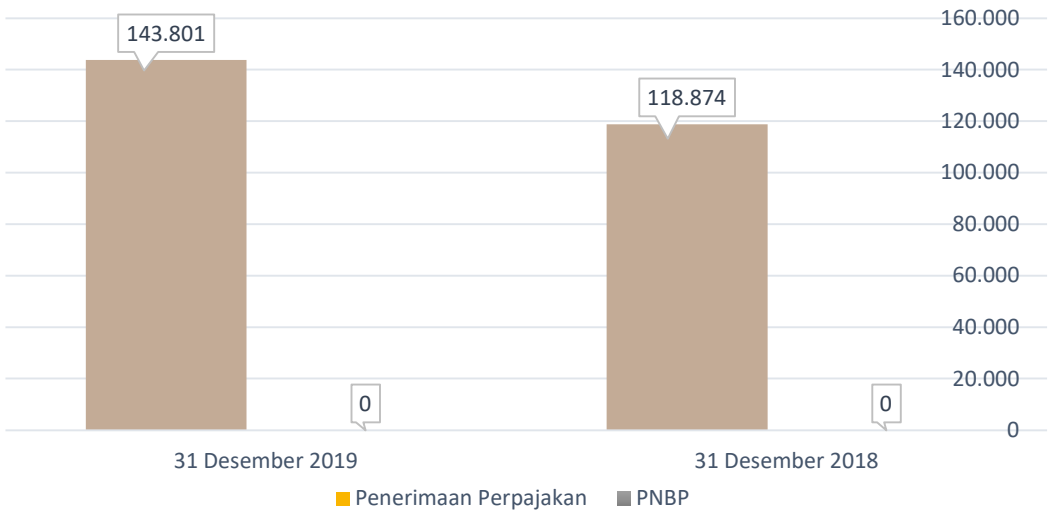

B.2.2. Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp6.938.024.085.336 atau 94,87 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp7.313.333.483.000,00. Realisasi belanja neto hingga bulan desember Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp203.654.396.979 atau (3,02) persen dari realisasi belanja pada bulan desember Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.734.369.688.357,00. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 283.258.827.497, Kenaikan Belanja Barang sebesar Rp28.706.052.717 dan penurunan Belanja Modal sebesar Rp108.310.483.235. Kenaikan realisasi belanja disebabkan oleh adanya optimalisasi anggaran penambahan pegawai tahun 2019. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran bulan Desember Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagaimana Grafik III.B.2.2.1 berikut:

Grafik III.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam miliaran rupiah)

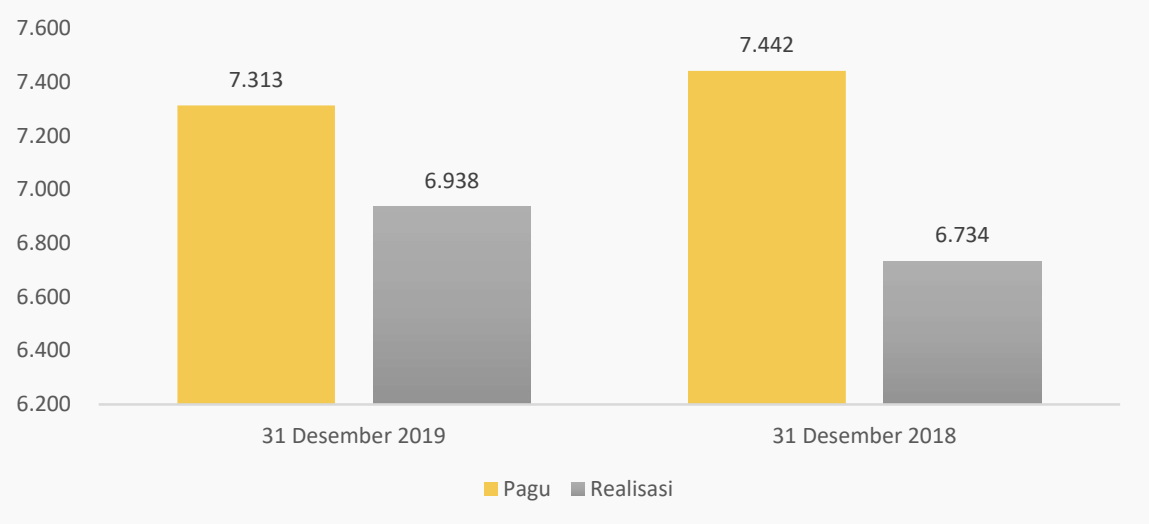

Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel III.B.2.2.1. berikut:

Tabel III.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	7.312.599.383.000	6.937.597.887.042	94,87	6.734.369.688.357	3,02
Hibah Luar Negeri	734.100.000	426.198.294	58.05	125.302.830	340
Jumlah	7.313.333.483.000	6.938.024.085.336	94,87	6.734.369.688.357	3,02

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel III.B.2.2.2. berikut:

Tabel III.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	2.344.300.160.000	2.062.082.894.779	87,96	2.135.966.980.346	(3,46)
Kanwil DJP Aceh	95.379.740.000	93.982.618.682	98,54	90.878.321.218	3,42
Kanwil DJP Sumatera Utara I	128.799.329.000	126.713.968.631	98,38	123.863.418.759	2,30
Kanwil DJP Sumatera Utara II	108.018.791.000	106.317.462.297	98,42	99.199.153.750	7,18
Kanwil DJP Riau	119.048.934.000	117.173.366.264	98,42	130.328.328.064	(10,09)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	134.920.033.000	130.717.274.590	96,89	126.030.608.416	3,72
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	169.119.346.000	166.368.960.517	98,37	159.688.306.736	4,18
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	115.458.425.000	114.458.899.848	99,13	113.820.827.158	0,56
Kanwil DJP Jakarta Pusat	189.453.649.000	185.073.865.614	97,69	182.980.244.271	1,14
Kanwil DJP Jakarta Barat	158.851.406.000	156.888.819.543	98,76	140.878.914.989	11,36
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	131.282.183.000	129.102.292.878	98,34	104.882.248.520	23,09
Kanwil DJP Jakarta Timur	139.562.198.000	135.472.242.230	97,07	113.042.735.563	19,84
Kanwil DJP Jakarta Utara	119.080.192.000	117.221.628.550	98,44	116.932.275.761	0,25
Kanwil DJP Jakarta Khusus	179.078.556.000	174.925.329.332	97,68	149.832.635.354	16,75
Kanwil DJP Banten	181.452.463.000	178.017.554.466	98,11	167.997.154.041	5,96
Kanwil DJP Jawa Barat I	202.296.863.000	199.923.191.453	98,83	214.831.412.534	(6,94)
Kanwil DJP Jawa Barat II	146.824.542.000	145.198.733.328	98,89	136.873.250.257	6,08
Kanwil DJP Jawa Tengah I	216.752.913.000	213.599.431.236	98,55	192.683.275.288	10,86
Kanwil DJP Jawa Tengah II	169.553.499.000	167.053.340.337	98,53	159.401.371.094	4,80
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	73.748.522.000	72.064.772.619	97,72	71.905.739.015	0,22
Kanwil DJP Jawa Timur I	145.877.797.000	142.578.463.082	97,74	138.303.267.129	3,09
Kanwil DJP Jawa Timur II	185.091.163.000	183.215.923.923	98,99	170.657.583.467	7,36
Kanwil DJP Jawa Timur III	180.430.447.000	178.527.141.079	98,95	172.608.674.789	3,43
Kanwil DJP Kalimantan Barat	95.515.888.000	92.871.060.049	97,23	87.465.774.090	6,18
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	132.841.953.000	130.527.565.106	98,26	130.455.827.392	0,05
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	135.430.968.000	132.532.400.842	97,86	127.727.478.726	3,76
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	202.391.541.000	198.502.882.702	98,08	205.938.436.300	(3,61)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	147.427.690.000	142.616.549.433	96,74	141.123.905.036	1,06
Kanwil DJP Bali	99.283.436.000	95.540.216.823	96,23	95.370.388.272	0,18
Kanwil DJP Nusa Tenggara	167.771.593.000	162.980.874.588	97,14	133.685.699.184	21,91
Kanwil DJP Papua dan Maluku	122.901.798.000	120.934.427.118	98,40	120.162.499.857	0,64
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	97.205.999.000	95.530.033.350	98,28	95.534.900.376	(0,01)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	156.744.101.000	153.169.314.583	97,72	116.827.064.852	31,11
Kanwil DJP Jawa Barat III	230.842.366.000	227.350.679.217	98,49	192.220.589.932	18,28
Kanwil DJP Kepulauan Riau	90.594.999.000	88.789.906.247	98,01	74.270.397.821	100,00
Jumlah Belanja	**7.313.333.483.000**	**6.938.024.085.336**	**94,87**	**6.734.369.688.357**	**3,02**

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel III.B.2.2.3. berikut:

Tabel III.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	2.703.321.014.000	2.683.779.258.260	99,28	2.400.520.430.763	11,80
Belanja Barang	3.913.083.904.000	3.821.060.425.411	97,65	3.792.354.372.694	0,76
Belanja Modal	696.928.565.000	433.184.401.665	62,16	541.494.884.900	(20,00)
Jumlah	7.313.333.483.000	6.938.024.085.336	94,87	6.734.369.688.357	3,02

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik III.B.2.2.3.a.berikut:

Grafik V.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliaran rupiah)

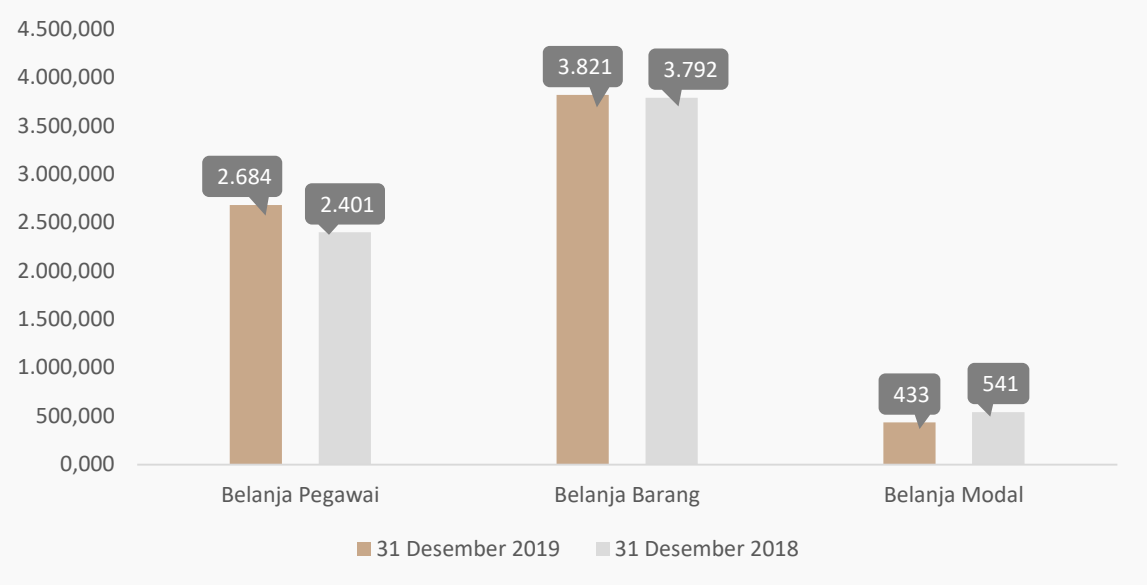

Grafik III.B.2.2.3.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2019

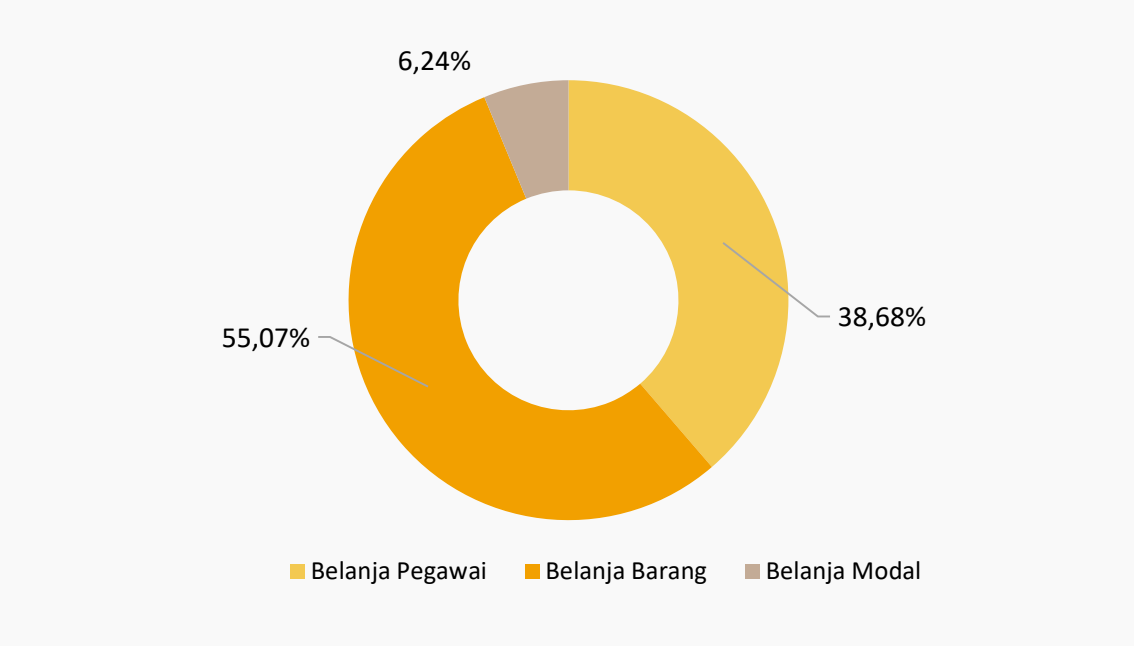

B.2.2.4. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.683.779.258.260,00 yang berarti 99,28 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.703.321.014.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp283.258.827.497,00 atau 11,80 persen dari Tahun Anggaran 2018.

Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Tabel III.B.2.2.4. berikut:

Tabel III.B.2.2.4.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**2.661.109.941.000**	**2.650.030.872.010**	**99,58**	**2.366.613.293.891**	**11,98**
Belanja Gaji Pokok PNS	1.911.389.006.000	1.908.646.033.695	99,86	1.677.056.610.593	13,81
Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.688.000	32.798.364	84,78	25.986.972	26,21
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	115.913.526.000	115.404.875.868	99,56	107.299.535.861	7,55
Belanja Tunj. Anak PNS	35.897.299.000	35.660.807.150	99,34	32.968.729.900	8,17
Belanja Tunj. Struktural PNS	46.270.206.000	45.891.430.000	99,18	44.735.675.820	2,58
Belanja Tunj. Fungsional PNS	45.452.555.000	45.100.614.834	99,23	42.396.435.000	6,38
Belanja Tunj. PPh PNS	3.184.683.000	2.439.175.983	76,59	1.682.324.913	44,99
Belanja Tunj. Beras PNS	92.686.780.000	92.156.006.400	99,43	87.769.522.954	5,00
Belanja Uang Makan PNS	321.399.923.000	316.343.993.698	98,43	291.781.757.729	8,42

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	203.626.000	203.225.000	99,80	197.150.000	3,08
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	3.041.781.000	3.038.670.000	99,90	2.784.895.000	9,11
Belanja Tunjangan Umum PNS	85.631.868.000	85.113.241.018	99,39	77.914.669.149	9,24
Belanja Lembur	**42.211.073.000**	**33.748.386.250**	**79,95**	**33.907.136.872**	**(0,47)**
Belanja Uang Lembur	42.211.073.000	33.748.386.250	79,95	33.907.136.872	(0,47)
Realisasi Belanja Pegawai Neto	**2.703.321.014.000**	**2.683.779.258.260**	**99,28**	**2.400.520.430.763**	**11,80**

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 283.258.827.497,00 atau 11,80 persen dari Tahun Anggaran 2018 terjadi karena penambahan jumlah pegawai yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3.094 pegawai serta adanya penambahan anggaran gaji ke-14.

Grafik III.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliaran rupiah)

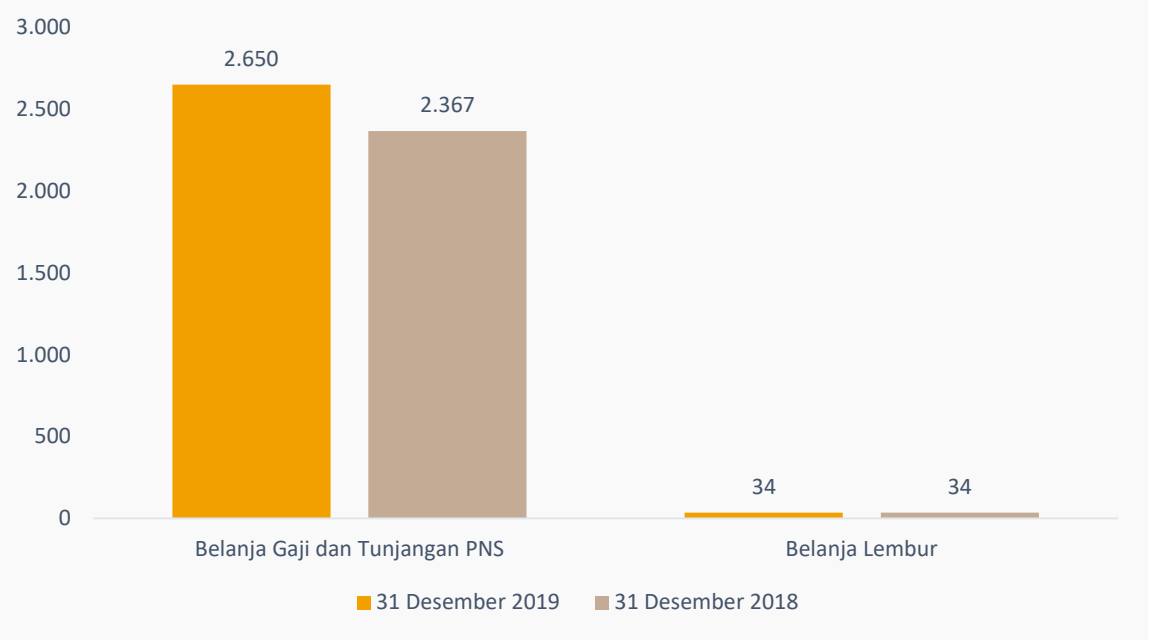

B.2.2.5. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang neto hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp3.821.060.425.411 atau 97,65 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.913.083.904.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang neto hingga Desember Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp28.706.052.717,00 atau 0,76 persen dari bulan Desember Tahun Anggaran 2018. Rincian Realisasi Belanja Barang Neto hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Tabel III.B.2.2.5. berikut:

Tabel III.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Barang Operasional	**765.755.875.000**	**748.859.980.447**	**97,79**	**710.727.271.570**	**5,37**
Belanja Keperluan Perkantoran	454.056.860.000	446.786.831.049	98,40	403.634.459.378	10,69
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	387.400.000	384.559.552	99,27	-	100
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6.214.555.000	5.856.656.204	94,24	4.340.161.138	34,94
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	120.217.990.000	115.889.254.321	96,40	113.881.829.502	1,76
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	60.732.037.000	59.171.846.011	97,43	66.669.152.198	(11,25)
Belanja Barang Operasional Lainnya	124.147.033.000	120.770.833.310	97,28	122.201.669.354	(1,17)
Belanja Barang Non Operasional	**1.045.029.433.000**	**1.020.423.406.697**	**97,65**	**1.087.809.702.101**	**(6,19)**
Belanja Bahan	108.069.753.000	99.663.562.337	92,22	106.701.387.392	(6,60)
Belanja Honor Output Kegiatan	11.049.490.000	9.940.828.116	89,97	13.081.633.544	(24,01)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	925.910.190.000	910.819.016.244	98,37	968.026.681.165	(5,91)
Belanja Barang Persediaan	**336.814.061.000**	**333.053.517.010**	**98,88**	**343.126.782.800**	**(2,94)**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	181.148.227.000	177.403.297.010	97,93	180.951.382.672	(1,96)
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	155.284.014.000	155.269.420.000	99,99	161.779.095.800	(4,02)
Belanja Barang Persediaan Lainnya	381.820.000	380.800.000	99,73	396.304.328	(3,91)
Belanja Jasa	**581.320.292.000**	**566.523.295.471**	**97,45**	**493.548.067.759**	**14,79**
Belanja Langganan Listrik	182.479.659.000	176.052.035.422	96,48	170.451.305.400	3,29
Belanja Langganan Telepon	22.254.254.000	20.668.174.000	92,87	20.236.280.295	2,13
Belanja Langganan Air	8.344.617.000	7.729.841.794	92,63	7.466.817.356	3,52
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	404.024.000	376.795.928	93,26	637.590.773	(40,90)
Belanja Jasa Konsultan	2.070.000.000	2.070.000.000	100,00	1.510.025.000	0,00
Belanja Sewa	305.342.808.000	302.295.730.727	99,00	221.207.993.535	36,66
Belanja Jasa Profesi	26.024.118.000	23.337.926.589	89,68	20.222.173.731	15,41
Belanja Jasa Lainnya	34.400.812.000	33.992.791.011	98,81	51.815.881.669	(34,40)
Belanja Pemeliharaan	**455.294.376.000**	**447.714.673.142**	**98,34**	**451.643.509.944**	**(0,87)**
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	179.805.961.000	177.938.055.254	98,96	190.483.141.098	(6,59)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	746.824.000	680.171.523	91,08	804.669.794	(15,47)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.074.695.000	2.029.092.183	97,80	1.436.638.040	41,24

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	262.243.839.000	257.054.612.259	98,02	249.746.090.731	2,93
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas	-	-	0,00	189.896.355	(100,00)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.914.899.000	4.521.872.487	92,00	4.312.083.732	4,87
Belanja Pemeliharaan Jaringan	286.407.000	269.118.436	93,96	658.835.244	(59,15)
Belanja Pemeliharaan Lainnya	5.221.751.000	5.221.751.000	100,00	4.012.154.950	30,15
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	**720.020.788.000**	**696.403.797.809**	**96,72**	**698.058.178.011**	**(0,24)**
Belanja Perjalanan Biasa	622.768.904.000	607.076.797.447	97,48	614.009.315.920	(1,13)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	58.729.288.000	52.499.782.962	89,39	50.342.239.895	4,29
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.784.692.000	2.507.073.445	90,03	2.297.516.738	9,12
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	35.737.904.000	34.320.143.955	96,03	31.409.105.458	9,27
Belanja Perjalanan Luar Negeri	**8.847.579.000**	**8.080.418.835**	**91,33**	**7.440.860.509**	**8,60**
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	8.847.579.000	8.080.418.835	91,33	7.440.860.509	8,60
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	**1.500.000**	**1.336.000**	**89,07**	**-**	**0,00**
Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.500.000	1.336.000	89,07	-	0,00
Realisasi Belanja Barang Neto	**3.913.083.904.000**	**3.821.060.425.411**	**97,65**	**3.792.354.372.694**	**0,76**

Penyerapan belanja barang sebesar 97,65% dengan penyerapan tertinggi pada akun Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges dan Belanja Barang Persediaan Lainnya.

Penyerapan belanja barang sudah optimal, sisa anggaran merupakan hasil efisiensi Perjalanan Dinas dalam Negeri, Layanan daya dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Rapat Dalam Kantor, dan Honorarium Jasa Profesi sesuai dengan IMK Nomor 595/MK.01/2019.

Grafik III.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliaran rupiah)

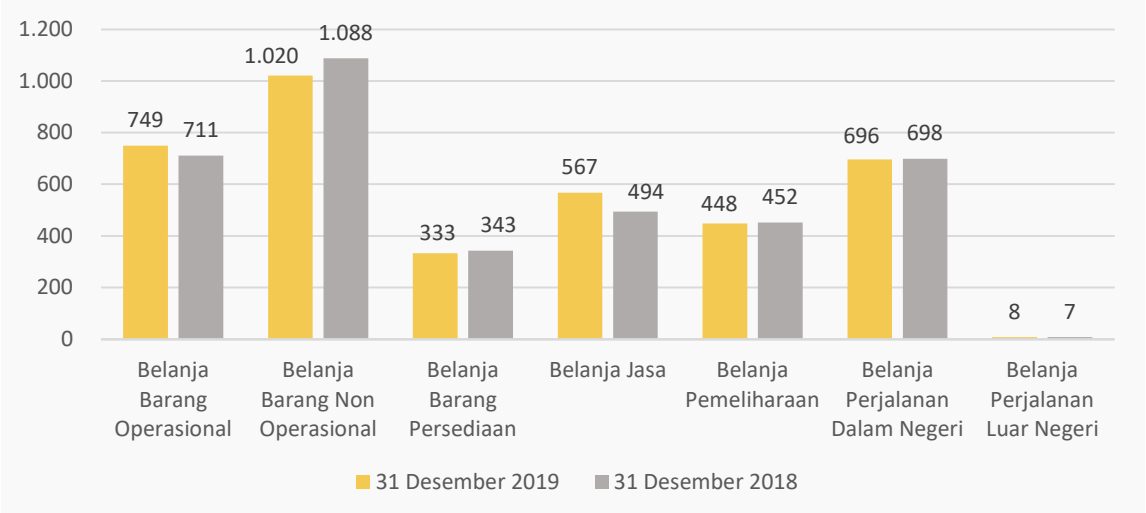

B.2.2.6. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 433.184.401.665,00 yang berarti 62,25 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp695.830.781.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal neto hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp108.310.483.235,00 atau 20,00 persen dari bulan Desember Tahun Anggaran 2018. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Tabel III.B.2.2.6. berikut:

Tabel III.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Modal Tanah	**5.305.523.000**	**5.304.250.625**	**99,98**	**-**	**100,00**
Tanah	5.192.000.000	5.191.368.500	99,99	-	100,00
Pembuatan Sertifikat Tanah	26.013.000	26.000.000	99,95	-	100,00
Pengurukan dan Pematangan Tanah	87.500.000	86.882.125	99,29	-	100,00
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	10.000	-	0,00	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**210.995.534.000**	**200.925.316.641**	**94,73**	**328.575.243.625**	**(38,85)**
Peralatan dan Mesin	210.995.534.000	200.925.316.641	94,73	328.138.379.600	(38,77)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	-	-	0,00	8.400.000	(100,00)
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-	-	0,00	428.464.025	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**182.203.263.000**	**176.489.420.491**	**96,86**	**159.812.303.040**	**10,44**
Gedung dan Bangunan	70.515.771.000	68.228.366.305	96,76	64.297.414.043	6,11
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	-	-	0,00	14.770.000	(100,00)
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	115.000.000	115.000.000	100,00	24.631.500	366,88
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	111.572.492.000	108.146.054.186	96,93	95.475.487.497	13,27
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	**265.752.000**	**260.704.728**	**98,10**	**4.491.297.935**	**(94,20)**
Jaringan	265.752.000	260.704.728	98,10	3.951.213.451	(93,40)
Bahan Baku Jaringan	-	-	0,00	82.065.500	(100,00)
Penambahan Nilai Jaringan	-	-	0,00	458.018.984	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	**297.060.709.000**	**50.204.709.180**	**16,90**	**48.616.040.300**	**0,00**
Lainnya	297.029.381.000	50.173.381.180	16,89	48.616.040.300	3,20
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	31.328.000	31.328.000	100,00	-	0,00
Realisasi Belanja Modal Neto	**695.830.781.000**	**433.184.401.665**	**62,25**	**541.494.884.900**	**(20,00)**

Penyerapan belanja modal sebesar 62,25% dengan penyerapan tertinggi pada akun Belanja Modal Tanah. Penyerapan belanja modal belum optimal dikarenakan alokasi belanja modal *Core Tax System* yang tidak terserap karena adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan pengadaan *Procurement Agent* dan telah dilakukannya rekomposisi anggaran sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan terkait *Multiyears Contract* nomor S-659/MK.01/2019 tanggal 5 September 2019.

Grafik III.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal Neto
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliar rupiah)

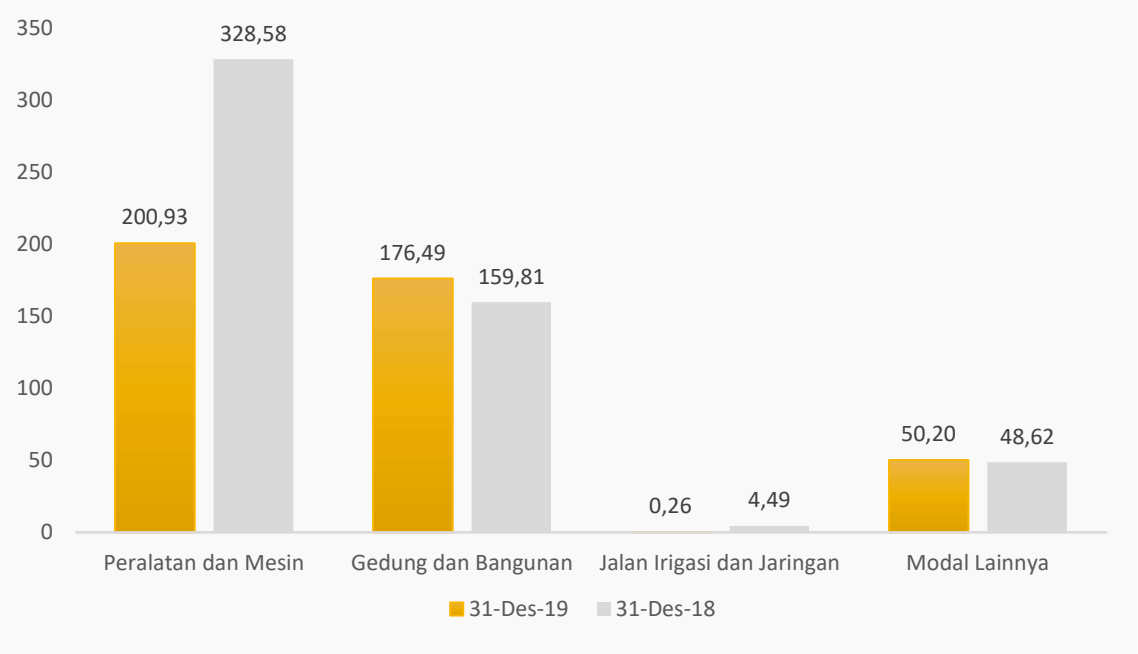

B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi hingga bulan Desember Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp2.208.295.466,00 atau naik sebesar 12,91 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.955.835.893,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel III.B.2.2.7. berikut:

Tabel III.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	526.840.315	443.478.294	83.362.021	18,80
Pengembalian Belanja Barang	1.676.610.143	1.502.889.599	173.720.544	11,56
Pengembalian Belanja Modal	4.845.008	9.468.000	(4.622.992)	(48,83)
Jumlah	**2.208.295.466**	**1.955.835.893**	**252.459.573**	**12,91**

Grafik III.B.2.2.7.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam jutaan rupiah)

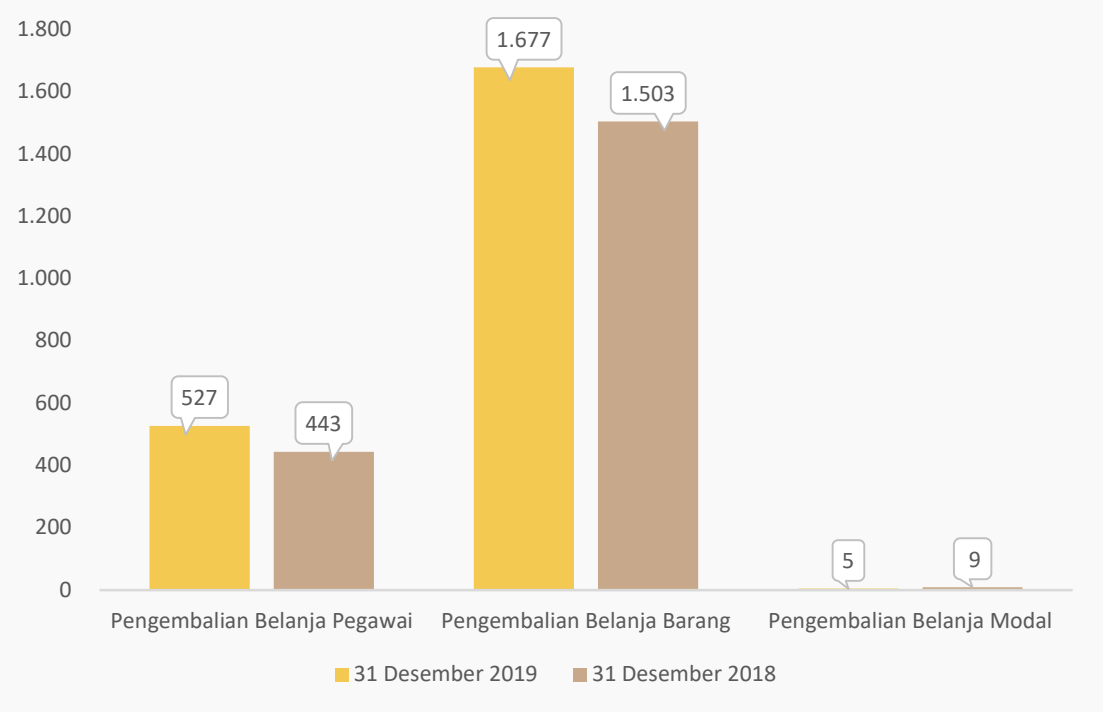

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

B.3.1. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS PENERIMAAN DALAM NEGERI

Realisasi penerimaan neto sejumlah Rp1.332.702.180.568.620,00 atau sebesar 84,48 persen di Tahun Anggaran 2019 merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir dari segi nominal. Hal tersebut ditunjang dari tingginya capaian pendapatan PPh Migas, PPh Non-Migas, PPN, dan PBB yang dapat digambarkan pada Tabel dan Grafik III.B.3.1.a sebagaimana dibawah ini:

Tabel III.B.3.1.a.
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2015 - 2019
(dalam miliar rupiah)

TA	PENERIMAAN PAJAK			PNBP			TOTAL		
	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%	ESTIMASI	REALISASI	%
2015	1.294.258,67	1.060.860,57	81,97	6,10	77,51	1266,00	1.294.264,80	1.060.938,08	81,97
2016	1.355.203,52	1.105.970,04	81,61	6,43	17,30	269,05	1.355.209,95	1.105.987,34	81,61
2017	1.283.565,86	1.151.028,06	89,67	3,90	49,80	1277,13	1.283.569,76	1.151.077,85	89,68
2018	1.423.995,49	1.313.322,21	92,23	4,45	25,67	577,53	1.423.999,94	1.313.347,89	92,23
2019	1.577.555,85	1.332.659,15	84,48	5,65	43,03	761,91	1.577.561,50	1.332.702,18	84,48

Grafik III.B.3.1.a.
Realisasi Pendapatan Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2015 - 2019
(dalam miliar rupiah)

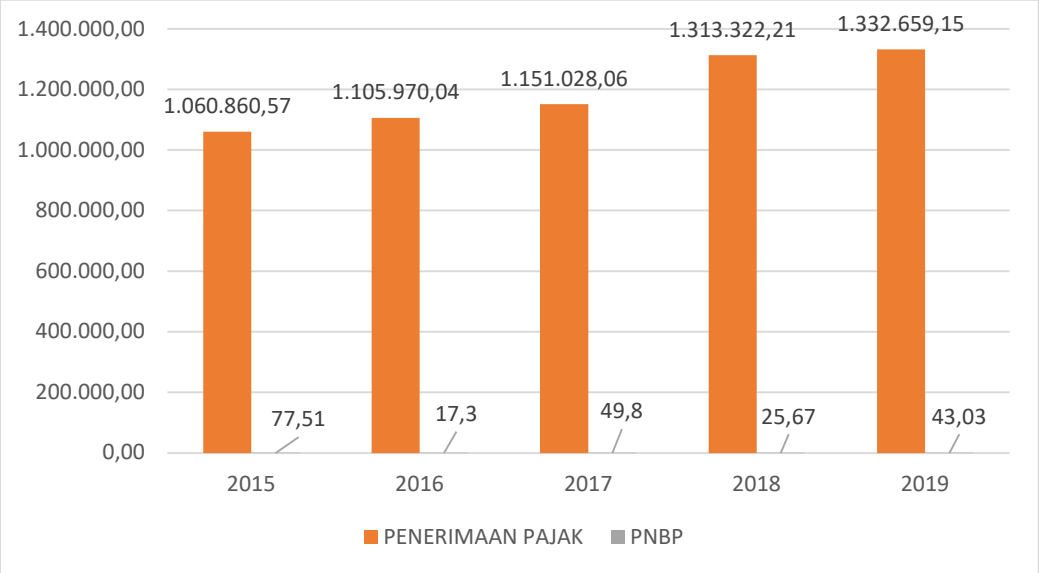

Dari Penerimaan Pajak Neto sejumlah Rp1.332.659.148.379.670,00 terdapat pemindahbukuan yang terjadi selama 2019 atas pembayaran pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp790.767.676.938,00. Realisasi Penerimaan Pajak Setelah Pemindahbukuan Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel III.B.3.1.b. berikut:

Tabel III.B.3.1.b.
Realisasi Penerimaan Pajak Setelah Pemindahbukuan Per Kantor Wilayah
Tahun Anggaran 2019
(Dalam Rupiah)

Nama Satker	Realisasi Neto 2019	Realisasi Neto 2019 setelah PBK
Instansi Pusat	11.365.084.781.789	11.365.084.781.789
Kanwil DJP Aceh	4.750.827.648.395	4.749.416.438.928
Kanwil DJP Sumatera Utara I	17.154.724.992.952	17.163.023.322.122
Kanwil DJP Sumatera Utara II	5.285.394.762.199	5.284.483.459.435
Kanwil DJP Riau	15.175.939.170.365	15.182.489.518.730
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	9.246.796.858.817	9.244.487.289.279
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	15.414.419.019.113	15.411.319.919.105
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	8.767.798.804.608	8.770.600.636.973
Kanwil DJP Jakarta Pusat	70.315.331.706.742	70.268.865.952.840
Kanwil DJP Jakarta Barat	45.089.586.571.232	45.093.039.332.322
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	51.571.451.027.153	51.499.967.017.026
Kanwil DJP Jakarta Timur	26.385.488.620.922	26.411.075.807.731
Kanwil DJP Jakarta Utara	36.410.328.507.357	36.454.688.388.061
Kanwil DJP Jakarta Khusus	195.706.044.041.861	195.637.364.100.906
Kanwil DJP Banten	50.996.029.438.739	50.973.460.018.664
Kanwil DJP Jawa Barat I	29.842.876.510.598	29.843.691.417.411
Kanwil DJP Jawa Barat II	38.772.318.551.693	38.804.088.996.521
Kanwil DJP Jawa Tengah I	27.544.236.747.732	27.537.217.407.767
Kanwil DJP Jawa Tengah II	12.660.467.707.648	12.660.884.379.416
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	5.344.552.573.275	5.425.947.115.605
Kanwil DJP Jawa Timur I	43.876.544.625.534	43.878.321.521.761
Kanwil DJP Jawa Timur II	20.515.925.137.201	20.506.703.798.785
Kanwil DJP Jawa Timur III	30.987.118.289.981	31.012.868.171.309
Kanwil DJP Kalimantan Barat	6.790.280.908.069	6.790.846.142.046
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	14.500.798.380.740	14.552.281.611.493
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	21.261.565.636.306	21.243.827.848.448
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	13.543.059.744.448	13.527.903.830.570
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	10.139.762.767.208	10.213.970.715.608
Kanwil DJP Bali	11.003.115.428.591	11.003.286.852.396
Kanwil DJP Nusa Tenggara	5.642.622.858.984	5.649.892.946.917
Kanwil DJP Papua dan Maluku	11.323.720.591.953	11.331.499.397.086
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	399.391.898.201.160	399.262.579.049.644
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	35.862.714.346.335	35.870.367.030.104
Kanwil DJP Jawa Barat III	23.664.787.829.654	23.671.581.212.951
Kanwil DJP Kepulauan Riau	6.398.567.779.264	6.405.055.138.869
Jumlah Penerimaan	**1.332.702.180.568.620**	**1.332.702.180.568.620**

Postur APBN 2020



Defisit/Pembiayaan **307,2** (Outlook 2019: 310,8)

Persen thd PDB **1,76 %** (Outlook 2019: 1,93%)

diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian

APBN 2020

Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Penerimaan Perpajakan

terus dioptimalkan dengan tetap memberikan insentif untuk mendukung investasi dan daya saing



Pajak Penghasilan



Pajak Pertambahan Nilai



Insentif PPh

- *super deduction* untuk kegiatan vokasi & litbang
- *mini tax holiday* untuk investasi <Rp500 M
- *investment allowance* untuk industri padat karya
- PPh DTP antara lain sektor panas bumi, PPh SBN Valas, dan Penghapusan Piutang PDAM 2020

Insentif PPN

- Insentif PPN bagi impor dan penyerahan barang strategis -> mesin dan peralatan pabrik
- PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan jasa dan alat angkut tertentu (a.l. kapal laut, pesawat udara dan kereta api)

Tax Expenditure

Dukungan Perpajakan pada iklim usaha juga tercermin pada Kebijakan Belanja Perpajakan. Insentif pajak yang tepat sasaran mendorong Pemerintah mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian

Estimasi *Tax Expenditure*

2016	2017	2018
Rp192,6 T	Rp196,8 T	Rp221,1 T
1,55% PDB	1,45% PDB	1,49% PDB

Definisi

Penerimaan perpajakan yang hilang/berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum yang menyasar sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu

Bentuk

- *Tax Holiday*
- *Tax Allowance*
- Segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan umum perpajakan yang berlaku

Source: Buku Informasi APBN 2020

B.3.2. CATATAN PENTING LAINNYA ATAS BELANJA DALAM NEGERI

Realisasi belanja neto untuk Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp6.938.024.085.336,00 atau sebesar 94,87 persen dari pagu yang dianggarkan. Realisasi belanja neto Tahun 2019 secara nominal lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Realisasi belanja neto dalam 5 tahun terakhir dapat digambarkan pada grafik dan tabel sebagaimana dibawah ini:

Tabel III.B.3.2.
Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2015 - 2019
(dalam miliar rupiah)

TA	BELANJA PEGAWAI (51)			BELANJA BARANG (52)			BELANJA MODAL (53)			TOTAL BELANJA		
	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%	PAGU	REAL	%
2015	2.025,94	1.932,76	95,40	5.070,71	4.233,58	83,49	2.015,92	1.175,20	58,3	9.112,57	7.341,54	80,56
2016	2.327,28	2.254,91	96,89	4.755,83	4.373,76	91,97	537,15	438,09	81,6	7.620,26	7.066,76	92,74
2017	2.379,16	2.301,81	96,75	3.806,93	3.621,58	95,13	332,57	311,07	93,5	6.518,66	6.234,46	95,64
2018	2.473,72	2.400,52	97,04	3.991,23	3.792,4	95,02	976,64	541,49	55,44	7.441,59	6.734,37	90,50
2019	2.703,32	2.683,78	99,28	3.913,08	3.821,06	97,65	696,93	433,18	62,16	7.313,33	6.938,02	94,87

Grafik III.B.3.2.
Realisasi Belanja Neto Selama 5 Tahun Terakhir
yang berakhir 31 Desember, Periode 2015 - 2019
(dalam miliaran rupiah)

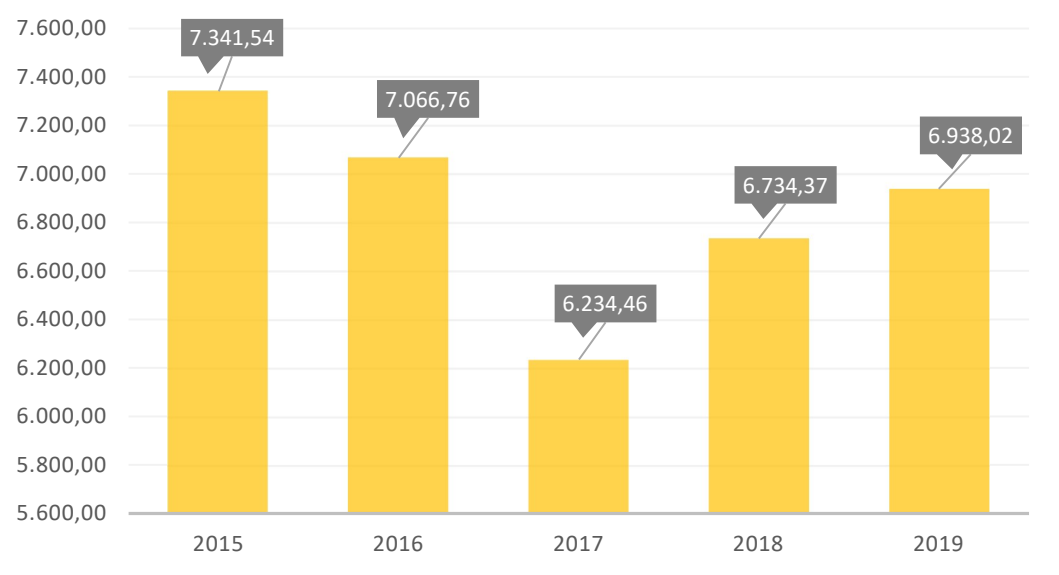

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagaimana Tabel IV.C.1 berikut:

Tabel IV.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	66.935.754.119.723	64.939.453.943.600	1.996.300.176.123	3,07
Kewajiban	28.161.213.980.957	24.619.816.889.275	3.541.397.091.682	14,38
Ekuitas	38.774.540.138.767	40.319.637.054.325	(1.545.096.915.558)	(3,83)

Jumlah Aset Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp66.935.754.119.723,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp28.078.950.880.046,00, Aset Tetap sebesar Rp38.665.394.422.899,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp10.911.452,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp191.397.905.326,00. Jumlah Kewajiban Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.161.213.980.957,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.774.540.138.767,00.

Jumlah Aset Per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.996.300.176.123,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2018 sebesar Rp64.939.453.943.600,00. Kenaikan tersebut disertai oleh kenaikan Kewajiban sebesar Rp3.541.397.091.682,00 dan penurunan Ekuitas sebesar Rp1.545.096.915.558,00. Grafik komposisi Neraca sebagaimana Grafik IV.C.1 berikut:

Grafik IV.C.1
Komposisi Neraca
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam miliar rupiah)

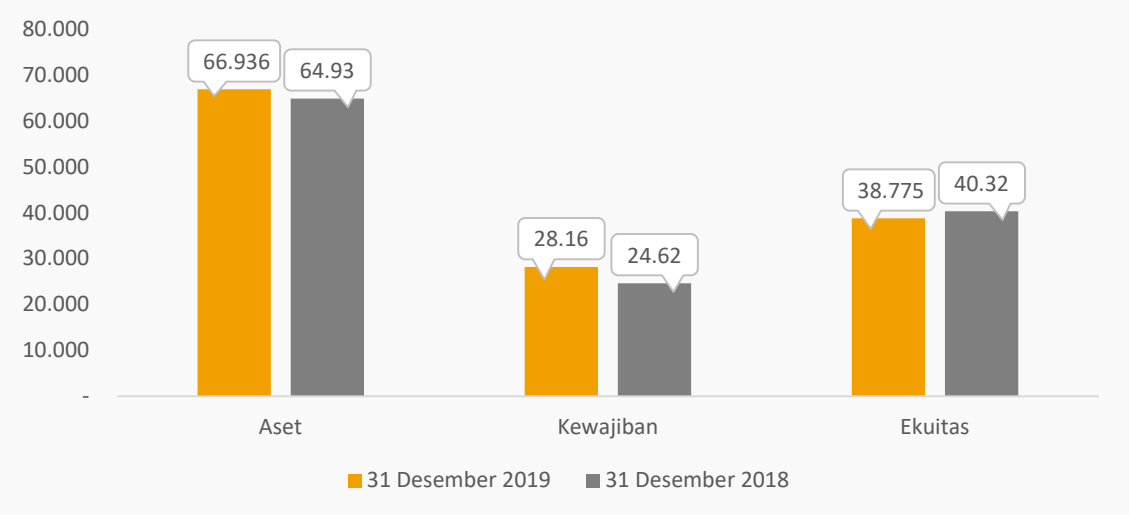

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp28.078.950.880.046,00 dan Rp27.328.146.180.659,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.1. berikut:

Tabel IV.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	573.302.126	400.884.959	172.417.167	43,01
Kas Lainnya dan Setara Kas	986.418.570	32.450.722	953.967.848	2.939,74
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	142.509.372.407	121.230.933.293	21.278.439.114	17,55
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	219.289.193	255.496.173	(36.206.980)	(14,17)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2.137.000	-	2.137.000	100,00
Piutang Perpajakan (neto)	27.735.943.730.775	26.992.072.791.728	743.870.939.047	2,76
Piutang Bukan Pajak (neto)	3.549.467.306	121.038.667	3.428.428.639	2.832,51
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	162.874.398	43.983.960	118.890.438	270,30
Persediaan	195.004.288.271	213.988.601.157	(18.984.312.886)	(8,87)
Jumlah	**28.078.950.880.046**	**27.328.146.180.659**	**750.804.699.387**	**2,75**

Grafik IV.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

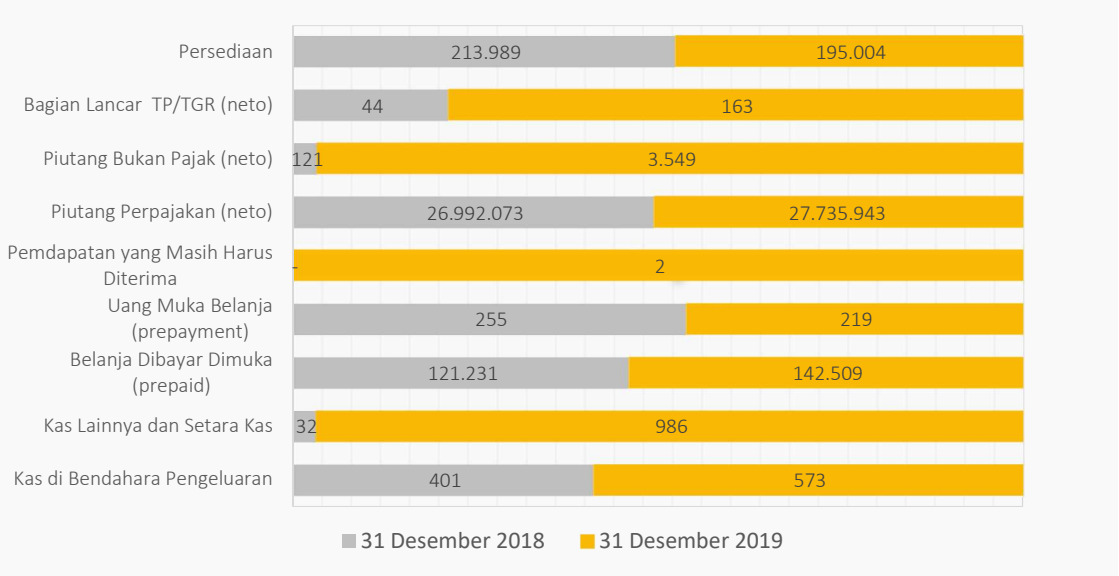

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2019 sebesar Rp573.302.126,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut lebih rendah sebesar Rp172.417.167,00 atau 43,01 persen dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp400.884.959,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya dan Saldo Value Added Tax (VAT) Refund For Tourist. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	-	36.073.000	(36.073.000)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	7.119.200	-	7.119.200	100,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	1.146.982	(1.146.982)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	9.969.531	99.512	9.870.019	9.918,42
Kanwil DJP Jakarta Barat	-	10.612.800	(10.612.800)	(100,00)
Kanwil DJP Banten	-	200.000.000	(200.000.000)	(100,00)
Kanwil DJP DI Yogyakarta	-	15.000.000	(15.000.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	54.489.455	17.313.683	37.175.772	214,72
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	229.696.322	-	229.696.322	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	10	10.220	(10.210)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara	3.695.600	-	3.695.600	100,00
Kanwil DJP Bali	268.331.608	61.918.762	206.412.846	333,36
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	9.660.000	(9.660.000)	(100,00)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	400	49.050.000	(49.049.600)	(100,00)
Jumlah	**573.302.126**	**400.884.959**	**172.417.167**	**43,01**

Grafik IV.C.2.1.1.
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

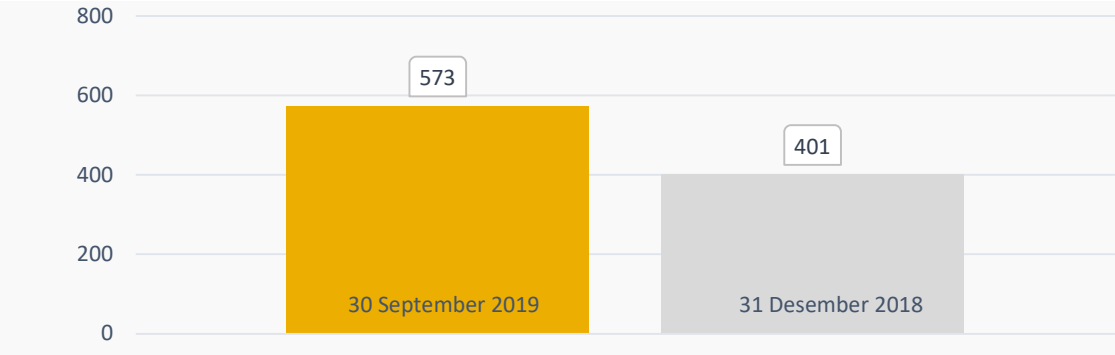

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp986.418.570,00 yang berasal dari dana yang dikuasai Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2019. Jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp32.450.722,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp953.967.848,00 atau mencapai 2.939,74 persen.

Tabel IV.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Riau	6.928.756	-	6.928.756	100,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	59.550	-	59.550	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	2.137.500	(2.137.500)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	712.500	(712.500)	(100,00)
Kanwil DJP DI Yogyakarta	1.869.050	-	1.869.050	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	21.682.000	-	21.682.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	22.918.500	-	22.918.500	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	45.140.000	1.000.000	44.140.000	4.414,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	19.362.000	-	19.362.000	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	3.655.620	-	3.655.620	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	491.361	-	491.361	100,00
Kanwil DJP Papua dan Maluku	839.306.473	28.600.722	810.705.751	2.834,56
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	101.260	-	101.260	100,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	24.904.000	-	24.904.000	100,00
Jumlah	**986.418.570**	**32.450.722**	**953.967.848**	**2.939,74**

Grafik IV.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

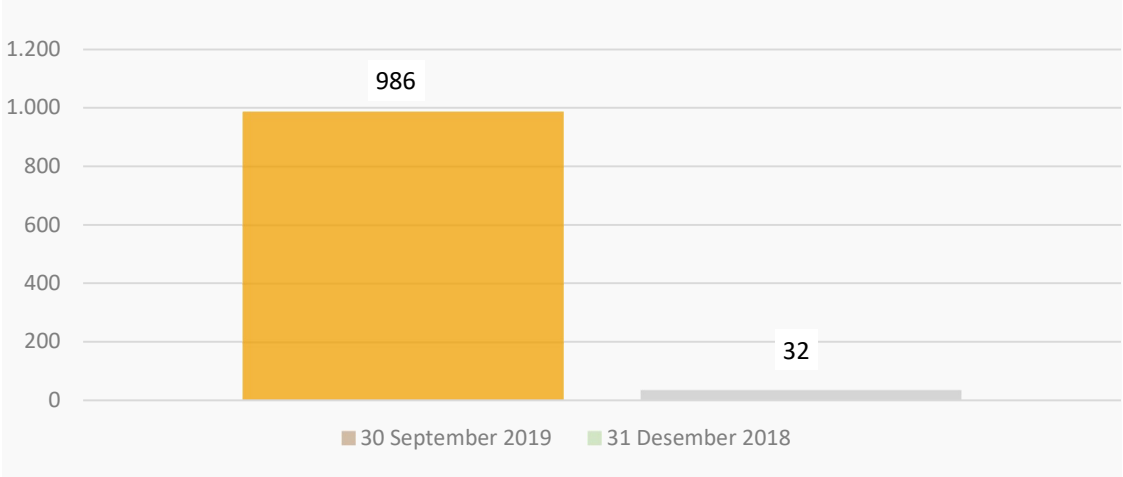

C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp142.509.372.407,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp121.230.933.293,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 17,55 persen atau sebesar Rp21.278.439.114,00.

Tabel IV.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	60.984.000	55.440.000	5.544.000	10,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	495.687.250	344.484.258	151.202.992	43,89
Kanwil DJP Riau	26.666.666	8.947.702.324	(8.921.035.658)	(99,70)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	156.981.481	198.712.039	(41.730.558)	(21,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	1.203.419.167	652.530.861	550.888.306	84,42
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	495.958.333	1.520.386.111	(1.024.427.778)	(67,38)
Kanwil DJP Jakarta Barat	23.318.600.000	18.052.820.580	5.265.779.420	29,17
Kanwil DJP Jakarta Timur	14.644.328.125	2.962.195.434	11.682.132.691	394,37
Kanwil DJP Jakarta Utara	19.665.000.000	16.344.919.169	3.320.080.831	20,31
Kanwil DJP Jakarta Khusus	9.081.072.000	174.929.700	8.906.142.300	5.091,27
Kanwil DJP Banten	12.356.866.792	14.247.889.439	(1.891.022.647)	(13,27)
Kanwil DJP Jawa Barat I	11.137.500	11.137.500	-	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	5.654.000	3.825.000.000	(3.819.346.000)	(99,85)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	990.000.000	800.000.000	190.000.000	23,75
Kanwil DJP Jawa Timur II	930.078.427	1.186.670.500	(256.592.073)	(21,62)
Kanwil DJP Jawa Timur III	194.237.000	177.750.000	16.487.000	9,28
Kanwil DJP Kalimantan Barat	1.022.541.700	1.805.833.300	(783.291.600)	(43,38)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	1.373.750.000	2.274.750.000	(901.000.000)	(39,61)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	7.024.381.100	(7.024.381.100)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Barat dan Tenggara	444.663.333	508.666.667	(64.003.334)	(12,58)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	1.795.000.000	(1.795.000.000)	(100,00)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	64.402.800	(64.402.800)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	28.955.918.694	9.619.727.333	19.336.191.361	201,01
Kanwil DJP Jawa Barat III	17.691.149.272	16.996.419.178	694.730.094	4,09
Kanwil DJP Kepulauan Riau	9.384.678.667	11.639.185.000	(2.254.506.333)	(19,37)
Jumlah	**142.509.372.407**	**121.230.933.293**	**21.278.439.114**	**17,55**

Grafik IV.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam miliaran rupiah)

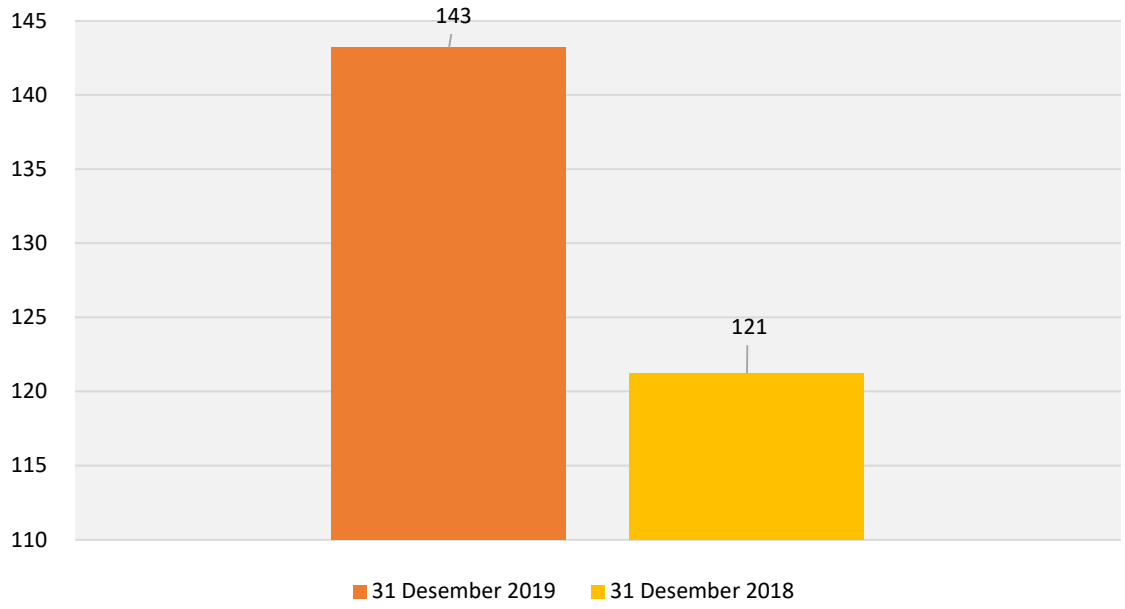

C.2.1.4. Uang Muka Belanja (*prepayment*)

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp219.289.193,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp255.496.173,00.

Tabel IV.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
KPDJP	7.805.070	2.002.034	5.803.036	289,86
Kanwil DJP Aceh	3.366.510	9.137.670	(5.771.160)	(63,16)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	11.678.760	3.480.050	8.198.710	235,59
Kanwil DJP Sumatera Utara II	614.740	-	614.740	100,00
Kanwil DJP Riau	9.178.288	14.181.456	(5.003.168)	(35,28)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	448.430	7.927.345	(7.478.915)	(94,34)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	20.156.125	20.163.806	(7.681)	(0,04)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	14.915.520	37.468.890	(22.553.370)	(60,19)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.268.120	6.804.360	(4.536.240)	(66,67)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	7.497.900	-	7.497.900	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	589.320	2.621.940	(2.032.620)	(77,52)

Nama Kanwil	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jawa Barat II	6.407.560	21.671.334	(15.263.774)	(70,43)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	36.701.610	43.334.559	(6.632.949)	(15,31)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	1.341.390	(1.341.390)	(100,00)
Kanwil DJP DI Yogyakarta	13.292.160	3.643.050	9.649.110	264,86
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	1.576.040	(1.576.040)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	8.936.658	1.926.257	7.010.401	363,94
Kanwil DJP Jawa Timur III	10.883.940	22.861.879	(11.977.939)	(52,39)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	25.569.842	13.799.140	11.770.702	85,30
Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Barat dan Tenggara	22.531.910	27.337.940	(4.806.030)	(17,58)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	10.266.070	-	10.266.070	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	6.180.660	-	6.180.660	100,00
Jumlah	**219.289.193**	**255.496.173**	**(36.206.980)**	**(14,17)**

Grafik IV.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

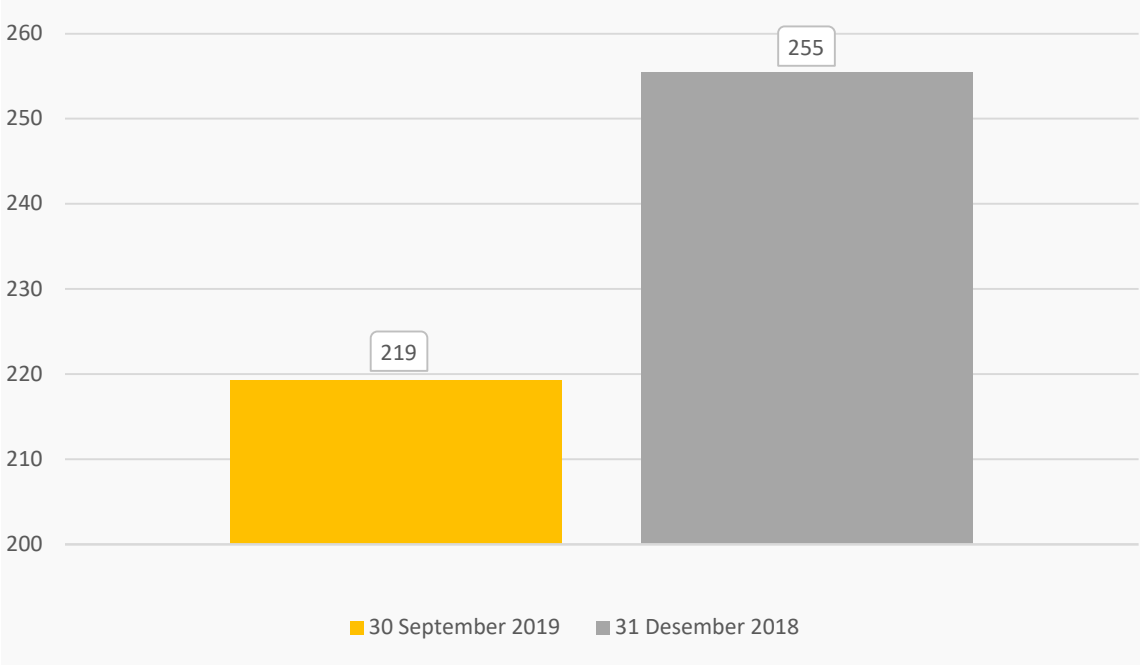

C.2.1.5. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak Bruto Per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.630.633.482.223,00. Saldo piutang tersebut disajikan berdasarkan Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3). LP3 merupakan hasil *generate* data sumber dari Sistem Informasi DJP pada tanggal 10 April 2020 dan hasil perhitungan atas mutasi Piutang Pajak dari transaksi setelah tanggal neraca (*subsequent event*) sampai dengan 31 Mei 2020 untuk posisi saldo per 31 Desember 2019. Rincian mutasi piutang pajak per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.a.
Mutasi Piutang Pajak
Per 1 Januari 2019 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TOTAL	
1	SALDO_AWAL	Rp	68.090.740.725.782
2	PIUTANG HAPUS_BUKU S.D. 31 DESEMBER 2018)	Rp	23.545.731.800.088
3	JUMLAH PIUTANG AWAL SELURUHNYA (1+2)	**Rp**	**91.636.472.525.870**
4	PENAMBAH PIUTANG		
	KOHIR_TERBIT	Rp	59.376.467.760.731
	PUTUSAN UH MENAMBAH	Rp	2.615.033.957.623
	PIUTANG_INCRAHT	Rp	43.331.943.532.801
	PENAMBAH LAIN	Rp	23.626.369.813.090
	PINDAH_MASUK	Rp	1.682.625.438.734
	UNREALIZED GAIN	Rp	-
	REALIZED GAIN	Rp	16.667.966.448
	JUMLAH PENAMBAH PIUTANG	**Rp**	**130.649.108.469.427**
5	PENGURANG PIUTANG		
	MPN	Rp	60.672.642.981.232
	PBK	Rp	12.727.581.092.945
	SKPKPP	Rp	7.905.984.965.193
	KURANG_PUTUSAN	Rp	43.006.627.392.087
	KURANG_INCRAHT	Rp	-
	UNREALIZED LOSS	Rp	178.498.659.360
	REALIZED LOSS	Rp	50.401.829.676
	PENGURANG LAIN	Rp	4.223.191.499.377
	PENGURANG PERIODE LALU	Rp	29.428.835.934.898
	PINDAH_KELUAR	Rp	1.682.625.438.734
	HAPUS	Rp	3.210.299.903.446
	PLB	(Rp	45.341.638.111.061)
	JUMLAH PENGURANG PIUTANG	Rp	117.745.051.585.887
6	SALDO AKHIR SEBELUM HAPUS BUKU (3+4-5)	**Rp**	**104.540.529.409.410**
7	HAPUS BUKU SAMPAI DENGAN 2019	Rp	31.909.895.927.163
8	SALDO PIUTANG SETELAH HAPUS BUKU (6-7)	Rp	72.630.633.482.247
9	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	Rp	44.894.689.751.334
10	SALDO PIUTANG NETTO	Rp	27.735.943.730.913

1. Mutasi Tambah Piutang

Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang *(realized gain* & *unrealized gain)*; dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).

2. Mutasi Kurang Piutang

Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang *(realized loss* & *unrealized loss)*, penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkrah* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak.

Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.

4. Upaya hukum keberatan, banding serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap

Selama tahun 2019, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP, pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak, maupun pengajuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Namun demikian hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum keberatan dan banding atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 5.203 ketetapan pajak senilai Rp13.879.857.468.989,00 dan 41 ketetapan pajak senilai USD113,015,827;
b. Ketetapan Pajak belum diakui sebagai piutang pajak Tahun 2019 karena masih dalam upaya hukum banding sebanyak 2.601 ketetapan pajak senilai Rp4.939.609.752.083;
c. Ketetapan pajak yang belum disetujui WP namun telah dilakukan pembayaran dengan nilai sebesar Rp23.090.471.083.541 dan akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak setelah adanya keputusan hukum tetap.

5. Putusan Banding dari Pengadilan Pajak dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung harus ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Putusan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Putusan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan syarat berkas fisik telah diterima dan tidak terdapat salah tulis dan/atau salah hitung. Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, yang belum diterbitkan SP2B atau SP2PK karena masih dalam tahap penelitian KPP sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

   a. Putusan Banding dari Pengadilan Pajak

Uraian	Jumlah Putusan
- Diterbitkan SP2B tahun 2020	21
- Belum diterbitkan SP2B	267

   b. Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung

Uraian	Jumlah Putusan
- Diterbitkan SP2PK tahun 2020	7
- Belum diterbitkan SP2PK	54

Saldo Piutang Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp72.630.633.482.247,00 dan per 31 Desember 2018 sebesar Rp68.090.740.725.779,00. Rincian Piutang Pajak per Jenis Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.b.
Piutang Pajak Per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Pasal 21	1.354.212.067.614	1.179.013.937.285	175.198.130.329	14,86
Piutang PPh Pasal 22	596.148.019.480	513.491.595.695	82.656.423.785	16,10
Piutang PPh Pasal 23	3.598.683.656.963	1.274.118.662.163	2.324.564.994.800	182,44
Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.818.888.178.087	1.583.276.185.065	235.611.993.022	14,88
Piutang PPh Pasal 25 Badan	18.693.188.405.174	16.109.153.823.723	2.584.034.581.451	16,04
Piutang PPh Pasal 26	1.339.521.126.420	1.692.189.385.192	(352.668.258.772)	(20,84)
Piutang PPh Final	2.938.856.976.586	1.818.771.827.081	1.120.085.149.505	61,58
Piutang PPN Dalam Negeri	24.501.507.270.666	23.743.183.930.891	758.323.339.775	3,19
Piutang PPnBM Dalam Negeri	350.738.062.929	504.887.065.463	(154.149.002.534)	(30,53)
Piutang PBB Perkebunan	1.316.906.729.273	1.302.383.004.670	14.523.724.603	1,12
Piutang PBB Kehutanan	774.739.317.320	611.275.366.842	163.463.950.478	26,74
Piutang PBB Pertambangan	4.459.840.421.372	6.033.394.958.748	(1.573.554.537.376)	(26,08)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PTLL	20.762.097.400	2.025.634.020	18.736.463.380	924,97
Piutang PBB Sektor Lainnya	75.075.097.032	21.618.657.418	53.456.439.614	247,27
Piutang Bunga Penagihan PPh	6.770.110.735.523	6.594.205.443.937	175.905.291.586	2,67
Piutang Bunga Penagihan PPN	3.847.382.735.658	4.914.538.121.192	(1.067.155.385.534)	(21,71)
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	174.072.584.750	193.213.126.394	(19.140.541.644)	(9,91)
Jumlah	**72.630.633.482.247**	**68.090.740.725.779**	**4.539.892.756.468**	**6,67**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa piutang pajak yang mengalami kenaikan nilai dan penurunan nilai. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Piutang Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 OP, PPh Pasal 25 Badan, PPh Final (Pasal 4 ayat 2), dan PPN terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan kohir baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan kohir *inkracht* dan upaya hukum. Sedangkan untuk PPh Pasal 26 terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum.
2. Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Non Migas, dan PBB Lainya karena adanya penerbitan SPPT yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Sedangkan untuk Piutang PBB Pertambangan Migas terjadi penurunan karena terdapat pelunasan piutang tahun pajak sebelumnya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Untuk Piutang Pajak lainnya dan Piutang Bunga Penagihan PPh terjadi kenaikan karena adanya keputusan/putusan upaya hukum yang menambah nilai piutang dan piutang *inkracht*, sedangkan untuk Piutang Bunga Penagihan PPN, dan Bunga Penagihan PPn BM terjadi penurunan karena ketetapan induk atas kohir tersebut telah daluwarsa.

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp72.630.633.482.247,00 terdapat penyisihan piutang pajak sebesar Rp44.894.689.751.334,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp27.735.943.730.913,00. Penyisihan piutang pajak dibentuk berdasarkan umur piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.c.
Rincian Piutang Pajak Per Umur
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Umur Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan
Sampai dengan 1 Tahun	21.247.931.766.681	2.355.735.609.268
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	12.780.396.978.201	6.891.118.784.668
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	12.798.058.654.573	9.935.786.958.578
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	8.610.694.597.256	8.576.812.272.011
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	6.671.629.410.267	6.652.784.387.102
Lebih dari 5 Tahun	10.521.922.075.293	10.482.451.739.695
Jumlah	**72.630.633.482.247**	**44.894.689.751.334**

Dalam menghitung Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan di atas, terdapat nilai barang sitaan/jaminan yang dikurangkan dari nilai piutang sebagai dasar perhitungan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Perpajakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.d.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	8.088.613.208.105	11.269.548.105.082	18.844.359.018.425	34.428.113.150.634	72.630.633.482.247
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	1.951.707.766	32.292.891.916	106.656.541.650,	140.901.141.332
Dasar Penghitungan Penyisihan	8.088.613.208.105	11.267.596.397.316	18.812.066.126.509	34.321.456.608.984	72.489.732.340.944
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	-
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	40.443.066.040	1.126.759.639.731	9.406.033.063.254	34.321.456.608.984	44.894.689.751.334

Perhitungan nilai piutang pajak netto per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.e.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	72.630.633.482.247	68.090.740.725.779	4.539.892.756.444	6,67
Penyisihan Piutang Pajak	44.894.689.751.334	41.098.667.933.923	3.796.021.817.525	9,24
Piutang Pajak Netto	**27.735.943.730.913**	**26.992.072.791.856**	**743.870.938.919**	**2,76**

Nilai piutang daluwarsa per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.909.895.927.163,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.364.164.127.074,00 dari saldo 31 Desember 2018 sebesar Rp23.545.731.800.089,00 sebagaimana dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.f.
Piutang Pajak Daluarsa
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Daluarsa	31.909.895.927.163	23.545.731.800.089	8.364.164.127.074	35,52

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada tahun 2019 dilakukan penghapustagihan piutang pajak sesuai SE-13/PJ/2013. Usulan Penghapusan Piutang Pajak dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk dihapuskan. Sampai dengan tanggal laporan telah diterbitkan 16 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp3.210.299.903.444,00 dari 15 Kanwil dengan rincian pada tabel IV.C.2.1.5.g. dan atas piutang pajak yang tersebut dihapustagihkan (dikeluarkan dari laporan keuangan).

Tabel IV.C.2.1.5.g.
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak per Kanwil
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Papua dan Maluku	164/KMK.03/2019	15/02/2019	291	200.123.669.115
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	165/KMK.03/2019	15/02/2019	2.050	24.653.605.238
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	363/KMK.03/2019	30/04/2019	429	121.480.483.337
Kanwil DJP Jawa Tengah I	364/KMK.03/2019	30/04/2019	946	19.051.920.642
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara	513/KMK.03/2019	21/06/2019	207	28.205.349.844
Kanwil DJP Banten	514/KMK.03/2019	21/06/2019	1.772	141.789.354.633
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara	515/KMK.03/2019	21/06/2019	1.508	204.013.268.286
Kanwil DJP Jawa Barat III	543/KMK.03/2019	04/07/2019	1.601	69.453.493.608
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	609/KMK.03/2019	01/08/2019	2.025	530.571.519.618
Kanwil DJP Jakarta Pusat	684/KMK.03/2019	27/08/2019	1.024	557.926.444.418
Kanwil DJP Jawa Barat II	731/KMK.03/2019	17/09/2019	191	54.857.113.920

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Jakarta Barat	732/KMK.03/2019	17/09/2019	1.401	234.732.753.471
Kanwil DJP Jakarta Timur	799/KMK.03/2019	18/10/2019	1.103	268.822.139.599
Kanwil DJP Jawa Barat I	829/KMK.03/2019	18/10/2019	1.044	196.780.103.719
Kanwil DJP Jawa Barat II	830/KMK.03/2019	18/10/2019	1.950	330.728.101.640
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	914/KMK.03/2019	12/12/2019	1.061	227.110.582.356
Total			**18.603**	**3.210.299.903.444**

Pada tahun 2019 terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp4.871.115.872.222,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.C.2.1.5.h.
Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	JUMLAH
PPh Psl. 21	132.792.525.930
PPh Psl. 22	11.781.506.359
PPh Psl. 23	160.250.379.225
PPh Psl. 25 Badan	67.563.171
PPh Psl. 25 OP	17.813.773
PPh Psl. 26	90.124.468.941
PPh Psl.4 Ayat (2)	110.475.756.667
PPN	21.636.596.445
PPn BM	206.978.922.939
Bunga Penagihan PPh	658.844.684.926
Bunga Penagihan PPN	1.233.615.792.312
Bunga Penagihan PPnBM	19.140.541.644
PBB Kehutanan	112.941.504.248
PBB Perkebunan	228.355.664.132
PBB Pertambangan Migas	1.466.781.563.288
PBB Pertambangan Non Migas	417.310.588.222
TOTAL	**4.871.115.872.222**

C.2.1.6. Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.567.303.825,00, sedangkan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp121.646.902,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak Tahun 2019 seluruhnya berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel IV.C.2.1.6.a
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	3.567.303.825	121.646.902	3.445.656.923	2.832,51

Grafik IV.C.2.1.6.a
Perbandingan Piutang Negara Bukan Pajak Neto
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

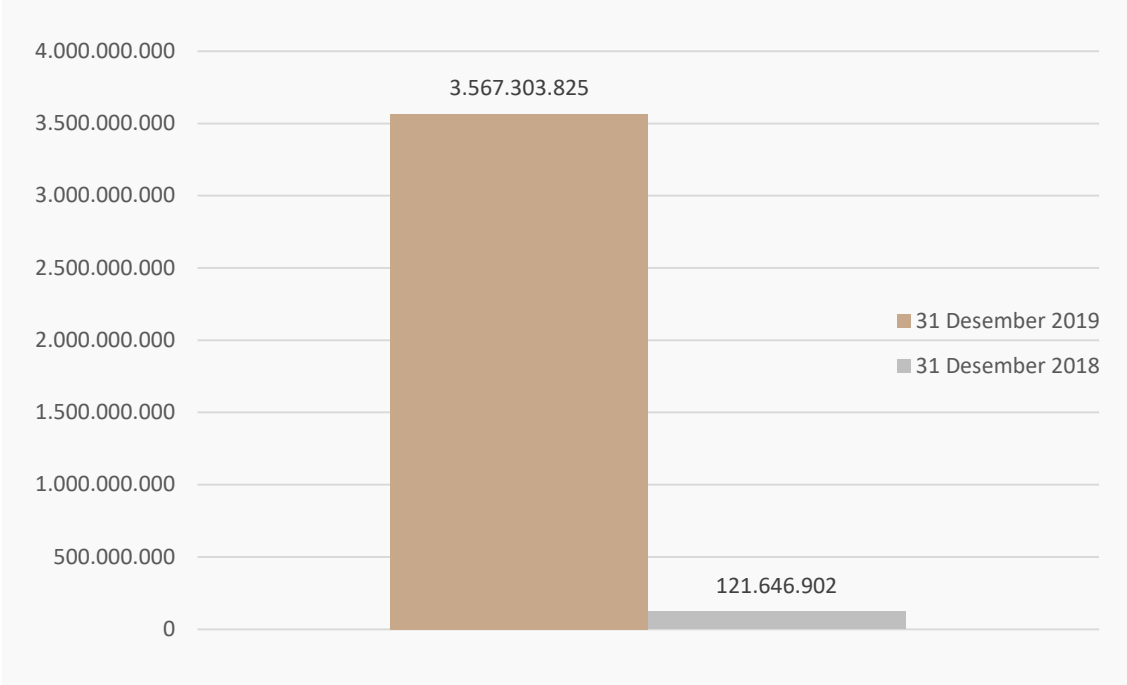

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp17.836.519,00 dan Rp608.235,00 yang merupakan estimasi atas piutang bukan pajak yang tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perhitungan penyisihan piutang bukan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.6.b
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	3.567.303.825	121.646.902	3.445.656.923	2.832,51
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(17.836.519)	(608.235)	(17.228.284)	2.832,50
Piutang Bukan Pajak (Netto)	**3.549.467.306**	**121.038.667**	**3.428.428.639**	**2.832,51**

Tabel IV.C.2.1.6.c
Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak - Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	Piutang Bukan Pajak (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	Piutang Bukan Pajak (Netto)
Lancar	3.567.303.825	0,5%	(17.836.519)	3.549.467.306
Kurang Lancar	-	10%	-	-
Diragukan	-	50%	-	-
Macet	-	100%	-	-
Jumlah	**3.567.303.825**		**(17.836.519)**	**3.549.467.306**

C.2.1.7. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (BL-TP/TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2019 sebesar Rp163.692.863,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp44.204.985,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp119.487.878,00 atau sebesar 270,30 persen. Daftar BL-TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.7.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	163.692.863	44.204.985	119.487.878	270,30

Grafik IV.C.2.1.7.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

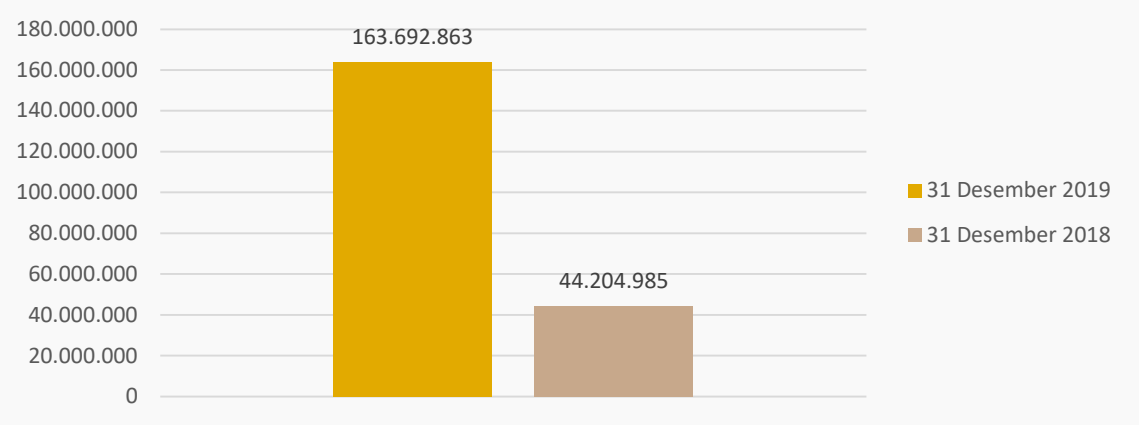

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan BL-TP/TGR Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp818.465,00 dan Rp221.025,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.1.7.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	163.692.863	44.204.985	119.487.878	270,30
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(818.465)	(221.025)	(597.440)	270,30
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	**162.874.398**	**43.983.960**	**118.890.438**	**270,30**

Tabel IV.C.2.1.7.c
Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	BL TP/TGR (Bruto)	% Penyisihan	Penyisihan BL TP/TGR	BL TP/TGR (Netto)
Lancar	163.692.863	0,5%	818.464	162.874.399
Kurang Lancar	-	10,0%	-	-
Diragukan	-	50,0%	-	-
Macet	-	100,0%	-	-
Jumlah	**163.692.863**	**-**	**818.464**	**162.874.399**

C.2.1.8 Persediaan

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2019 pada e-rekon adalah sebesar Rp195.004.288.271,00. Nilai persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak pada e-rekon berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2019 sebagaimana Tabel IV.C.2.1.8 dan Grafik IV.C.2.1.8 berikut:

Tabel IV.C.2.1.8.
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	126.437.369.975	121.308.783.499	5.128.586.476	4,23
Bahan untuk Pemeliharaan	2.516.565.393	2.391.474.685	125.090.708	5,23
Suku Cadang	201.197.837	362.372.703	(161.174.866)	(44,48)
Barang Lainnya Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	64.764.247.816	88.536.417.594	(23.772.169.778)	(26,85)
Persediaan Lainnya	1.084.907.250	1.389.552.676	(304.645.426)	(21,92)
Jumlah Persediaan	**195.004.288.271**	**213.988.601.157**	**(18.984.312.886)**	**(8,87)**

Grafik IV.C.2.1.8.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

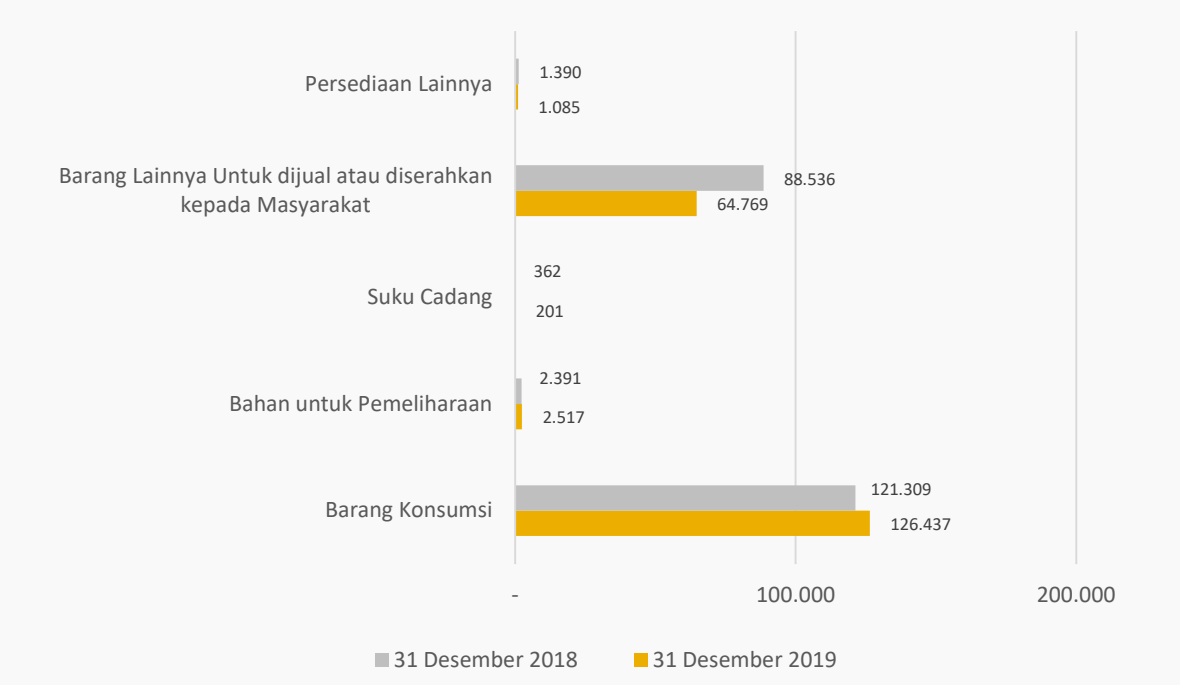

C.2.2. Aset Tetap

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.665.394.422.899,00.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel IV.C.2.2. di bawah ini.

Tabel IV.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.622.622.505.495	30.513.082.118.507	1.109.540.386.988	3,64
Peralatan dan Mesin	4.821.139.672.381	5.033.638.332.737	(212.498.660.356)	(4,22)
Gedung dan Bangunan	6.848.410.893.085	6.350.977.037.134	497.433.855.951	7,83
Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.597.131.186	52.401.905.655	(804.774.469)	(1,52)
Aset Tetap Lainnya	13.685.638.885	4.627.741.604	9.057.897.281	195,73
Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.076.006.131	151.901.409.029	(124.825.402.898)	(82,18)
Total Aset Tetap Bruto	**43.384.531.847.163**	**42.106.628.544.666**	**1.277.903.302.497**	**3,03**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain tanah)	**(4.719.137.424.264)**	**(4.643.652.907.676)**	**(75.484.516.588)**	**1,63**
Nilai Buku Aset Tetap	**38.665.394.422.899**	**37.462.975.636.990**	**1.202.418.785.909**	**3,21**

Grafik IV.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

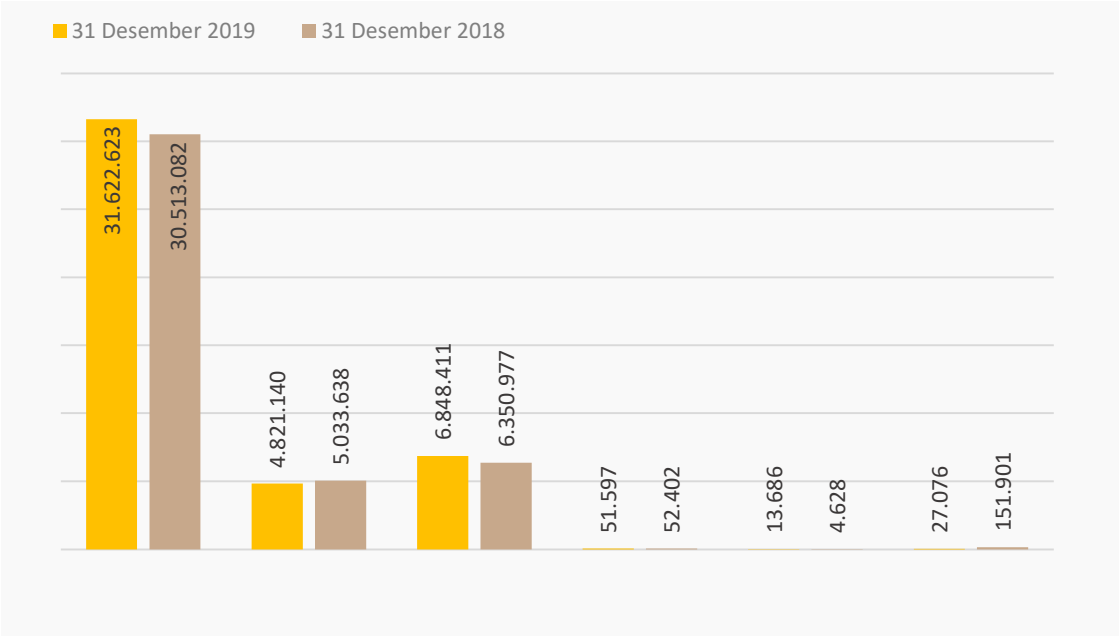

Grafik IV.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2019

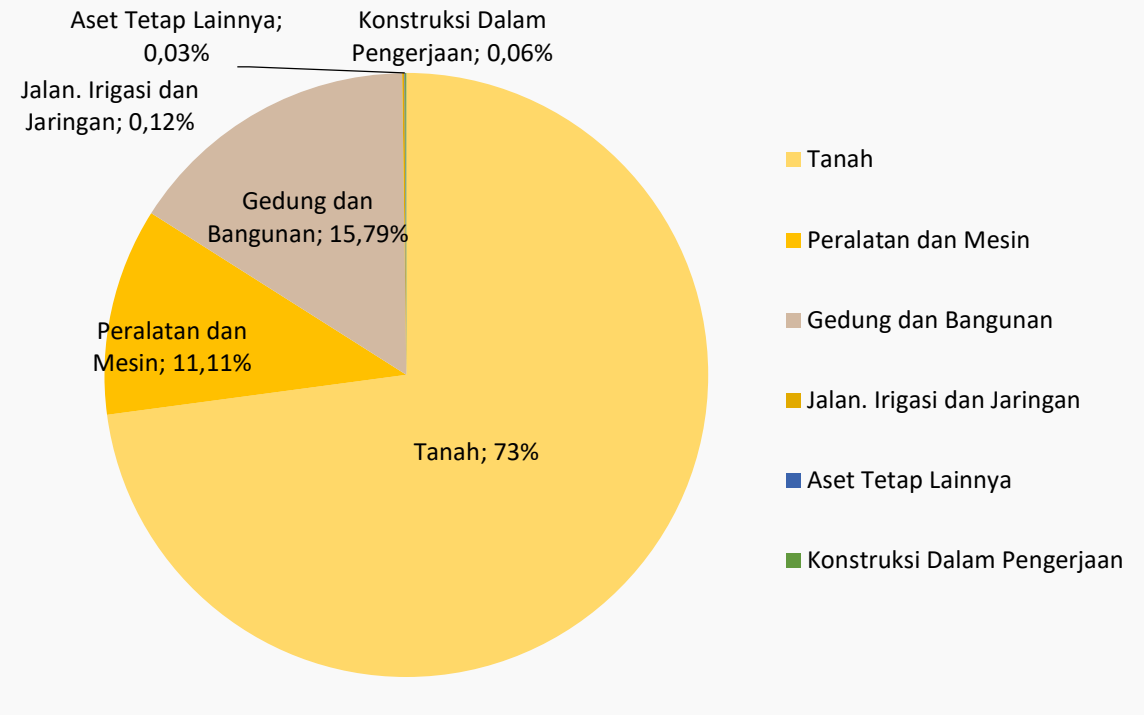

Per 31 Desember 2019 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp433.184.401.665,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5311	Belanja Modal Tanah	5.304.250.625
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.925.316.641
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	176.489.420.491
4.	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	260.704.728
5.	5361	Belanja Modal Lainnya	50.204.709.180
JUMLAH			**433.184.401.665**

Selanjutnya. realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut (dalam rupiah):

Pembelian (101)	92.584.246.579
Pengembangan (202)	6.585.90
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (502)	1.700.230.860
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (503)	168.903.163.115
Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)	170.495.484.294
Jumlah	433.689.710.768
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	**(505.309.103)**

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

a. Kesalahan kode barang dimana belanja persediaan tapi direkam sebagai aset tetap. Sudah di reklass ke persediaan
b. Belanja modal di bawah minimal kapitalisasi bangunan
c. Belanja modal tidak dikapitalisasi
d. Direkam menggunakan perolehan lainnya KDP
e. Direkam menggunakan transaksi koreksi tambah KDP
f. Direkam menggunakan transaksi perolehan lainnya
g. Direkam menggunakan transaki reklasifikasi dari persediaan
h. Pengembalian belanja modal

C.2.2.1. Tanah

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.622.622.505.495,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.109.540.386.988,00 atau 3,64% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp30.513.082.118.507,00.Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.1.a berikut:

Tabel IV.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	13.145.297.260.170	13.954.911.540.000	-
KPDDP Jambi	21.373.517.000	18.808.519.000	(12,00)
KPDDP Makassar	94.343.750.000	94.330.078.000	(0,01)
Kanwil DJP Aceh	141.168.681.000	141.502.954.000	0,24
Kanwil DJP Sumatera Utara I	603.456.167.000	558.368.299.000	(7,47)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	238.244.023.000	244.917.399.625	2,80
Kanwil DJP Riau	179.823.222.000	222.701.382.000	23,84
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	307.536.803.045	344.484.010.045	12,01
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	548.353.844.938	500.515.389.938	(8,72)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	202.620.761.000	218.972.261.000	8,07
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.399.832.792.352	1.215.931.869.000	(13,14)
Kanwil DJP Jakarta Barat	677.932.951.000	692.047.745.000	2,08
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	706.859.121.000	907.590.700.000	28,40
Kanwil DJP Jakarta Timur	498.595.599.000	579.489.303.000	16,22
Kanwil DJP Jakarta Utara	279.298.634.000	278.437.441.000	(0,31)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	-	-
Kanwil DJP Banten	708.830.683.000	596.378.582.000	(15,86)
Kanwil DJP Jawa Barat I	894.080.550.000	912.800.432.000	2,09

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Barat II	422.081.644.000	424.617.198.000	0,60
Kanwil DJP Jawa Tengah I	714.307.468.500	715.802.027.500	0,21
Kanwil DJP Jawa Tengah II	535.880.861.860	541.474.910.000	1,04
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	296.639.118.000	297.441.587.000	0,27
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.248.913.692.504	1.393.737.790.504	11,60
Kanwil DJP Jawa Timur II	671.193.810.000	693.958.663.000	3,39
Kanwil DJP Jawa Timur III	726.410.392.000	723.825.141.000	(0,36)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	401.585.413.000	360.955.981.000	(10,12)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	410.102.502.000	401.185.304.000	(2,17)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	718.221.055.000	715.863.858.000	(0,33)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	512.109.743.577	512.237.081.577	0,02
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	543.001.660.500	543.001.653.500	(0,00)
Kanwil DJP Bali	377.797.605.000	386.456.046.000	2,29
Kanwil DJP Nusa Tenggara	315.281.069.326	315.107.373.326	(0,06)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	411.746.799.000	417.742.623.000	1,46
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	522.601.972.000	558.200.775.000	6,81
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	469.343.929.000	569.615.090.000	21,36
Kanwil DJP Jawa Barat III	486.513.844.735	483.155.171.480	(0,69)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	81.701.179.000	86.056.327.000	5,33
Jumlah	**30.513.082.118.507**	**31.622.622.505.495**	**3,64**

Mutasi Tanah per 31 Desember 2019 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	5.028	5.148.848.500
102	Transfer Masuk	28.120	134.465.035.000
103	Hibah (Masuk)	2.088	1.849.725.000
107	Reklasifikasi Masuk	16.427	76.926.657.000
115	Saldo Awal Aset Konsesi Jasa dari Mitra	1	798.600.000
130	Koreksi barang Berlebih Hasil Inventarisasi	-	3.146.416.000
201	Pengurangan Nilai Aset	2.536	-
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	-	72.940.000
208	Pengembangan Melalui KDP	-	162.712.125
232	Koreksi Transfer Masuk	-	(3.478.510.000)
240	Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	-	1.067.387.000

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
254	Koreksi Non Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	-	(139.236.000)
255	Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	23.286	1.099.315.822.363
	Mutasi Keluar:		
302	Transfer Keluar	(27.514)	(128.799.543.000)
303	Hibah (Keluar)	(1.160)	(3.989.560.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(15.467)	(76.926.657.000)
305	Koreksi Pencatatan	(2.104)	(80.090.000)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(8)	(160.000)
		7.947	**1.106.393.970.988**

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.821.139.672.381,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.2. berikut:

Tabel IV.C.2.2.2.a.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	1.148.475.660.974	945.453.170.830	(17,68)
PPDDP	84.533.936.593	100.668.447.851	19,09
KPDE	13.598.939.365	-	(100,00)
KLIP	8.022.024.453	8.482.124.453	5,74
KPDDP Jambi	19.031.981.782	19.532.782.830	2,63
KPDDP Makassar	41.503.249.927	43.528.878.279	4,88
Kanwil DJP Aceh	85.255.867.974	82.847.135.271	(2,83)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	100.333.919.669	97.759.117.530	(2,57)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	105.483.168.286	97.451.448.527	(7,61)
Kanwil DJP Riau	89.237.267.817	83.769.959.432	(6,13)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	110.486.596.638	100.376.553.089	(9,15)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	140.141.403.875	134.362.418.913	(4,12)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	98.953.613.023	99.910.816.489	0,97
Kanwil DJP Jakarta Pusat	192.600.446.373	192.837.090.300	0,12
Kanwil DJP Jakarta Barat	102.871.705.473	100.170.467.011	(2,63)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	96.300.234.732	90.706.428.679	(5,81)
Kanwil DJP Jakarta Timur	86.011.204.461	85.594.225.572	(0,48)
Kanwil DJP Jakarta Utara	83.526.690.242	80.380.421.987	(3,77)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.499.264.612	83.585.448.204	(2,24)
Kanwil DJP Banten	108.565.042.501	112.772.244.564	3,88
Kanwil DJP Jawa Barat I	161.826.067.044	162.581.979.589	0,47

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Barat II	107.452.045.631	114.899.872.757	6,93
Kanwil DJP Jawa Tengah I	176.893.734.986	174.399.279.584	(1,41)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	121.390.230.253	125.011.059.765	2,98
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	59.784.511.335	62.792.558.324	5,03
Kanwil DJP Jawa Timur I	130.089.862.221	131.231.809.331	0,88
Kanwil DJP Jawa Timur II	166.742.294.976	167.315.836.099	0,34
Kanwil DJP Jawa Timur III	147.380.950.596	148.706.568.462	0,90
Kanwil DJP Kalimantan Barat	72.046.154.419	73.427.233.417	1,92
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	114.372.505.171	115.762.644.119	1,22
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	97.319.285.553	93.802.783.405	(3,61)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	167.958.872.480	173.101.972.268	3,06
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	129.244.500.720	127.938.558.058	(1,01)
Kanwil DJP Bali	83.405.308.212	84.827.017.589	1,70
Kanwil DJP Nusa Tenggara	125.133.926.156	120.969.222.498	(3,33)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	84.526.551.387	80.744.084.280	(4,47)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	82.122.923.951	75.858.226.274	(7,63)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	71.584.970.070	77.895.982.526	8,82
Kanwil DJP Jawa Barat III	93.944.841.760	104.323.138.034	11,05
Kanwil DJP Kepulauan Riau	39.986.577.046	45.360.666.191	13,44
Saldo	**5.033.638.332.737**	**4.821.139.672.381**	**(4,22)**
Akum. Penyusutan	**(4.242.737.268.018)**	**(4.168.099.176.913)**	**(1,76)**
Nilai Buku	**790.901.064.719**	**653.040.495.468**	**(17,43)**

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.2.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	SALDO AWAL	590.509	5.033.638.332.737
	Mutasi Tambah:		
100	Koreksi Saldo Awal	190	1.179.322.000
101	Pembelian	15.948	83.022.167.336
102	Transfer Masuk	12.530	168.316.467.146
103	Hibah (Masuk)	14	72.300.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.242	116.187.245.375
107	Reklasifikasi Masuk	835	2.938.070.457
112	Perolehan Lainnya	31	224.388.750
115	Saldo Awal Aset Konsesi Jasa dari Mitra	31	5.000.000

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
202	Pengembangan Nilai Aset	-	45.615.000
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	75.915.005
	Mutasi Keluar:		
301	Penghapusan	(63)	(762.889.829)
302	Transfer Keluar	(12.443)	(167.579.824.533)
303	Hibah (Keluar)	(13)	(382.325.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(938)	(4.464.984.377)
305	Koreksi Pencatatan	(292)	(149.398.000)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(2.513)	(11.183.575)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(73.961)	(504.636.864.)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(4.831)	(93.751.776.065)
	Saldo per 31 Desember 2019	**554.414**	**4.821.139.672.381**

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.821.139.672.381,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.168.099.176.913,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp653.040.495.468,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp212.498.660.356,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 4,22% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp5.033.638.332.737,00.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.848.410.893.085,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel IV.C.2.2.3.a. berikut:

Tabel IV.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
KPDJP	1.240.078.482.551	1.352.072.152.021	9,03
PPDDP	77.110.112.300	76.891.296.300	(0,28)
KPDDP Jambi	56.960.948.400	61.005.133.400	7,10
KPDDP Makassar	71.360.257.750	51.850.248.750	(27,34)
Kanwil DJP Aceh	78.569.985.309	102.371.723.309	30,29
Kanwil DJP Sumatera Utara I	198.049.167.193	202.467.590.193	2,23
Kanwil DJP Sumatera Utara II	81.058.414.600	85.497.370.600	5,48
Kanwil DJP Riau	51.715.431.280	57.719.279.280	11,61
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	130.639.879.408	128.490.253.408	(1,65)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	183.152.285.155	195.102.140.757	6,52
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	101.315.588.569	112.060.699.569	10,61
Kanwil DJP Jakarta Pusat	437.249.840.000	467.044.808.500	6,81
Kanwil DJP Jakarta Barat	177.234.714.701	178.996.948.701	0,99
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	148.438.473.806	158.323.853.806	6,66
Kanwil DJP Jakarta Timur	87.755.492.000	106.652.576.000	21,53
Kanwil DJP Jakarta Utara	131.076.338.000	130.721.132.000	(0,27)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	180.061.008.000	168.039.140.000	(6,68)
Kanwil DJP Banten	117.571.519.443	136.030.043.703	15,70
Kanwil DJP Jawa Barat I	187.453.207.350	183.917.925.992	(1,89)
Kanwil DJP Jawa Barat II	103.027.103.412	107.220.652.892	4,07
Kanwil DJP Jawa Tengah I	180.946.495.670	195.007.934.670	7,77
Kanwil DJP Jawa Tengah II	134.670.903.750	141.503.903.750	5,07
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	95.286.769.600	103.056.765.000	8,15
Kanwil DJP Jawa Timur I	158.043.656.000	158.324.592.697	0,18
Kanwil DJP Jawa Timur II	240.746.034.900	246.837.103.900	2,53
Kanwil DJP Jawa Timur III	198.810.056.496	195.797.418.237	(1,52)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	64.336.070.000	59.127.838.000	(8,10)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	116.854.897.970	145.091.732.717	24,16
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	159.175.698.429	161.901.724.429	1,71
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	195.793.501.638	199.334.429.170	1,81
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	184.220.475.000	213.207.748.874	15,74
Kanwil DJP Bali	87.489.069.703	100.486.015.523	14,86
Kanwil DJP Nusa Tenggara	95.337.647.901	174.209.409.111	82,73
Kanwil DJP Papua dan Maluku	235.622.965.000	218.481.573.849	(7,27)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	157.504.886.000	164.815.144.000	4,64
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	94.284.964.000	96.092.349.000	1,92
Kanwil DJP Jawa Barat III	76.088.047.090	172.093.939.036	126,18
Kanwil DJP Kepulauan Riau	35.886.648.760	40.566.301.941	13,04
Saldo	**6.350.977.037.134**	**6.848.410.893.085**	**7,83**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	**(381.901.235.225)**	**(529.683.908.677)**	**38,70**
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	**5.969.075.801.909**	**6.318.726.984.408**	**5,86**

Tabel IV.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	SALDO AWAL	**4.731**	**6.350.977.037.134**
	Mutasi Tambah:		
100	Koreksi Saldo Awal	3	722.758.000
101	Pembelian	19	1.776.988.003
102	Transfer Masuk	46	29.162.179.857
103	Hibah (Masuk)	2	1.101.108.000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6	145.524.601.921
107	Reklasifikasi Masuk	20	21.286.436.071
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	33	24.123.348.000
202	Pengembangan Nilai Aset	-	1.595.418.860
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	958.440.013
208	Pengembangan Melalui KDP	-	143.635.349.839
232	Koreksi Transfer Masuk	-	(392.857.000)
240	Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	-	1,818.570.000
254	Koreksi Non Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	-	4.012.967.000
255	Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	-	181.009.600.837
258	Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Ditemukan	-	1.263.439.000
259	Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Tidak Ditemukan B42	-	4.540.628.805
335	Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	(15)	9.438.370.000
	Mutasi Keluar:		
302	Transfer Keluar	(37)	(28.782.405.857)
303	Hibah (Keluar)	(3)	(683.902.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(23)	(21.504.360.591)
305	Koreksi Pencatatan	(172)	(4.252.908.051)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(46)	(13.212.649.000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(46)	(12.226.775.000)
	Saldo per 31 Desember 2019	**4759**	**6.848.410.893.085**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.848.410.893.085,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp529.683.908,677.00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp6.318.726.984.408,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp497.433.855.951,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 7,83% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp6.350.977.037.134,00.

C.2.2.4. Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.303.231.081,00. Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel IV.C.2.2.4. berikut.

Tabel IV.C.2.2.4.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	93.320.000	93.320.000	-
Kanwil DJP Aceh	113.150.000	339.073.000	199,67
Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.092.765.000	2.002.569.000	83,26
Kanwil DJP Sumatera Utara II	596.951.000	490.101.000	(17,90)
Kanwil DJP Riau	95.612.000	156.421.000	63,60
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	613.644.000	574.319.281	(6,41)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	33.885.000	39.274.000	15,90
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	289.221.000	499.879.000	72,84
Kanwil DJP Banten	231.038.000	206.284.000	(10,71)
Kanwil DJP Jawa Barat I	115.981.000	115.981.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	39.687.000	32.084.000	(19,16)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.065.679.800	594.868.800	(71,20)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	436.659.000	659.350.000	51,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	72.180.000	75.699.000	4,88
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	64.807.000	34.760.000	(46,36)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	985.375.000	1.355.813.000	37,59
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	1.243.609.000	980.765.000	(21,14)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	172.051.000	1.052.670.000	511,84
Saldo	**8.355.614.800**	**9.303.231.081**	**11,34**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	**(4.557.198.812)**	**(5.239.006.215)**	**14,96**
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	**3.798.415.988**	**4.064.224.866**	**7,00**

Tabel IV.C.2.2.4.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	38.966	8.355.614.800
	Mutasi Tambah:		
102	Transfer Masuk	725	61.641.000
232	Koreksi Transfer Masuk	-	(4.000)
255	Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	725	945.366.000
	Mutasi Keluar:		
302	Transfer Keluar	(725)	(61.641.000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	2.254.281
	Saldo per 31 Desember 2019	**39.052**	**9.303.231.081**

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.303.231.081,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan Rp947.616.281,00 atau sebesar 11,34% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp8.355.614.800.00.

C.2.2.5. Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.820.191.582,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.5. berikut:

Tabel IV.C.2.2.5.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	26.305.000	29.138.000	10,77
KPDDP Makassar	1.149.986.000	72.302.000	(93,71)
Kanwil DJP Aceh	115.064.000	177.925.000	54,63
Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.335.000	27.467.000	0,48
Kanwil DJP Sumatera Utara II	18.736.000	29.553.000	57,73
Kanwil DJP Riau	231.941.000	375.738.000	62,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	144.032.000	141.676.000	(1,64)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	20.662.000	29.650.000	43,50
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	312.669.000	177.665.000	(43,18)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	12.483.000	15.052.000	20,58
Kanwil DJP Jawa Barat I	80.687.000	315.761.000	291,34
Kanwil DJP Jawa Barat II	3.464.000.000	164.346.000	(95,26)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	234.309.000	111.453.000	(52,43)
Kanwil DJP Jawa Timur II	379.373.000	351.018.000	(7,47)
Kanwil DJP Jawa Timur III	8.675.000	8.675.000	-

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	94.653.000	60.945.000	(35,61)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	209.322.000	232.520.000	11,08
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	8.036.000	6.503.000	(19,08)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	168.060.000	138.641.000	(17,51)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	90.658.800	92.793.582	2,35
Kanwil DJP Bali	21.194.000	21.194.000	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	10.342.000	10.342.000	-
Kanwil DJP Papua dan Maluku	183.656.000	212.241.000	15,56
Kanwil DJP Jawa Barat III	1.338.000	8.603.000	542,97
Kanwil DJP Kepulauan Riau	4.547.000	8.990.000	97,71
Saldo	**7.018.063.800**	**2.820.191.582**	**(59,82)**
Akum. Penyusutan	**(655.758.237)**	**(327.571.641)**	**(50,05)**
Nilai Buku	**6.362.305.563**	**2.492.619.941**	**(60,82)**

Tabel IV.C.2.2.5.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	73	7.018.063.800
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	1	170.000
102	Transfer Masuk	2	59.845.000
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	-	22.852.000
232	Koreksi Transfer Masuk	-	5.180.000
254	Koreksi Non Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	-	55.874.000
255	Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	-	(4.330.406.000)
258	Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Ditemukan	-	38.860.782
	Mutasi Keluar		
302	Transfer Keluar	(2)	(59.845.000)
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(170.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(1)	(29.471.000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	39.238.000
	Saldo per 31 Desember 2019	**73**	**2.820.191.582**

Saldo Aset Tetap – Irigasi 31 Desember 2019 sebesar Rp2.820.191.582,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp327.571.641,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp2.492.619.941,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.197.872.218,00 (tidak termasuk penyusutan) atau sebesar 59,82% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp7.018.063.800,00.

C.2.2.6. Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.473.708.523,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.6. berikut:

Tabel IV.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	12.046.733.028	14.499.728.028	20.36
KPDDP Makassar	4.950.000	4.950.000	0
KPDDP Jambi	20.625.000	20.625.000	0
Kanwil DJP Aceh	126.316.808	110.000.000	(13)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	599.920.577	599.920.577	0
Kanwil DJP Sumatera Utara II	557.393.810	436.126.810	(22)
Kanwil DJP Riau	696.953.762	649.598.760	(7)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	247.612.300	202.677.300	(18)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	356.998.800	356.998.800	0
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	84.705.500	84.705.500	0
Kanwil DJP Jakarta Pusat	103.482.408	103.482.408	0
Kanwil DJP Jakarta Barat	196.091.500	196.091.500	0
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	593.369.000	593.369.000	0
Kanwil DJP Jakarta Timur	328.134.000	328.134.000	0
Kanwil DJP Jakarta Utara	74.671.000	74.671.000	0
Kanwil DJP Jakarta Khusus	96.800.000	96.800.000	0
Kanwil DJP Banten	406.039.810	406.039.810	0
Kanwil DJP Jawa Barat I	126.956.250	120.165.250	(5)
Kanwil DJP Jawa Barat II	440.401.302	440.401.302	0
Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.451.105.612	2.451.105.612	0
Kanwil DJP Jawa Tengah II	745.312.000	745.155.000	0
Kanwil DJP Jawa Timur I	41.497.000	41.497.000	0
Kanwil DJP Jawa Timur II	328.828.210	332.828.210	1
Kanwil DJP Jawa Timur III	811.794.360	811.794.360	0
Kanwil DJP Kalimantan Barat	592.502.600	592.502.600	0
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.868.587.519	3.094.547.519	8
Kanwil DJP Kalimantan Timur	354.427.450	282.893.000	(20)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	1.028.215.045	1.028.215.045	0
Kanwil DJP Sulut Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	4.929.367.419	4.958.216.147	1
Kanwil DJP Bali	393.978.243	393.978.243	0
Kanwil DJP Nusa Tenggara	621.416.292	621.416.292	0
Kanwil DJP Papua dan Maluku	3.746.062.950	3.788.096.950	1

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jawa Barat III	682.385.700	682.385.700	0
Kanwil DJP Kepulauan Riau	324.591.800	324.591.800	0
Saldo	**37.028.227.055**	**39.473.708.523**	**6,60**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	**(13.737.970.504)**	**(15.383.170.990)**	**11,98**
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	**23.290.256.551**	**24.090.537.533**	**3,44**

Tabel IV.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	1.361	37.028.227.055
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	1.562	268.153.728
102	Transfer Masuk	7	651.527.500
103	Hibah (Masuk)	1	4.000.000
107	Reklasifikasi Masuk	1	200.000
202	Pengembangan Nilai Aset	0	13.701.000
	Mutasi Keluar:		
302	Transfer Keluar	(7)	(651.527.500)
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(200.000)
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(200.000)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1.558)	(20.950.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(21)	(314.252.260)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-	2.495.029.000
	Saldo per 31 Desember 2019	**1.346**	**39.473.708.523**

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.473.708.523,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp15.383.170.990,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp24.090.537.533,00. Nilai tersebut mengalami mengalami kenaikan sebesar Rp2.445.481.468,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 6.6% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp37.028.227.055.00.

C.2.2.7. Aset Tetap Dalam Renovasi

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.099.619.635,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.7. berikut:

Tabel IV.C.2.2.7.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
KPP Madya Semarang	-	1	-	10.099.619.635	100%
JUMLAH	**0**	**1**	**0**	**10.099.619.635**	
			NILAI NETTO	**10.099.619.635**	

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.099.619.635,00. Nilai tersebut mengalami perubahan 100% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya tidak ada saldo.

C.2.2.8. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 Rp3.586.019.250.00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.8.a. berikut:

Tabel IV.C.2.2.8.a.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	1.638.922.315	1.221.081.491	(25,49)
PPDDP	59.404.615	59.404.615	-
Kanwil DJP Aceh	38.350.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	97.475.280	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	3.330.000	-
Kanwil DJP Riau	31.872.000	20.086.000	(36,98)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	73.046.258	65.605.000	(10,19)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	15.746.955	15.746.955	-
Kanwil DJP Sumatera Bengkulu dan Lampung	-	27.846.500	100,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	151.963.466	110.098.261	(27,55)
Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	8.250.000	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	144.892.600	83.852.500	(42,13)
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	8.925.000	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	1.540.000	1.540.000	-

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.996.889	85.996.889	-
Kanwil DJP Banten	20.050.200	20.050.200	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	640.614.700	640.614.700	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	49.645.000	49.645.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	155.029.000	76.144.000	(50,88)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	146.549.352	116.169.352	(20,73)
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	14.585.000	14.585.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	53.545.800	54.953.800	2,63
Kanwil DJP Jawa Timur II	60.151.165	60.151.165	-
Kanwil DJP Jawa Timur III	3.156.700	3.156.700	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.372.250	3.372.250	-
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	63.317.408	63.317.408	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	13.200.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Barat. dan Tenggara	72.500.000	72.500.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo. dan Maluku Utara	441.494.119	82.598.598	(81,29)
Kanwil DJP Bali	83.895.640	83.895.640	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	38.535.446	12.969.000	(66,35)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	84.232.388	84.232.388	-
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.789.500	2.689.500	(3,58)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	21.240.000	21.240.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	14.319.000	15.492.500	8,20
Kanwil DJP Kepulauan Riau	285.803.558	285.803.558	-
Saldo Per 31 Desember 2019	**4.627.741.604**	**3.586.019.250**	**(22,51)**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	**(63.476.880)**	**(404.589.828)**	**537,38**
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	**4.564.264.724**	**3.181.429.422**	**(30,30)**

Tabel IV.C.2.2.8.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	3.816	4.627.741.604
	Mutasi Tambah:		
101	Pembelian	1.357	71.930.520
102	Transfer Masuk	11	6.881.500
	Mutasi Keluar:		
302	Transfer Keluar	(11)	(6.881.500)
305	Koreksi Pencatatan	(105)	(420.000)
315	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(1251)	(68.804.520)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(653)	(1.128.704.354)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(3)	84.276.000
	Saldo per 31 Desember 2019	**3.192**	**3.586.019.250**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.586.019.250,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp404.589.828,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.181.429.422,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.041.722.354,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 22,51% dari saldo akhir TA 2018 sebesar Rp4.627.741.604,00.

C.2.2.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Gedung dan Bangunan yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai sampai dengan akhir periode pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.076.006.131,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.2.9. berikut:

Tabel IV.C.2.2.9.a.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	38.606.549.311	48.269.730	(99,87)
Kanwil DJP Aceh	3.632.073.460	3.632.073.460	-
Kanwil DJP Banten	186.565.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	971.584.149	-	(100,00)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	22.386.129.592	22.377.609.592	(0,04)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	104.433.400	104.433.400	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	853.241.949	853.241.949	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	43.436.902.491	60.378.000	(99,86)
Jumlah	**151.901.409.029**	**27.076.006.131**	**(82,18)**

Tabel IV.C.2.2.9.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL		**151.901.409.029**
	Mutasi Tambah:		
501	Penambahan KDP	0	5.135.193.418
502	Perolehan KDP	0	119.416.163.115
503	Pengembangan KDP	0	170.406.594.294
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0	46.527.145.468
510	Saldo Awal KDP Aset Konsesi Jasa	0	81.742.200
	Mutasi Keluar:		
505	Penghapusan/ Penghentian KDP	0	(43.217.446.334)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0	(7.515.766.164)
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	0	(415.659.028.895)
	Saldo per 31 Desember 2019	**0**	**27.076.006.131**

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp27.076.006.131,00 atau 82,18 persen jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp151.901.409.029,00.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp740.957.723,00. Sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2018 sebesar Rp719.559.620,00 sehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp21.398.103,00.

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp730.046.271,00 dan Rp719.559.620,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Tabel IV.C.2.3.1
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
TP TGR (Bruto)	740.957.723	719.559.620	21.398.103	2,97
Penyisihan TP TGR	(730.046.271)	(719.559.620)	(10.486.651)	1,46
TP TGR (Netto)	**10.911.452**	**-**	**10.911.452**	**100,00**

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap Yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp191.397.905.326,00.

Tabel IV.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	400.956.727.771	424.555.022.710	(23.598.294.939)	(5,56)
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	139.890.000	-	139.890.000	100,00
Aset Lain-lain	785.606.710.213	525.172.940.657	260.433.769.556	49,59
Total Aset Lainnya Bruto	**1.186.703.327.984**	**949.727.963.367**	**236.975.364.617**	**24,95**
Akumulasi Penyusutan	**(736.338.541.122)**	**(462.733.777.542)**	**(273.604.763.580)**	**59,13**
Akumulasi Amortisasi	**(258.966.881.536)**	**(338.662.059.874)**	**79.695.178.338**	**(23,53)**
Nilai Buku Aset Lainnya	**191.397.905.326**	**148.332.125.951**	**43.065.779.375**	**29,03**

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah Rp400.956.727.771,00 yang terdiri dari: Software, Lisensi dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini.

C.2.4.1.1. Software

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - *Software* pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp178.561.039.438,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.1.1 berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.1
Rincian Aset Tak Berwujud – *Software* Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	192.203.645.513	142.885.466.875	(26,00)
PPDDP	28.300.656.527	28.300.656.527	-
KPDE	3.839.000.000	-	(100,00)
KLIP	1.871.766.687	1.871.766.687	-
Kanwil DJP Aceh	355.866.500	20.871.588	(94,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.520.000	25.520.000	-

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	124.397.900	124.397.900	-
Kanwil DJP Riau	227.477.732	227.477.732	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	91.034.859	76.723.971	(16,00)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	42.777.300	42.890.300	-
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	-	18.017.030	100,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	19.738.100	44.378.100	125,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	280.898.330	396.480.610	41,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	115.582.281	727.478.304	529,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	130.982.280	15.400.000	(88,00)
Kanwil DJP Jakarta Utara	6.052.750	121.635.030	1910,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	61.369.000	61.369.000	-
Kanwil DJP Banten	-	12.584.000	100,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	303.511.645	289.001.875	(5,00)
Kanwil DJP Jawa Barat II	11.050.000	11.050.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	87.999.200	87.999.200	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	84.046.600	115.374.600	37,00
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	76.879.000	76.879.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	138.166.600	138.166.600	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	549.790.450	444.190.450	(19,00)
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	-	100,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	88.802.120	94.919.660	7,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	750.548.700	794.578.840	6,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur	67.976.000	62.421.000	(8,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	64.930.000	64.930.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	180.253.041	178.713.662	(1,00)
Kanwil DJP Bali	37.952.500	37.952.500	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	462.013.893	446.367.743	(3,51)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	76.257.619	106.334.624	39,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	335.116.156	31.955.000	(90,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	337.584.030	337.584.030	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	269.507.000	269.507.000	-
Kanwil DJP Kepulauan Riau	77.105.205	-	(100,00)
Saldo	**231.696.255.518**	**178.561.039.438**	**(22,93)**
Akum. Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	**(221.176.793.948)**	**(173.464.020.068)**	**(21,57)**
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	**10.519.461.570**	**5.097.019.370**	**(51,55)**

Saldo Aset Tak Berwujud – *Software* per 31 Desember 2019 sebesar Rp178.561.039.438,00 mengalami penurunan sebesar Rp53.135.216.080,00 atau 29,76% persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp231.696.255.518.00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp222.170.094.657,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.2.4.1.2 berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	180.982.401.384	209.974.436.095	16.02
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	11.238.289.880	11.789.229.060	4.9
Kanwil DJP Aceh	58.256.000	58.256.000	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.985.819	11.985.819	-
Kanwil DJP Jakarta Pusat	12.105.500	24.211.000	100,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	18.158.250	12.105.500	(33,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	36.196.819	36.196.819	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	60.527.500	60.527.500	-
Kanwil DJP Jakarta Utara	-	6.052.750	100,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	6.052.750	-	(100,00)
Kanwil DJP Banten	23.971.638	23.971.638	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	30.749.999	30.749.999	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo dan Malut	22.274.925	22.274.925	-
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	18.158.250	6.052.750	(67,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	54.115.707	54.115.707	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	47.943.276	47.943.276	-
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.985.819	11.985.819	-
Saldo	**192.633.173.516**	**222.170.094.657**	**15,33**
Akum. Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	**(74.118.270.372)**	**(85.502.861.468)**	**15,36**
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	**118.514.903.144**	**136.667.233.189**	**15,32**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2019 sebesar Rp222.170.094.657,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 29.530.868.391,00 atau 15,33% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp192.633.173.516.00.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp225.593.676,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel IV.C.2.4.1.3. berikut:

Tabel IV.C.2.4.1.3
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	152.093.676	152.093.676	-
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	55.000.000	55.000.000	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	13.750.000	13.750.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	4.750.000	4.750.000	-
Saldo	**225.593.676**	**225.593.676**	**-**

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya Per 31 Desember 2019 sebesar Rp225.593.676,00 sama dengan saldo akhir Tahun Anggaran 2018.

C.2.4.2. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp139.890.000,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel IV.C.2.4.2
Rincian Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	-	139.890.000	100,00
Saldo	**-**	**139.890.000**	**100,00**
Akumulasi Penyusutan	**-**	**-**	**-**
Nilai Buku	**-**	**139.890.000**	**100,00**

C.2.4.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp785.606.710.213,00.

Tabel IV.C.2.4.3.
Jenis Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	709.093.549.795	481.068.152.661	228.025.397.134	47,40
Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	76.513.160.418	44.104.787.996	32.408.372.422	73,48
Total Aset Lain-Lain	**785.606.710.213**	**525.172.940.657**	**260.433.769.556**	**49,59**

C.2.4.3.1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 709.093.549.795,00. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp674.510.404.680,00.

Tabel IV.C.2.4.3.1.
Rincian Aset Lain Lain – Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
KPDJP	103.934.926.328	288.478.878.092	177,56
PPDDP	3.983.403.083	2.986.362.380	(25,03)
KPDDP Makassar	26.906.320	101.862.509	278,58
Kanwil DJP Aceh	11.464.033.891	18.611.022.766	62,34
Kanwil DJP Sumatera Utara I	5.890.523.971	5.885.601.624	(0,08)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	8.124.494.586	16.588.980.400	104,18
Kanwil DJP Riau	7.441.431.292	12.255.224.669	64,69
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	12.580.951.087	20.876.970.503	65,94
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	12.109.730.068	14.648.965.229	20,97
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	11.545.084.013	8.303.391.240	(28,08)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	8.917.796.475	11.858.772.017	32,98
Kanwil DJP Jakarta Barat	6.153.055.012	9.136.102.717	48,48
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	9.260.178.361	10.568.927.829	14,13
Kanwil DJP Jakarta Timur	13.031.978.811	14.129.017.902	8,42

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jakarta Utara	6.236.186.705	8.068.489.239	29,38
Kanwil DJP Jakarta Khusus	4.997.007.222	8.900.847.420	78,12
Kanwil DJP Banten	14.355.908.820	11.081.454.072	(22,81)
Kanwil DJP Jawa Barat I	18.010.769.445	19.308.897.998	7,21
Kanwil DJP Jawa Barat II	16.226.677.755	14.726.821.755	(9,24)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	17.721.258.338	23.283.366.909	31,39
Kanwil DJP Jawa Tengah II	9.253.061.620	7.271.761.600	(21,41)
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	6.483.675.734	4.235.957.221	(34,67)
Kanwil DJP Jawa Timur I	17.528.147.447	13.059.325.330	(25,50)
Kanwil DJP Jawa Timur II	10.875.805.394	11.956.644.028	9,94
Kanwil DJP Jawa Timur III	15.376.523.771	10.231.502.752	(33,46)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	8.532.942.619	9.778.827.450	14,60
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	14.110.064.795	14.715.758.608	4,29
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	16.527.187.975	21.714.003.627	31,38
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	12.533.470.691	11.195.804.008	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Maluku Utara	21.362.962.708	22.522.207.326	100,00
Kanwil DJP Bali	9.567.241.609	8.006.805.255	(16,31)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	11.505.052.308	22.190.851.122	92,88
Kanwil DJP Papua dan Maluku	13.599.050.486	14.392.491.817	5,83
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	4.225.654.562	7.006.641.622	65,81
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	3.750.107.485	3.790.230.611	1,07
Kanwil DJP Jawa Barat III	8.387.356.468	2.930.093.759	(65,07)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	5.437.545.406	4.294.686.389	(21,02)
Saldo	**481.068.152.661**	**709.093.549.795**	**47,40**
Akum. Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	**(462.733.777.542)**	**(674.510.404.680)**	**45,77**
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	**18.334.375.119**	**34.583.145.115**	**88,62**

Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2019 sebesar Rp709.093.549.795,00 mengalami kenaikan sebesar Rp228.025.397.134,00 atau 47,4% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp481.068.152.661,00.

C.2.4.3.2. Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2019 sebesar Rp76.513.160.418,00. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp61.828.136.442,00.

Tabel IV.C.2.4.3.2.
Rincian Aset Lain Lain – Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan
Dalam Operasional Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	40.403.025.203	74.012.905.428	83,19
Kanwil DJP Aceh	34.441.188	369.436.100	972,66
Kanwil DJP Sumatera Utara II	201.300	201.300	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	35.433.071	33.238.488	(6,19)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	6.203.700	6.090.700	(1,82)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	34.222.160	16.205.130	(52,65)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	539.616.300	21.452.750	(96,02)
Kanwil DJP Jakarta Barat	334.902.850	-	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	664.150.313	6.052.750	(99,09)
Kanwil DJP Jakarta Timur	-	115.582.280	100,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	249.116.840	121.429.060	(51,26)
Kanwil DJP Jawa Barat I	201.182.410	125.159.870	(37,79)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	31.625.000	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur I	33.576.450	33.576.450	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	237.967.150	239.971.050	0,84
Kanwil DJP Kalimantan Barat	10.671.540	18.722.000	75,44
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	828.598.800	784.568.660	(5,31)
Kanwil DJP Kalimantan Timur	-	5.555.000	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo dan Malut	289.603.006	145.786.886	100,00
Kanwil DJP Bali	32.349.328	32.349.328	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	41.773.725	57.419.875	37,45
Kanwil DJP Papua dan Maluku	65.723.912	35.646.907	(45,76)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	-	315.266.656	#DIV/0!
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	16.543.750	16.543.750	-
Kanwil DJP Jawa Barat III	13.860.000	-	(100,00)
Saldo	**44.104.787.996**	**76.513.160.418**	**73,48**
Akum. Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	**(43.366.995.554)**	**(61.828.136.442)**	**42,57**
Nilai Buku Per 31 Desember 2019	**737.792.442**	**14.685.023.976**	**1.890,40**

Saldo Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2019 sebesar Rp76.513.160.418,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.405.030.527,00 atau 73,47% dari saldo akhir Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp44.104.787.996.00.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.161.213.980.957,00 sedangkan per 31 Desember 2018 sebesar Rp24.619.816.889.275,00. Kewajiban ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana berikut:

Tabel IV.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	18.117.474.335	14.440.788.207	3.676.686.128	25,46
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	28.141.345.846.640	24.604.009.233.369	3.537.336.613.272	14,38
Pendapatan Diterima Dimuka	1.164.353.518	965.982.740	198.370.779	20,54
Uang Muka dari KPPN	573.302.126	400.884.959	172.417.167	43,01
Utang Jangka Pendek Lainnya	13.004.337	-	13.004.337	100,00
Jumlah	**28.161.213.980.957**	**24.619.816.889.275**	**3.541.397.091.683**	**14,38**

Grafik IV.C.2.5
Kewajiban Jangka Pendek Per Jenis Utang
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam miliaran rupiah)

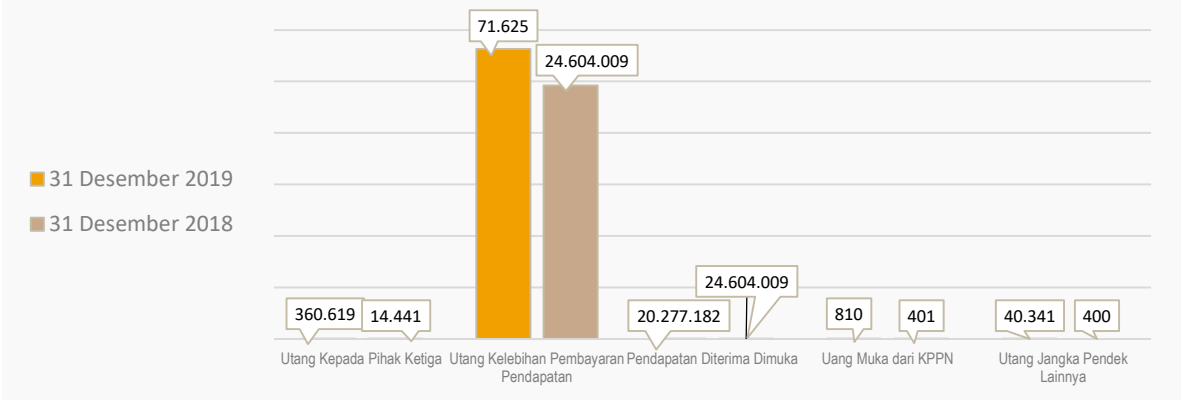

C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.117.474.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.676.686.128,00 atau 25,46 persen dari kondisi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp14.440.788.207,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	12.242.223.868	9.966.204.318	2.276.019.550	22,84
Belanja barang yang masih harus dibayar	4.901.836.234	4.442.133.167	459.703.067	10,35
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	973.414.233	32.450.722	940.963.511	2.899,67
Jumlah	**18.117.474.335**	**14.440.788.207**	**3.676.686.128**	**25,46**

Grafik IV.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

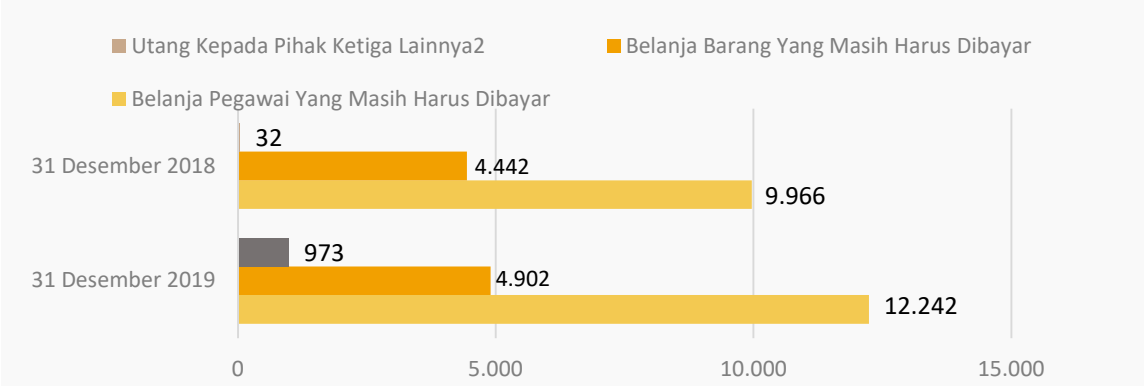

C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp28.141.345.846.641,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2019 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.5.2. dan Grafik IV.C.2.5.2. berikut:

Tabel IV.C.2.5.2.a.
Perbandingan Utang Yang Belum Ditagihkan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	6.424.444.103.701	6.698.614.305.724	(274.170.202.023)	(4,09)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	21.710.720.303.890	17.900.745.312.320	3.809.974.991.570	21,28
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	6.181.439.050	4.649.615.325	1.531.823.725	0,00
Jumlah	**28.141.345.846.641**	**24.604.009.233.369**	**3.537.336.613.272**	**14,38**

Grafik IV.C.2.5.2
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam miliaran rupiah)

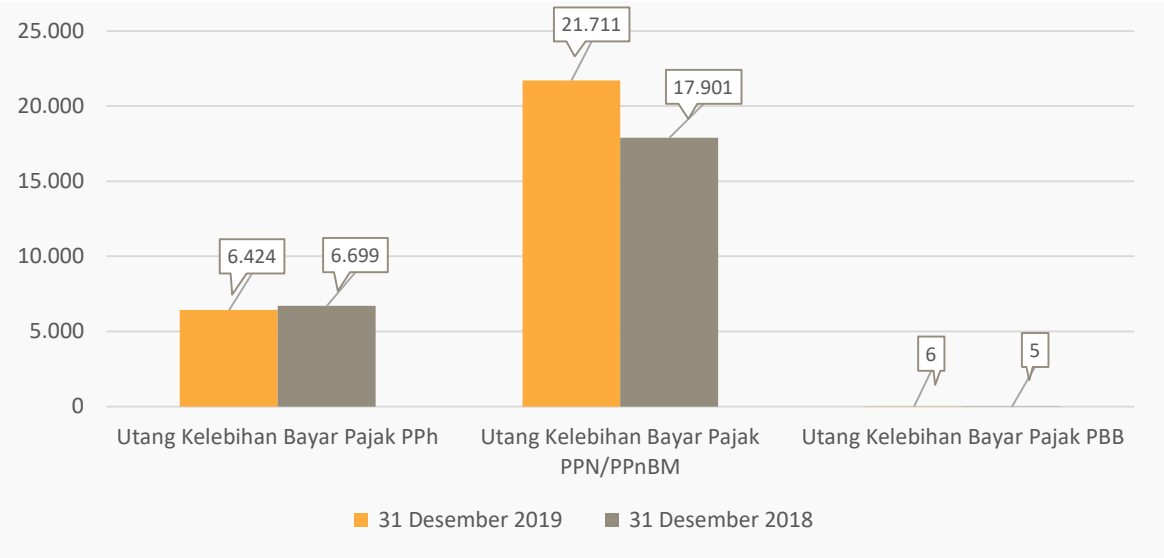

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berdasarkan Kantor Wilayah DJP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV.C.2.5.2.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Berdasarkan Kantor Wilayah DJP
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	24.491.553.462	4.930.106.450	19.561.447.012	396,78
Kanwil DJP Sumatera Utara I	927.640.130.125	1.338.524.958.339	(410.884.828.214)	(30,70)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	61.406.237.832	29.315.755.412	32.090.482.420	109,46
Kanwil DJP Riau	309.789.355.431	363.334.631.629	(53.545.276.198)	(14,74)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	90.451.923.311	308.471.499.367	(218.019.576.056)	(70,68)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	231.125.758.699	546.489.771.007	(315.364.012.308)	(57,71)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	68.706.667.273	9.714.743.969	58.991.923.304	607,24
Kanwil DJP Jakarta Pusat	925.917.884.342	847.574.408.778	78.343.475.564	9,24
Kanwil DJP Jakarta Barat	375.982.945.281	89.857.647.600	286.125.297.681	318,42
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	1.329.532.426.764	560.129.909.133	769.402.517.631	137,36
Kanwil DJP Jakarta Timur	208.117.036.073	98.417.886.148	109.699.149.925	111,46
Kanwil DJP Jakarta Utara	113.875.719.380	100.747.134.103	13.128.585.277	13,03
Kanwil DJP Jakarta Khusus	5.038.447.042.874	7.360.230.068.946	(2.321.783.026.072)	(31,54)
Kanwil DJP Banten	221.449.599.777	118.156.083.023	103.293.516.754	87,42
Kanwil DJP Jawa Barat I	185.784.904.904	247.350.874.717	(61.565.969.813)	(24,89)
Kanwil DJP Jawa Barat II	172.663.333.039	271.903.968.699	(99.240.635.660)	(36,50)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	184.803.425.806	244.397.618.785	(59.594.192.979)	(24,38)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	82.495.532.314	72.312.486.550	10.183.045.764	14,08
Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	2.830.040.280	3.720.391.373	(890.351.093)	(23,93)

Nama Kanwil	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jawa Timur I	213.686.629.771	151.112.521.889	62.574.107.882	41,41
Kanwil DJP Jawa Timur II	173.140.719.555	142.678.467.409	30.462.252.146	21,35
Kanwil DJP Jawa Timur III	80.108.280.544	20.330.760.135	59.777.520.409	294,03
Kanwil DJP Kalimantan Barat	22.837.185.445	59.027.444.655	(36.190.259.210)	(61,31)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	58.454.328.029	108.169.303.982	(49.714.975.953)	(45,96)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	61.197.179.775	99.512.476.712	(38.315.296.937)	(38,50)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	32.753.447.746	40.152.262.467	(7.398.814.721)	(18,43)
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah dan Maluku Utara	16.084.580.831	6.918.461.432	9.166.119.399	132,49
Kanwil DJP Bali	10.666.050.599	20.603.003.341	(9.936.952.742)	(48,23)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	6.149.681.977	419.851.598	5.729.830.379	1.364,73
Kanwil DJP Papua dan Maluku	8.309.540.498	14.801.638.369	(6.492.097.871)	(43,86)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	16.497.897.194.655	10.795.851.546.048	5.702.045.648.607	52,82
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	312.762.655.899	480.846.665.010	(168.084.009.111)	(34,96)
Kanwil DJP Jawa Barat III	83.001.740.499	40.740.004.624	42.261.735.875	103,74
Kanwil DJP Kepulauan Riau	8.785.113.851	7.264.881.670	1.520.232.181	20,93
Jumlah	**28.141.345.846.641**	**24.604.009.233.369**	**3.537.336.613.272**	**14,38**

C.2.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan PNBP yang diterima dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.164.353.519,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2018 sebesar Rp965.982.740,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp198.370.779,00 atau 20,54 persen.

Tabel IV.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	1.164.353.519	858.282.740	306.070.779	35,66
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	-	107.700.000	(107.700.000)	(100,00)
Jumlah	**1.164.353.519**	**965.982.740**	**198.370.779**	**20,54**

Grafik IV.C.2.5.3.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

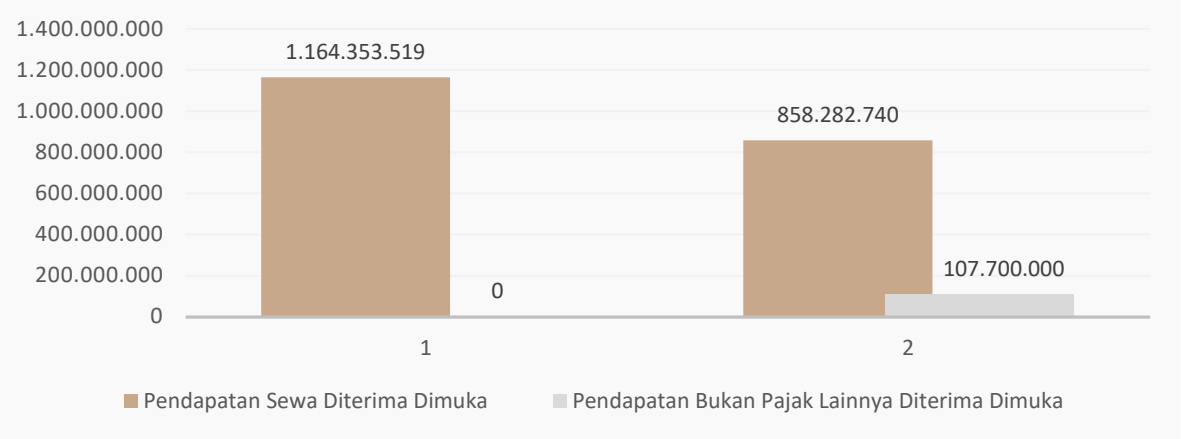

C.2.5.4. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 sebesar Rp573.302.126,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2018 sebesar Rp400.884.959,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp172.417.167,00 atau 43,01 persen. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel IV.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Uang Muka dari KPPN	573.302.126	400.884.959	172.417.167	43,01

Grafik IV.C.2.5.4.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

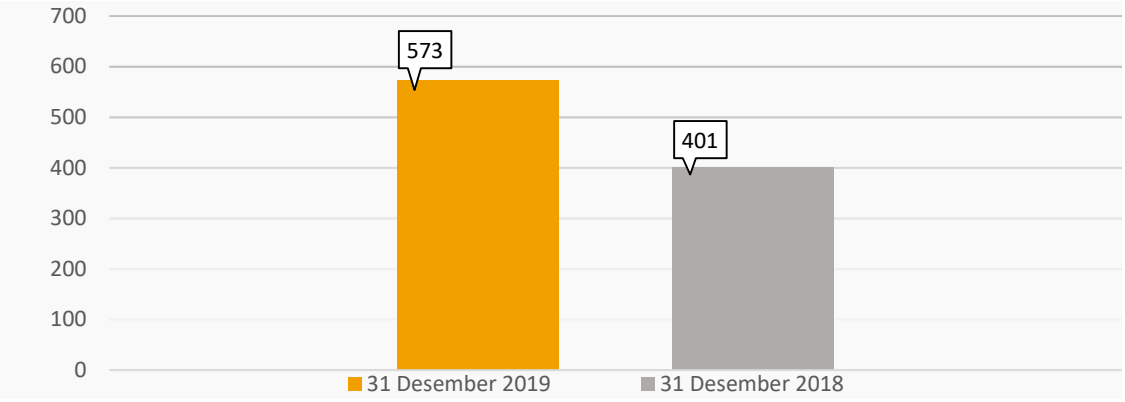

C.2.5.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.004.337,00 dan pada 31 Desember 2018 terdapat saldo sebesar Rp0,00 yang merupakan Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor. Perbandingannya disajikan pada Tabel V.C.2.5. 5. dan Grafik IV.C.2.5.5. berikut:

Tabel IV.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	13.004.337,00	-	13.004.337,00	100,00

Grafik IV.C.2.5.5.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

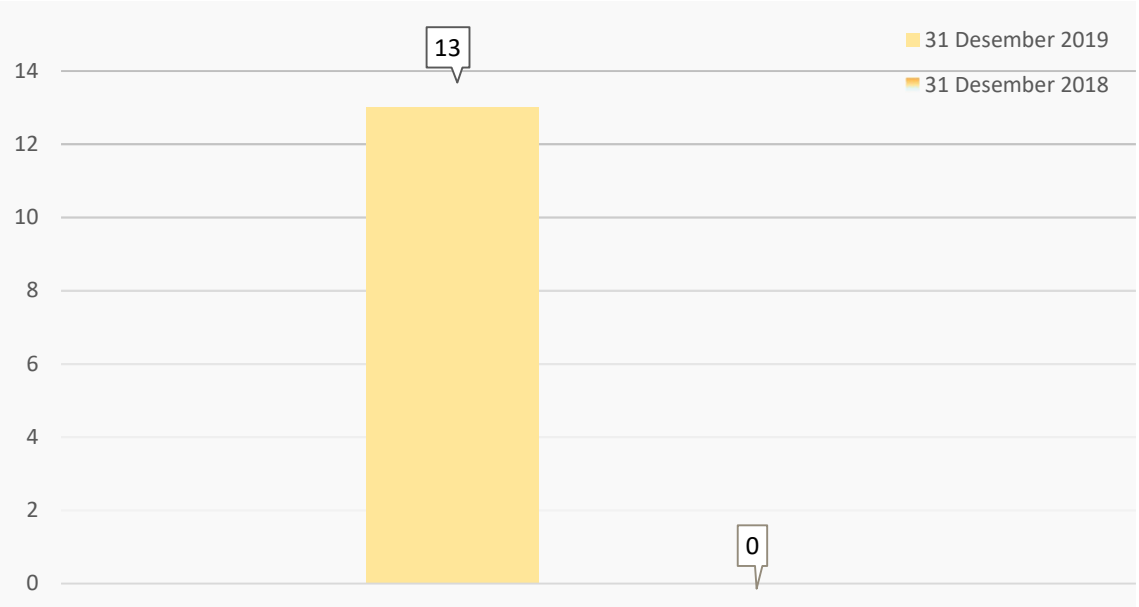

C.2.6. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.774.540.138.767,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2018 sebesar Rp40.319.637.054.325,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.545.096.915.558,00 atau 3,83 persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan sebagaimana Tabel IV.C.2.6. dan Grafik IV.C.2.6. berikut:

Tabel IV.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Ekuitas	38.774.540.138.767	40.319.637.054.325	(1.545.096.915.558)	(3,83)

Secara umum. penurunan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih kecil dari penambahan kewajiban.

Grafik IV.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam jutaan rupiah)

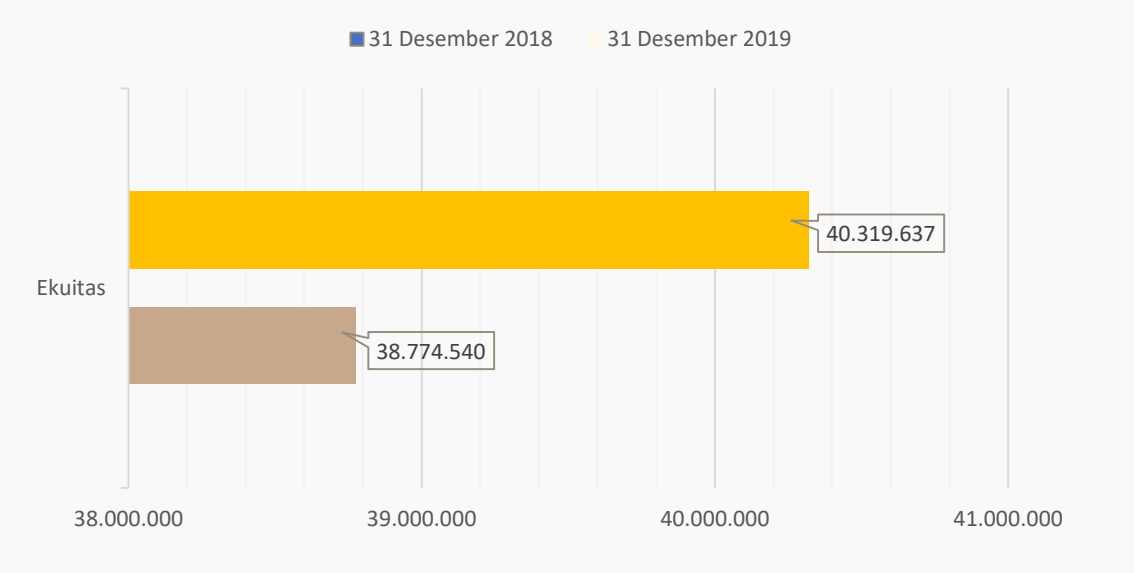

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.355.488.031.218.450,00 dan Rp1.285.787.971.176.340,00 Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan sebagaimana Tabel V.D.1.1. berikut.

Tabel V.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan LO Pajak	1.355.474.058.697.150	1.285.775.473.431.370	69.698.585.265.780	5,42
Pendapatan LO PNBP	13.972.521.292	12.497.744.974	1.474.776.318	11,80
Jumlah	**1.355.488.031.218.450**	**1.285.787.971.176.340**	**69.700.060.042.106**	**5,42**

D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2019 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp790.302.078.251.082; Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp534.943.515.716.973; Pendapatan PBB sebesar Rp21.627.658.921.437; Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp8.600.805.807.661. Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.355.474.058.697.150 mengalami kenaikan sebesar Rp69.698.585.265.783 jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2018 yang berjumlah Rp1.285.775.473.431.370. Rincian Pendapatan Perpajakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh	**790.302.078.251.082**	**731.862.897.059.516**	**58.439.181.191.566**	**7,98**
Pendapatan PPh Minyak Bumi	24.476.377.046.788	26.557.094.272.269	(2.080.717.225.481)	(7,83)
Pendapatan PPh Gas Bumi	34.652.118.896.779	38.118.280.365.523	(3.466.161.468.744)	(9,09)
Pendapatan PPh Migas Lainnya	2.541.269.599	33.800.919.649	(31.259.650.050)	(92,48)
Pendapatan PPh Pasal 21	148.962.352.462.971	134.918.491.786.219	14.043.860.676.752	10,41
Pendapatan PPh Pasal 22	21.450.645.481.140	18.036.931.666.751	3.413.713.814.389	18,93
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	53.710.809.780.740	54.726.798.284.622	(1.015.988.503.882)	(1,86)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh Pasal 23	45.499.149.466.003	36.885.174.569.421	8.613.974.896.582	23,35
Pendapatan PPh Pasal 25/29 OP	11.557.660.082.012	9.511.668.574.521	2.045.991.507.491	21,51
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	261.687.731.414.986	240.638.465.110.601	21.049.266.304.385	8,75
Pendapatan PPh Pasal 26	46.731.219.638.473	49.134.847.249.977	(2.403.627.611.504)	(4,89)
Pendapatan PPh Final	130.283.487.190.539	113.047.874.567.462	17.235.612.623.077	15,25
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	134.377.615.887	141.479.051.817	(7.101.435.930)	(5,02)
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	97.269.537	235.050.235	(137.780.698)	(58,62)
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP	7.345.980	12.987.522	(5.641.542)	(43,44)
Pendapatan PPh Pasal 22 DTP	730.495	167.200	563.295	336,90
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor DTP	-	(2.462.000)	2.462.000	(100,00)
Pendapatan PPh Pasal 23 DTP	472.736.000	503.900.818	(31.164.818)	(6,18)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 OP DTP	(22.247.678)	-	(22.247.678)	(100,00)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.240.629.780.907	1.892.891.197.764	347.738.583.143	18,37
Pendapatan PPh Pasal 26 DTP	8.912.420.935.294	8.218.348.183.000	694.072.752.294	8,45
Pendapatan PPh Final DTP	854.630	1.616.145	(761.515)	(47,12)
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya DTP	500.000	-	500.000	100,00
Pendapatan PPN dan PPnBM	**534.943.515.716.973**	**526.978.008.864.154**	**7.965.506.852.819**	**1,51**
Pendapatan PPN Dalam Negeri	347.356.107.165.386	323.715.962.911.317	23.640.144.254.069	7,30
Pendapatan PPN Impor	171.360.054.957.843	186.393.300.217.987	(15.033.245.260.144)	(8,07)
Pendapatan PPN Lainnya	162.985.906.464	68.355.639.470	94.630.266.994	138,44
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	11.318.474.863.766	12.718.712.605.741	(1.400.237.741.975)	(11,01)
Pendapatan PPnBM Impor	4.712.781.582.118	4.106.643.372.489	606.138.209.629	14,76
Pendapatan PPnBM Lainnya	33.111.241.396	(24.965.882.850)	58.077.124.246	232,63
Pendapatan PBB	**21.627.658.921.437**	**20.136.546.791.758**	**1.491.112.129.679**	**7,41**
Pendapatan PBB Perkebunan	2.679.871.714.018	2.390.974.894.103	288.896.819.915	12,08
Pendapatan PBB Kehutanan	707.311.119.548	694.128.495.659	13.182.623.889	1,90
Pendapatan PBB Pertambangan Minerba	3.488.813.971.721	2.125.365.813.228	1.363.448.158.493	64,15
Pendapatan PBB Pertambangan Migas	14.254.853.341.298	14.540.480.330.129	(285.626.988.831)	(1,96)
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	368.605.843.245	313.275.381.204	55.330.462.041	17,66
Pendapatan PBB Lainnya	128.202.931.607	72.321.877.435	55.881.054.172	77,27
Pendapatan Pajak Lainnya	**8.600.805.807.661**	**6.798.020.715.946**	**1.802.785.091.715**	**26,52**
Pendapatan Bea Meterai	1.480.547.017.178	1.470.393.848.442	10.153.168.736	0,69
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	4.117.446.934.631	3.985.405.294.453	132.041.640.178	3,31
Pendapatan PPn Batubara	538.680.322.182	656.409.788.263	(117.729.466.081)	(17,94)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	97.145.996.283	28.230.225.569	68.915.770.714	244,12
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	1.229.599.650.789	166.418.719.567	1.063.180.931.222	638,86
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	917.193.880.662	461.616.438.839	455.577.441.823	98,69
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	220.033.197.452	26.406.406.436	193.626.791.016	733,26
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	158.808.484	3.139.994.377	(2.981.185.893)	(94,94)
Jumlah	**1.355.474.058.697.150**	**1.285.775.473.431.370**	**69.698.585.265.783**	**5,42**

D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp13.972.521.291 dan Rp12.497.744.974 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian PNBP tersebut disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2. berikut:

Tabel V.D.1.1.2.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	-	104.919.620
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	4.859.538.839	5.560.898.187
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	13.869.250	7.370.171
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	6.781.771	5.850.667
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.710.273.299	2.368.096.627
Pendapatan Jasa Lainnya	-	361.929.005
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	900.804.942	1.384.123.720
Pendapatan Anggaran Lain-lain	3.918.161.634	1.528.990.498
Pendapatan Denda Lainnya	2.482.617.356	1.175.566.479
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.920.000	-
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	78.554.200	-
Jumlah	**13.972.521.291**	**12.497.744.974**

D.1.2. Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban, yang terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dan Beban Lain-lain, Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.996.598.935.459. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel V.D.1.2. berikut:

Tabel V.D.1.2.
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Pegawai	2.685.677.155.874	2.401.925.173.509	283.751.982.365	11,81
Beban Persediaan	177.328.613.781	195.543.375.619	(18.214.761.838,00)	(9,31)
Beban Barang dan Jasa	2.323.237.731.232	2.229.458.220.539	93.779.510.693	4,21
Beban Pemeliharaan	445.580.143.112	451.407.514.645	(5.827.371.533,00)	(1,29)
Beban Perjalanan Dinas	704.482.426.644	705.500.408.520	(1.017.981.876,00)	(0,14)
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	181.651.920.866	141.109.986.410	40.541.934.456	28,73
Beban Penyusutan dan Amortisasi	556.838.499.858	611.619.584.470	(54.781.084.612,00)	(8,96)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	12.921.802.444.092	9.396.535.303.119	3.525.267.140.973	37,52
Jumlah	**19.996.598.935.459**	**16.133.099.566.831**	**3.863.499.368.628**	**23,95**

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.685.677.155.874 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel V.D.1.2.1 berikut:

Tabel V.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	30 Desember 2019	30 Desember 2018
Beban Gaji Pokok PNS	1.905.334.349.271	1.678.664.403.091
Beban Pembulatan Gaji PNS	32.759.737	25.987.784
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	115.400.491.476	107.272.531.647
Beban Tunj. Anak PNS	35.659.281.028	32.960.194.678
Beban Tunj. Struktural PNS	45.885.290.000	44.732.914.660
Beban Tunj. Fungsional PNS	45.086.449.834	42.376.180.000
Beban Tunj. PPh PNS	2.440.163.557	1.679.986.215
Beban Tunj. Beras PNS	92.084.455.380	87.830.855.934
Beban Uang Makan PNS	321.883.863.293	291.357.773.959
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	203.225.000	197.150.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.038.670.000	2.784.895.000
Beban Tunjangan Umum PNS	84.882.613.498	78.126.768.519
Beban Uang Lembur	33.745.543.800	33.915.532.022
Jumlah	**2.685.677.155.874**	**2.401.925.173.509**

D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp177.328.613.781.

Tabel V.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	30 Desember 2019	30 Desember 2018
Beban Persediaan konsumsi	175.624.625.026	192.274.757.224
Beban Persediaan Lainnya	1.703.988.755	3.268.618.395
Jumlah Beban Persediaan	**177.328.613.781**	**195.543.375.619**

Grafik V.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam jutaan rupiah)

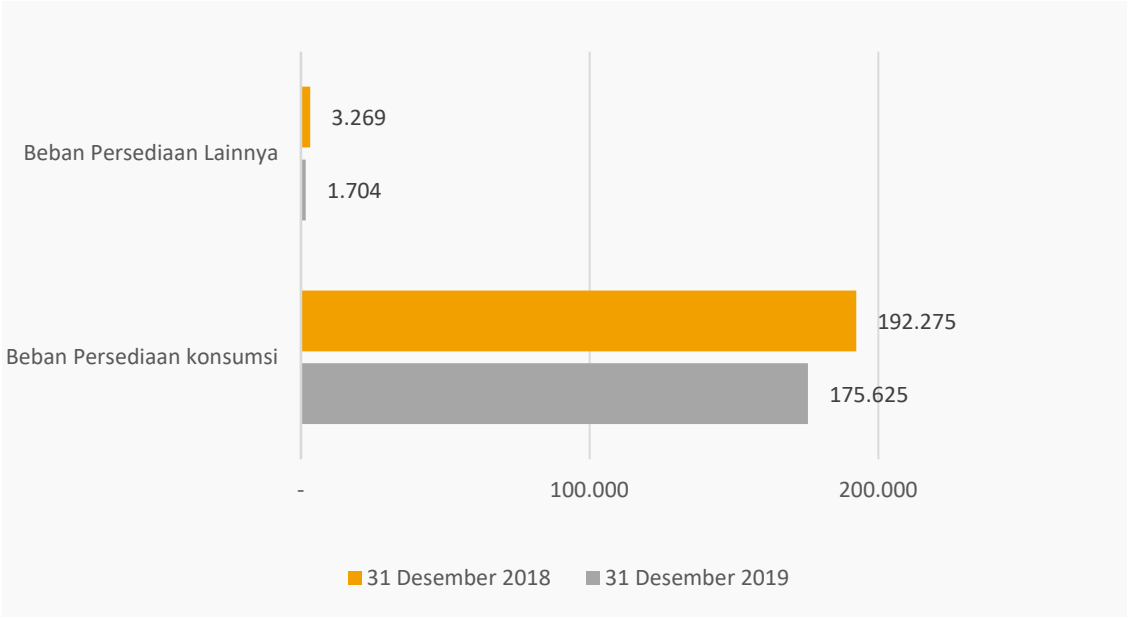

D.1.2.3. Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.323.237.731.232.

Tabel V.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Keperluan Perkantoran	446.544.415.884	403.678.490.022
Beban Pengadaan Bahan Makanan	384.559.552	-
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	5.811.148.727	4.342.161.138
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	116.021.474.773	113.998.590.189
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	59.171.846.011	66.669.152.198
Beban Barang Operasional Lainnya	120.400.187.910	120.950.494.079
Beban Bahan	99.559.881.137	106.423.524.752
Beban Honor Output Kegiatan	9.940.828.116	13.081.633.544
Beban Barang Non Operasional Lainnya	908.779.502.424	967.739.631.164
Beban Langganan Listrik	176.326.337.379	169.587.985.486
Beban Langganan Telepon	20.703.437.400	20.208.160.490
Beban Langganan Air	7.723.337.945	7.417.249.397
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	376.895.928	637.590.773
Beban Jasa Pos dan Giro	67.626.679	262.016.051
Beban Jasa Konsultan	2.070.000.000	1.510.025.000
Beban Sewa	281.090.859.136	158.255.838.192
Beban Jasa Profesi	23.337.926.589	20.217.273.731
Beban Jasa Lainnya	43.596.000.159	51.815.881.669
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.331.465.483	2.662.522.664
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**2.323.237.731.232**	**2.229.458.220.539**

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp445.580.143.112 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.918.337.778	190.869.638.854
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.029.092.183	1.436.638.040
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	257.065.921.930	249.418.852.094
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	-	189.896.355
Beban Pemeliharaan Jaringan	268.118.436	658.835.244
Beban Pemeliharaan Lainnya	5.221.751.000	4.012.154.950
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.033.170.887	4.748.927.084
Beban Persediaan suku cadang	1.040.898	41.755.524
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	42.710.000	30.816.500
Jumlah Beban Pemeliharaan	**445.580.143.112**	**451.407.514.645**

Grafik V.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliaran rupiah)

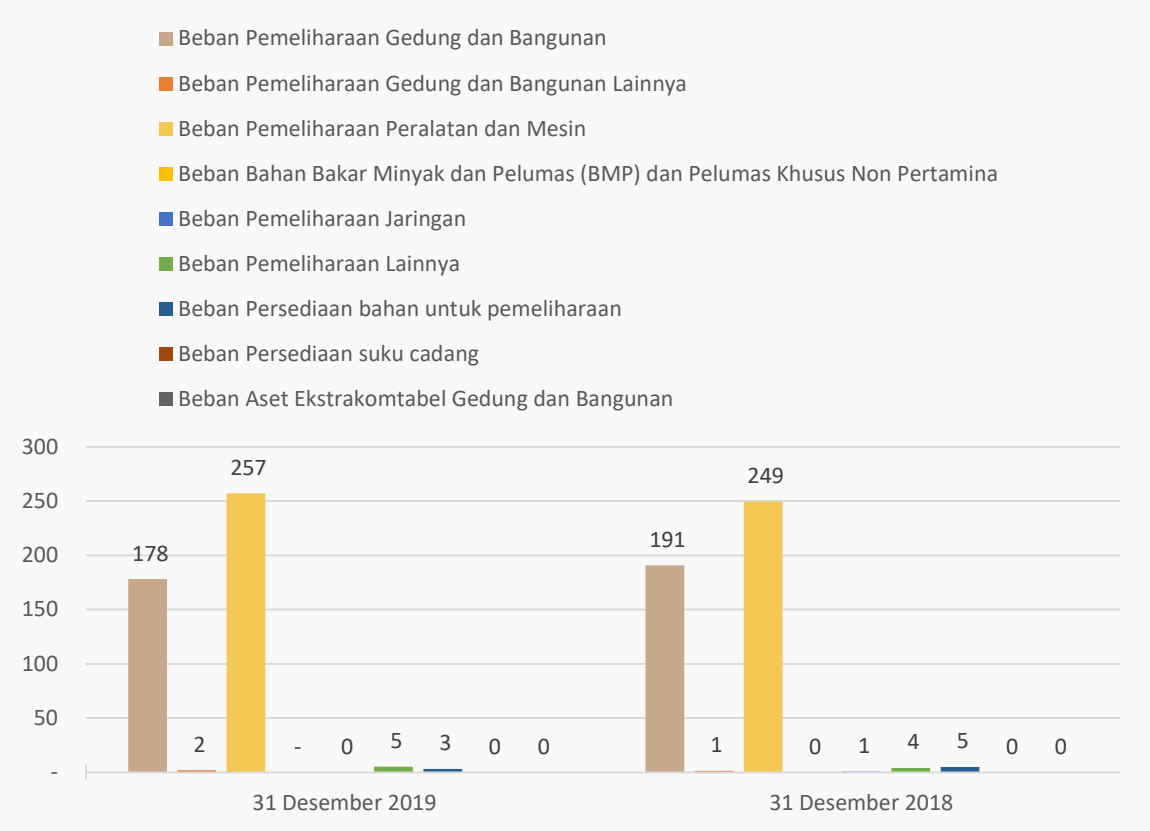

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp704.482.426.644,00 dan Rp705.500.408.520,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Tabel Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel V.D.1.2.1.5. berikut:

Tabel V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Perjalanan Biasa	607.075.007.447	614.010.685.920
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.499.782.962	50.342.239.895
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.507.073.445	2.297.516.738
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	34.320.143.955	31.409.105.458
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	8.080.418.835	7.440.860.509
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**704.482.426.644**	**705.500.408.520**

Grafik V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam miliaran rupiah)

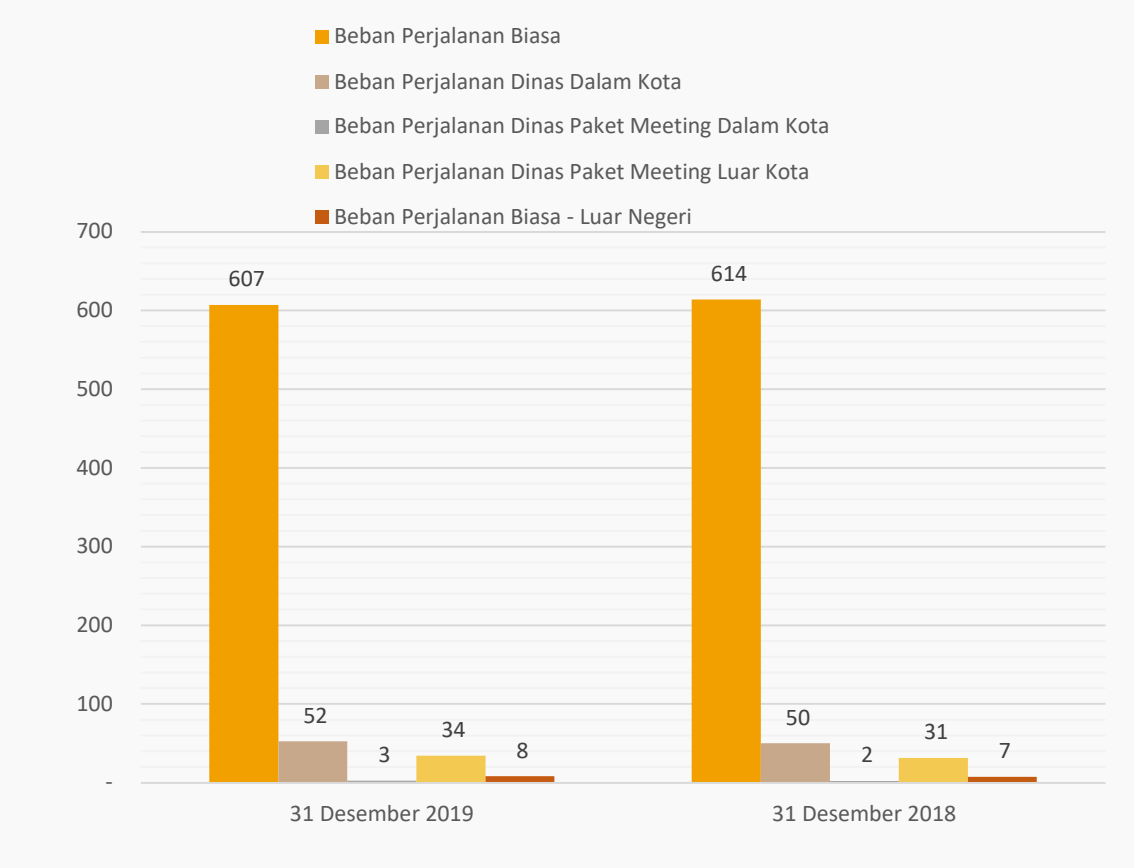

D.1.2.6. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp181.651.920.866,00 dan Rp141.109.986.410,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.D.1.2.6.
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	181.651.920.866	141.109.986.410
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	**181.651.920.866**	**141.109.986.410**

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp556.838.499.858,00 dan Rp611.619.584.470,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7. berikut:

Tabel V.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	311.814.106.735	342.633.051.689
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	210.855.283.396	235.151.840.374
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.250.914.792	2.450.822.445
Beban Penyusutan Irigasi	122.722.160	419.149.582
Beban Penyusutan Jaringan	1.053.717.598	938.289.694
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	341.112.948	4.458.960
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan	6.047.124.208	7.508.495.921
Beban Amortisasi Software	4.899.716.667	5.098.882.114
Beban Amortisasi Lisensi	18.084.810.663	17.097.310.576
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	1.368.990.691	317.283.115
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**556.838.499.858**	**611.619.584.470**

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp12.921.802.444.092,00 dan Rp9.396.535.303.119,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam Tabel V.D.1.2.8. berikut:

Tabel V.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	6.173.241.601.581	4.523.273.324.175
Beban Penyisihan Piutang PPN	2.870.717.437.812	3.158.282.836.539
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	263.617.543.688	179.276.324.253
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	3.019.767.987.122	961.719.364.713
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	594.446.811.514	573.917.357.177
Beban Penyisihan Piutang PNBP	17.001.061	608.235
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	227.223	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	782.315	67.687.335
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(6.948.224)	(2.199.308)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**12.921.802.444.092**	**9.396.535.303.119**

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan dengan Beban Operasional. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan dalam Tabel V.D.2. berikut:

Tabel V.D.2.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kegiatan Operasional				
1. Pendapatan Operasional	**1.355.488.031.218.450**	**1.285.787.971.176.340**	**69.700.060.042.110**	**5,42**
a. Pendapatan Perpajakan	1.355.474.058.697.150	1.285.775.473.431.370	69.698.585.265.780	5,42
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	13.972.521.291	12.497.744.974	1.474.776.317	11,80
2. Beban Operasional	**19.996.598.935.459**	**16.133.099.566.831**	**3.863.499.368.628**	**23,95**
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	**1.335.491.432.282.990**	**1.269.654.871.609.510**	**65.836.560.673.482**	**5,19**

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3.a.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kegiatan Non Operasional		
a. **Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar**	**8.790.895.523**	**5.128.764.701**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	17.198.103.851	8.504.660.305
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	8.407.208.328	3.375.895.604
c. **Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**(206.290.111.546)**	**130.796.599.422**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	702.105.503.866	220.552.696.530
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	908.395.615.412	89.756.097.108
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**(197.499.216.023)**	**135.925.364.123**

Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Penjualan Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	10.912.500
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	10.486.137.233	2.492.582.999
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	6.711.966.618	6.001.164.806
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**17.198.103.851**	**8.504.660.305**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp8.407.208.328,00 pada 31 Desember 2019 dan Rp3.375.895.604,00 pada 31 Desember 2018.

Tabel V.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset	8.407.208.328	3.375.895.604

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya paling besar diperoleh dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.d.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.270.470.635	874.839.521
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.250.315.576	2.160.442.373
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	73.948.656.508
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	47.380.000	9.843.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	681.583.258.669	7.975.799.112
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	1.286.112.538	332.925.036
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	16.667.966.448	135.250.190.980
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**702.105.503.866**	**220.552.696.530**

Tabel V.D.3.e.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	679.495.126.376	32.725.636.545
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	408.170.661
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	178.498.659.360	1.196.963.223
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	50.401.829.676	55.425.326.679
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**908.395.615.412**	**89.756.097.108**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp40.319.637.054.325,00 sedangkan Ekuitas Awal per 1 Januari 2018 adalah sebesar Rp47.229.463.697.182,00.

Tabel VI.E.1.
Ekuitas Awal
Per 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018
(dalam rupiah)

Uraian	01 Januari 2019	01 Januari 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	40.319.637.054.325	47.229.463.697.182	(6.909.826.642.857)	(14,63)

E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.335.293.933.066.960,00. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah senilai Rp0,00.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Lain-lain. Nilai masing-masing komponen Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dijelaskan di bawah ini.

Tabel VI.E.2.
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Koreksi Nilai Persediaan	-	1.628.000	(1.628.000)	(100)
Koreksi Atas Reklasifikasi	(251.136.495)	-	(251.136.495)	(100)
Selisih Revaluasi Aset	1.282.522.288.843	945.902.567	1.281.576.386.276	135.487,15
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	98.864.794.257	(39.269.586.602)	138.134.380.859	(351,76)
Lain-lain	(12.474.298.224.958)	29.994.138.191.495	(42.468.436.416.453)	(141,59)
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	**(11.093.162.278.353)**	**29.955.816.135.460**	**(41.048.978.413.813)**	**(137,03)**

Koreksi lain-lain terdiri dari Koreksi Lain dari Piutang Pajak (LP3) dan Koreksi Lain selain Piutang Pajak (LP3). Koreksi lain dari piutang pajak (LP3) Audited sebesar Rp (12.474.352.087.406) dan koreksi lain selain piutang pajak (LP3) sebesar Rp53.862.448,00.

Tabel VI.E.2.a
Koreksi Lain-Lain dari Piutang Pajak
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No	Kolom	Nilai
1	Tambah Lain	24.121.472.547.850
2	Kurang Lain	(36.595.824.635.256)
Jumlah		**(12.474.352.087.406)**

Koreksi Lain-lain dari Piutang Pajak sebesar minus Rp12.474.352.087.406 merupakan selisih antara mutasi tambah dan mutasi kurang akibat pengakuan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya yang baru dicatat atau diakui di tahun berjalan maupun penyesuaian Piutang Pajak karena adanya keputusan/putusan upaya hukum tahun-tahun sebelumnya yang baru dicatat dan diakui di tahun berjalan.

Tabel VI.E.2.b
Koreksi Lain-Lain selain Piutang Pajak
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kanwil DJP Jawa Barat II	(623.043)
2	Kanwil DJP Jawa Tengah II	(10.825.333)
3	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	65.285.824
4	Kanwil DJP Papua dan Maluku	25.000
Total		**53.862.448**

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.628.000.

E.4.3. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi karena adanya reklasifikasi aset tetap ke persediaan maupun sebaliknya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp251.136.495) dan Rp0,00.

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset

Koreksi Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi karena adanya revaluasi atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.282.522.288.843 dan Rp945.902.567.

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp98.864.794.257,00 mengalami kenaikan sebesar Rp138.134.380.859,00 dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang berakhir pada 31 Desember 2018 yang berjumlah (Rp39.269.586.602,00). Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar (Rp12.474.298.224.958,00) dan Rp29.994.138.191.495,00.

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp1.325.745.867.704.170,00) dan (Rp1.306.656.439.751.950,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel VI.E.5.
Transaksi Antar Entitas
yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Diterima dari Entitas Lain	(1.332.702.180.568.610)	(1.313.347.887.239.710)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.938.024.085.336	6.734.369.688.357
Transfer Masuk	1.972.797.766.935	6.835.161.234.331
Transfer keluar	(1.967.985.524.579)	(6.879.451.991.486)
Pengesahan Hibah Langsung	13.476.536.757	1.368.556.560
Jumlah	**(1.325.745.867.704.170)**	**(1.306.656.439.751.950)**

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar (Rp1.332.702.180.568.610,00) sedangkan DKEL sebesar Rp6.938.024.085.336,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.972.797.766.935,00 Sedangkan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar (Rp1.967.985.524.579,00).

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalan Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.476.536.757,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp0,00.

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp38.774.540.138.767,00 atau turun sebesar Rp1.545.096.915.558,00 dari Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2018 yang sejumlah Rp40.319.637.054.325,00.

Tabel VI.E.6.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	40.319.637.054.325	47.229.463.697.182	(6.909.826.642.857)	(14,63)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(1.545.096.915.558)	(6.909.826.642.857)	5.364.729.727.299	(77,64)
Ekuitas Akhir	**38.774.540.138.767**	**40.319.637.054.325**	**(1.545.096.915.558)**	**(3,83)**

F. CATATAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

F.1.1. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal ini, lebih lanjut dijelaskan:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan objektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan iktikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut. Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
    a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
    b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
    c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
    a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 Tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan. Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak.
    c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

5. Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penangung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.

6. Terkait pelaksanaan penyanderaan di Tahun Anggaran 2019 disampaikan perkembangan sebagai berikut:

a) Menteri Keuangan menerbitkan 15 Surat Rahasia Menteri Keuangan mengenai pemberian izin penyanderaan terhadap 15 Wajib Pajak, yaitu 12 WP Badan dan 3 WP Orang Pribadi, yang terdiri atas 23 Penanggung Pajak dengan potensi pencairan sebesar Rp282.871.291.481,00;

b) Eksekusi penyanderaan terhadap 16 Wajib Pajak/20 Penanggung Pajak, dirinci sebagai berikut;
   1) 13 Wajib Pajak/16 Penanggung Pajak melakukan pembayaran/pelunasan utang pajak, dengan total nilai pencairan utang pajak sebesar Rp25.974.089.308,00; dan
   2) 6 Wajib Pajak/7 Penanggung Pajak masih bertahan di Rutan/Lapas, dengan total nilai utang pajak sebesar Rp279.251.053.301,00.

c) Daftar KPP/Penanggung Pajak yang melakukan pembayaran/pelunasan utang pajak adalah:

Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah Pelunasan (Rupiah)
Minyak dan Gas Bumi	2.920.924.515
Pratama Jakarta Kembangan	1.923.561.703
Pratama Ternate	689.418.199
Pratama Batang	480.084.000
Pratama Medan Timur	1.045.717.062
Pratama Payakumbuh	641.491.239
Pratama Denpasar Timur	1.023.189.390
Pratama Mataram Barat	10.514.299.524
Penanaman Modal Asing Lima	786.500.000
Pratama Kuala Tungkal	265.446.287
Pratama Pati	1.574.136.660
Pratama Surabaya Gubeng	2.876.372.736
Pratama Balige	1.232.947.993

d) KPP/ Penanggung Pajak (PP) yang masih bertahan di Rutan. adalah:

Kantor Pelayanan Pajak	Utang Pajak (Rupiah)
Pratama Pati	10.233.998.160
Pratama Jakarta Selatan I	193.687.514.494
Pratama Magelang	5.037.338.383
Pratama Surabaya Tegalsari	1.582.298.253
Pratama Gambir Tiga	65.801.446.883
Pratama Malang Utara	2.908.457.128

7. Data selama tahun 2019 menunjukkan pencairan piutang pajak dari penyanderaan sebesar 20,53% dari seluruh piutang pajak yang telah dilakukan tindakan penyanderaan dan 86,49% dari seluruh WP yang telah disandera. Persentase tersebut menunjukkan terdapatnya efek dari tindakan penagihan berupa penyanderaan sehingga tindakan penyanderaan dapat dikatakan efektif dan efisien.

Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan i'tikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan selama I tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Nominal (Rp)
1	Penetapan	59	343	3.992.740.736.051,00
2	Perpanjangan	29	159	2.526.624.575.371,00
3	Pencabutan	2	30	84.917.031.745,00

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) sampai dengan semester II tahun 2019 mencapai 802 PP dengan utang pajak sebesar Rp6.519.365.311.422,00. Terhadap tindakan pencegahan tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp84.917.031.745,00 dari 46 Penanggung Pajak

Dalam rangka penyelesaian utang pajak, DJP menghimbau kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak untuk segera melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus utang pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penundaan utang pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Secara prinsip, DJP menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan iktikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban utang pajaknya. Semakin baik dan nyata iktikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak maka tindakan penagihan pajak secara aktif (hard collection) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

F.2. SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
a. Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);

2. Non Keberatan terdiri dari:
a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;
e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB; dan

3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan) dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2019 adalah 104.323 ketetapan/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp286.792.969.933.922,00.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:

a. Atas ketetapan SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 89.575 berkas dengan nilai nominal Rp172.700.748.360.612,00 dan USD3.290.145.443,58;
b. Atas ketetapan SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.481 berkas dengan nilai nominal Rp51.348.090.051.583,70 dan USD1.191.258.136,29; dan
c. Atas ketetapan SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 10.267 berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:

a. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 53.577 berkas dengan nilai nominal Rp13.946.956.587.954,70 dan USD21.837.436,54;
b. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 18.727 berkas dengan nilai nominal Rp60.927.266.817.741,20 dan USD464.509.432,25;
c. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 14.323 berkas dengan nilai nominal Rp74.835.703.326.876,30 dan Rp1.231.930.611,66;
d. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 17.696 berkas dengan nilai nominal Rp74.338.911.679.623,50 dan USD2.763.126.099,42.

Atas sengketa pajak berupa keberatan dan non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat menerbitkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan membatalkan. Sedangkan pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak akan diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan amar putusan menerima atau menolak permohonan pemohon peninjauan kembali.

F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS

Penatausahaan PBB didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang.

Khusus terhadap WP PBB Migas yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdapat perbedaan ketentuan pembayaran PBB Migas dari WP PBB pada umumnya. Karena WP PBB Migas terikat pada kontrak dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Selain WP dan DJP, terdapat instansi lain yang terkait dalam proses penagihan dan pembayaran PBB terutang yaitu Direktorat Jenderal Anggaran. Pada mulanya, mekanisme pembayaran PBB Migas adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak. Namun. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 (PP 79/2010) tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdapat mekanisme baru pembayaran PBB Migas yaitu WP membayar sendiri PBB Migasnya. Nantinya PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP berproduksi.

Secara umum, data nilai ketetapan PBB P3L tahun 2019 dan Rekapitulasi ketetapan PBB Migas tahun 2019 yang ditagihkan pembayarannya melalui pemindahbukuan ke Direktorat Jenderal Anggaran adalah sebesar Rp11.639.819.897.285, adalah sebagai berikut:

A. Data nilai ketetapan PBB P3L tahun 2019, dengan rincian:

No	PBB Sektor	Jumlah SPPT		Pertumbuhan	Jumlah Ketetapan		Pertumbuhan
		2018	2019	(%)	2018	2019	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=((4)-(3)/(3))	(6)	(7)	(8)=((7)-(6)/(6))
1	Perkebunan	4.532	4.556	0,5	2.268.235.644.241	2.527.228.240.194	11,4
2	Perhutanan	729	761	4,4	628.576.125.308	691.431.920.958	10,0
3	Pertambangan						
	a. Minerba	4.246	4.209	-0,9	2.041.535.186.188	3.320.665.864.504	62,7
	b. Migas*	587	520	-11,4	13.987.965.348.674	13.882.844.390.757	-0,8
	c. Pabum	145	146	0,7	314.720.471.105	369.558.580.124	17,4
4	Lainnya	1.309	1.531	17,0	55.612.458.419	66.114.181.199	18,9
Total		11.548	11.723	1,5	19.296.645.233.935	20.857.843.177.736	8,1

*Ketetapan PBB Pertambangan Migas mengalami penurunan penerbitan ketetapan dikarenakan adanya beberapa kontrak yang telah terminasi dan penurunan jumlah lifting migas.

B. Rekapitulasi ketetapan PBB Migas tahun 2019 yang ditagihkan pembayarannya melalui pemindahbukuan ke Direktorat Jenderal Anggaran adalah sebesar Rp11.639.819.897.285,00 dengan rincian:

No	Rincian			PBB (Rp)
1	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2019			
	a	Tahun Pajak 2019		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	3.302.838.420.260
		2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	470.877.369.961
		3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	7.396.135.267.655
		Sub Total		11.169.976.375.876
	b	Tahun Pajak 2018		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	286.575.600
		Sub Total		286.575.600
	c	Tahun Pajak 2017		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	286.575.600
		Sub Total		286.575.600
	d	Tahun Pajak 2016		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	286.575.600
		Sub Total		286.575.600
	e	Tahun Pajak 2015		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	4.118.468.796
		2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	2.337.716.400
		Sub Total		6.456.185.196
	f	Tahun Pajak 2014		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	913.936.400
		Sub Total		913.936.400
2	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2018			
	a	Tahun Pajak 2018		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	358.380.847
		2)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	1.078.076.859
		3)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	41.836.772.400

No	Rincian			PBB (Rp)
		Sub Total		43.273.230.106
	b	Tahun Pajak 2017		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	1.121.110.800
		Sub Total		1.121.110.800
	c	Tahun Pajak 2016		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	430.124.400
		Sub Total		430.124.400
	d	Tahun Pajak 2015		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	202.049.200
		Sub Total		202.049.200
	e	Tahun Pajak 2014		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	3.273.233.914
		Sub Total		3.273.233.914
	f	Tahun Pajak 2013		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	524.696.000
		Sub Total		524.696.000
3	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2017			
	a	Tahun Pajak 2017		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	25.151.576.000
		Sub Total		25.151.576.000
4	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2019			
	a	Tahun Pajak 2019		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	5.419.597.317
		Sub Total		5.419.597.317
	b	Tahun Pajak 2018		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	1.661.461.681
		Sub Total		1.661.461.681
	c	Tahun Pajak 2017		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	3.270.642.140
		Sub Total		3.270.642.140
	d	Tahun Pajak 2016		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	1.661.460.725
		Sub Total		1.661.460.725
	e	Tahun Pajak 2014		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	1.442.245.890
		Sub Total		1.442.245.890
5	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Terbit Tahun 2018			
	a	Tahun Pajak 2017		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	160.833.040
		Sub Total		160.833.040
	b	Tahun Pajak 2013		
		1)	PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	374.021.411.800
		Sub Total		374.021.411.800
6	**Total**			**11.639.819.897.285**

F.4. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP). adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa yng diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
3. Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018; dan
4. Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN).

Di tahun 2019 pagu dan realisasi PPh DTP adalah sebesar Rp 11.184.030.892.000,00 untuk pagu dan sebesar Rp11.153.533. 500.306,00 untuk realisasi dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Uraian		Pagu Anggaran 2019			Belanja Subsidi Tahun 2019	CAPAIAN
		Awal	Revisi atas Kurang Bayar	Akhir		
(1)		(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) / (4)
A.	**PPh DTP Panas Bumi**	**1,942,890,000,000**	**293,891,767,388**	**2,236,781,767,388**	**2,236,781,767,388**	**100.00%**
-	Triwulan III 2017 (Kurang Bayar)				293,891,767,388	
-	Triwulan IV 2018				518,633,270,041	
-	Triwulan I 2019				581,707,774,307	
-	Triwulan II 2019				494,420,221,053	
-	Triwulan III 2019				348,128,734,599	
B.	**PPh DTP SBN Valas**	**8,846,120,000,000**	**92,231,232,612**	**8,938,351,232,612**	**8,912,420,935,294**	**99.71%**
-	Oktober - Desember 2017 (Kurang Bayar)				92,231,232,612	
-	Januari - Juni 2019				4,490,163,465,630	
-	Juli - Oktober 2019				3,988,886,453,987	
-	November - 17 Desember 2019				340,030,256,661	
-	18 - 30 Desember 2019				1,109,526,404	
C.	**PPh DTP Penghapusan Utang PDAM**	**8,425,156,000**		**8,425,156,000**	**3,858,061,624**	**45.79%**
D.	**PPh DTP *Recurrent Cost* SPAN**	**472,736,000**		**472,736,000**	**472,736,000**	**100.00%**
TOTAL		**10,797,907,892,000**	**386,123,000,000**	**11,184,030,892,000**	**11,153,533,500,306**	**99.73%**

F.5. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait. Telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan Tindak Lanjut dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI).

Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti SE di atas melalui S-30/PJ.08/2018 tanggal 31 Januari 2018 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

TAHUN SP3DRI	Diterbitkan DJBC		TINDAK LANJUT DJP											
			DALAM PENELITIAN		PERMINTAAN PENJELASAN/KET WP		SUDAH DIBAYAR		TELAH TERBIT KETETAPAN		TIDAK DAPAT DITERBITKAN		NPWP TIDAK VALID	
	JML	NILAI	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML
2010	442	62.557.441.962					21.962.683.224	98	7.750.402.714	61	32.844.356.024	283		
2011	247	325.647.811.823			1.134.002.058	27	203.406.517.360	97	71.253.159.455	25	49.854.132.950	98		
2012	438	75.781.936.926			4.295.202.502	28	55.931.484.149	154	2.620.983.179	36	12.934.267.096	220		
2013	195	89.545.192.197			1.494.481.658	35	5.281.062.924	51	6.524.118.485	24	76.245.529.130	85		
2014	666	373.189.144.104			2.857.092.110	84	112.444.031.641	105	214.300.860.103	13	43.587.160.250	464		
2015	60	89.563.817.591			59.263.524.088	15	203.348.000	8	3.548.359.000	3	26.548.586.503	34		
2016	128	81.053.183.484			483.216.000	9	13.316.995.000	27	5.487.331.500	34	61.765.640.984	58		
2017	190	10.167.989.500			8.206.877.000	118	1.273.958.500	39	238.759.000	15	448.395.000	18		
2018	210	196.873.134.000			166.693.590.000	143	5.156.532.000	38	24.742.844.000	8	239.574.000	17	40.594.000	3
2019	223	9.879.623.182	4.797.023.682	4	4.010.042.355	120	1.072.557.145	99	-	-	-	-	-	-
Grand Total	**2.799**	**1.314.259.274.769**	**4.797.023.682**	**4**	**248.438.027.771**	**579**	**420.049.169.943**	**716**	**336.466.817.436**	**219**	**304.467.641.937**	**1.277**	**40.594.000**	**3**

*Sumber Data : Pertukaran Data melalui Portal PUSINTEK antara DJP dan DJBC

F.6. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN. Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

F.6.1.Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.389.862 m2. Selama Tahun Anggaran 2019 telah terbit sertifikat baru atas 12 bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak sehingga per 31 Desember 2019 terdapat sebanyak 255 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. melakukan kerja sama dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dalam rangkat mencari solusi terkait permasalahan sertifikasi;
2. Sekretaris DJP telah meminta seluruh Kepala Satuan Kerja menatausahakan BMN berupa Tanah;
3. dalam rangka percepatan sertifikasi BMN berupa tanah Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia, telah dilakukan pengumpulan data perkembangan pelaksanaan sertifikasi pada seluruh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak melalui Aplikasi Sistem Informasi Manjemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP) Versi 5;
4. dalam rangka pengamanan terhadap tanah-tanah Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta yang masih dalam proses sertifikasi di Kanwil BPN DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Pajak telah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan di Wilayah DKI Jakarta agar Kantor Pertanahan menolak setiap permohonan pemberian Hak Milik/Hak Pakai/Hak Guna Bangunan atas tanah-tanah tersebut yang diajukan oleh perseorangan maupun badan hukum; dan
5. dalam rangka pengamanan terhadap tanah-tanah Direktorat Jenderal Pajak yang belum bersertifikat, Direktorat Jenderal Pajak telah berkoordinasi dengan para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar setiap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat untuk menolak serta melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak terhadap setiap permohonan pemberian Hak Milik/Hak Pakai/Hak Guna Bangunan oleh perseorangan maupun badan hukum atas BMN berupa tanah Direktorat Jenderal Pajak. Tanah yang ditatausahakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan belum bersertifikat atau belum mendapatkan pemberian hak dari Badan Pertanahan Nasional berpotensi untuk disertifikatkan oleh pihak ke tiga karena Badan Pertanahan Nasional belum memiliki database BMN berupa tanah secara nasional.

F.6.2.Penghapusan BMN

Selama Tahun Anggaran 2019 Direktorat Jenderal Pajak telah mengajukan 709 usulan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan BMN dalam rangka penghapusan kepada Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku Pengguna Barang pada Kementerian Keuangan dan menerbitkan 504 Surat Keputusan Penghapusan BMN dengan nilai perolehan sebesar Rp508.741.981.156,00.

F.6.3. Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak yang Sudah *Inkracht*

Pada Akhir Tahun Anggaran 2019 terdapat 6 tuntutan hukum pada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*. Telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat. Tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA. dengan rincian sebagai berikut:

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
1	KANTOR PUSAT DJP				
	a. Tanah Mess DJP di Jalan Kaji, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.	Pengakuan/klaim atas tanah mess DJP oleh H. Ali Ubaidi di Pengadilan Negeri Jakpus	Putusan PK diberikan dengan amar putusan menolak permohonan PK dari DJP. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst jo. 180/PDT/2012/PT.DKI jo. 1289 K/Pdt/2014 jo. 59PK/PDT/2017	*Inkracht*	Dilanjutkan dengan gugatan Perlawanan *derden verzet* dari DJKN, Perkara Nomor :410/PDT.G/2018/PN.Jkt.Pst
	b. Tanah Rumah Negara DJP di Jalan Tanjung Duren Raya, dan Delima Raya No.1 RT.002/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tanah berikut Rumah negara dikuasai secara fisik tanpa SIPRN oleh Pensiuanan R. Saban. Kemudian pensiunan tersebut menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 627/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel.	Telah ada Putusan PK Nomor : 532 PK/PDT/2018, DJP menang	*Inkracht*	
	c. Tanah Rumah Negara DJP di Jalan Delima Raya No.49, Tanjung	Gugatan atas SK Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta nomor 31/HGB/BPN.31-BTL/2016 tanggal 23	Gugatan penggugat ditolak seluruhnya. DJP Menang	*Inkracht*	

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
	Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Juni 2016 oleh Tju Achmadi Surya			
	d. Bagian Tanah DJP Sertifikat Hak Pakai Nomor 12, Kemanggisan Sport House, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat	Pengakuan/klaim Hasan Bin Madjid atas bagian tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama DJP Luas Tanah DJP sesuai sertifikat 85605 m², Tanah yang diklaim milik penggugat 8000 m²	21 Juli 2016, Putusan 431/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*) karena kurang pihak	*Inkracht*	
	d. Tanah Rumah Negara di Jalan Perikani 5 dan Jalan Tanjung Keliling nomor 9,11,12,13,14 dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Klaim bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tanjung Keliling nomor 9,11,12,13,14 dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Perkara nomor 249/Pdt.G/2019/PN.JktTelah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Putusan Sela. DJP menang	*Inkracht*	
2	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II				
	a. Tanah gedung KP2KP Tanjung Balai (luas 1067 m2, lokasi di Jalan Cokroaminoto Nomor 49 Tanjung Balai, Sumatera Utara)	Ahli waris Tengku Samenan meminta pengembalian tanah tersebut kepada DJP, proses hukum gugatan atas tanah oleh ahli waris Tengku Sahmenan di PN Tanjung Balai	DJP telah melakukan upaya hukum PK. Atas permohonan PK tersebut, MA menolak permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 406 PK/PDT/2014.	*Inkracht*	Saat ini, DJKN melakukan upaya hukum perlawanan melalui register perkara No. 5/Pdt.G/PLW/2017/PN.Tjb

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
3	KANWIL DJP JAWA BARAT III				
	a. Tanah KPP Pratama yang berada di Jalan Margonda Depok.	Tanah yang dibeli DJP (Andi Hasrul) dari Rudi Hartono sebagai penjual telah dijual kembali oleh Rudi Hartono ke Pihak lain	Putusan PK Nomor 279/Pdt.G/2015 tanggal 23 Oktober 2015, DJP kalah	*Inkracht*	
	b. Tanah dan bangunan Kantor KPP Pratama Depok Cimanggis	Gugatan pengajuan kepemilikan yang diajukan oleh H. Moehammad J.A	Telah ada Putusan PK Nomor 769 PK/Pdt/2017, DJP Kalah	*Inkracht*	
4	KANWIL DJP JAWA TENGAH I				
	a. Tanah rumah negara di Gajah Mungkur, Semarang	Tanah Rumah Negara belum ber SHP, dan msh dikuasai oleh pihak lain (keluarga pensiunan)	Persidangan telah sampai pada upaya hukum PK yang diajukan pihak Penggugat. Atas PK tersebut, telah ada putusan PK No. 150 PK/TUN/2017 yang menolak permohonan PK.	*Inkracht*	

F.6.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2019 dengan rincian Informasi sebagai berikut:

a. Rincian Kontrak Konstruksi

SATKER	PEKERJAAN	KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN				KETERANGAN
		NO & TANGGAL KONTRAK	PIHAK 3	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		
				MULAI	AKHIR	
Kantor Pusat DJP	Pengadaan Perangkat TIK untuk agen Coretax DJP	26 Desember 2019				No kuitansi honor: 1. 08574/KW/119091/2019 90,000,000 2. 08575/KW/119091/2019 19.890.000 3. 08576/KW/119091/2019 30.000.000
KPP Pratama Wates	Pembangunan Gedung Kantor	SPK-03/WPJ.23/KP.04/2016	PT Japayasa Prima Konstruksindo	14 Juni 2017	10 Desember 2017	pembangunan gedung tahap 3 masih belum jalan karena dana tidak turun
KPP Pratama Banjar Baru	Pembangunan Gedung	SPK.26/WPJ.29/KP.0201/2015	CV. Presmatek Konsultan			Proses hanya sampai tahap perencanaan, ketika lelang tidak ada tender yang memenuhi syarat, hasilnya hanya rencana anggaran biaya, karena tidak sampai tahap pembangunan maka tidak ada bank garansi yang menjamin.
KPP Pratama Ambon	Renovasi Rumah Dinas	S.Perj-1/WPJ.18/KP.01/PPK/2018 tanggal 20 April 2018	CV. Caroliv	20 April 2018	19 Mei 2018	
		S.Perj-5/WPJ.18/KP.01/PPK/2018 tanggal 15 Agustus 2018	Fa. Danion Inti Sejahtera	15 Agustus 2018	12 Desember 2018	
KPP Pratama Bantaeng, KP2KP Sungguminasa	Renovasi RuangTPT	190561301010642 tanggal 17 Desember 2019	CV. ADRI ANUGRAH UTAMA	4 Desember 2019	14 Desember 2019	
KPP Pratama Jakarta Kemayoran	Perencanaan	Perencanaan Renovasi Gd KPP Jkt Kemayoran sesuai SPK No: SPK-03/PBJ.KMY/PRC.RENOV/WPJ.06/KP.05/2019 tgl 1 Agustus 2019 SPK-10/PBJ.KMY/PWS.RENOV/WPJ.06/KP.05/2019 tgl16-Okt-19 BAP-03/PK.RENOV/WPJ.06/KP.05/PPK/2019 tgl 20 Des 2019	PT. Kalayman Arsitek PT. Todo Consult CV. Khayla	01 Agustus 2019	29 Desember 2019	
KPP Madya Denpasar	Renovasi	SPJ-01/WPJ.17/KP.04/PPK/2019 tanggal 23 September 2019	CV. Hanytech Jaya Makmur	23 September 2019	21 Desember 2019	
KPP Madya Semarang	Perencanaan Pembangunan Gedung	'PRJ-001/WPJ.10/KP.10/PPK.PRENCANAAN/2019`	CV. Identitas CV. Prambanan CV. Wirawan	25 Februari 2019	12 Desember 2019	

SATKER	PEKERJAAN	KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN				KETERANGAN
		NO & TANGGAL KONTRAK	PIHAK 3	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		
				MULAI	AKHIR	
		PRJ-001/WPJ.10/KP.10/PPK.PENGAWAS/2019 PRJ-001/WPJ.10/KP.10/PPK.KONSTRUKSI/2019				
KPP Pratama Mataram Barat	Perencanaan Pembangunan Gedung	SPK-03/WPJ.31/KP.01/PPK/2019	CV. Nirmana Consultant	2 Agustus 2019	31 Desember 2019	
		SPK-12/WPJ.31/KP.01/PPK/2019	PT. Qirelis Mandiri Jaya			
		SPK-10/WPJ.31/KP.01/PPK/2019	CV. Mitra Cipta Nugraha			
KPP Pratama Mataram Timur	Perencanaan Pembangunan Gedung	190381302010509	CV. Archi Tehnik	30 Juli 2018	25 Februari 2019	
		190381302032955	CV. Megatama Permai			
		190381302032904	PT. Adi Cipta			
KPP Pratama Pangkalan Bun	Pembangunan Rumah Dinas	S-707/WPJ.29/KP.07/2013	PT. MEGA SURYA KONSULTAN	24 April 2013	23 Mei 2013	KDP yang ada pada KPP Pratama Pangkalan Bun masih sebatas perencanaan, belum ada bangunan fisik. Pelaksanaan pembangunan tidak dilaksanakan karena saat perencanaan jumlah anggaran yang tersedia tidak mencukupi, sehingga sisa dana yang ada dikembalikan pada tahun anggaran yang sama.
		S-721/WPJ.29/KP.07/2013				
KP2KP Dompu, KPP Pratama Rababima	perencanaan teknik pembangunan pagar ex IPEDA pada Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Dompu	098/WPJ.31/PPK.04/20136 tanggal 1 Februari 2013 BAPP Nomor 07/GD-CD/III/213 Tanggal 11 Maret 2013	CV GEO DASE CONSULTANT	01 Februari 2013	11 Maret 2013	Perencanaan Pagar KP2KP Dompu, tidak lanjut karena tidak mendapat anggaran
KPP Pratama Sorong		SPK-11/WPJ.18/KP.03/PPK/2019 SPK-10/WPJ.18/KP.03/PPK/2019 SPK-12/WPJ.18/KP.03/PPK/2019	CV. ADINDA PUTRI CV. NUMFOR JAYA CV. NUMFOR JAYA	31 Desember 2019	31 Desember 2019	

SATKER	PEKERJAAN	KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN				KETERANGAN
		NO & TANGGAL KONTRAK	PIHAK 3	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN		
				MULAI	AKHIR	
KPP Pratama Subulussalam	Pembangunan Gedung Baru	S-630/WPJ.25/KP.0701/2009	PT. Mitra Perdana	24 Maret 2009	9 Desember 2009	Saat ini proses pembangunan masih terhenti
Kanwil DJP Nusa Tenggara	Pembangunan Pagar	SPK-188/WPJ/BG.01/PPK/2015	PT. Jasa Inti Persada	15 April 2015	19 Mei 2015	ada permasalahan overlapping batas tanah dengan PT. Mataram Andalas Semesta. Sedang dalam proses penyelesaian oleh Kantor Pusat terkait perjanjian antara Kemenkeu dengan pihak hotel
Kanwil DJP Sulutenggo Malut	Renovasi Rumah Dinas	SPK-8/PPK/WPJ.16/2019 tgl 17 Mei 2019, BAST-8/PPK/WPJ.16/2019 tgl 14 Juni 2019, BAP-8/PPK/WPJ.16/2019	PT. Medalion Esa Perkasindo	17 Mei 2019	15 Juni 2019	
		SPK-13/PPK/WPJ.16/2019 tanggal 10 September 2019, BAKP-4/PPK/WPJ.16/2019 tanggal 6 Desember 2019, BAHPHPP-24/PPK/WPJ.16/2019 ranggal 6 Desember 2019	CV. PNIEL Jaya Raya	10 September 2019	8 Desember 2019	
		PRJ-2/PPK/WPJ.16/2019 tgl 28 November 2019, BAKP-5/PPK/WPJ.16/2019 tgl 11 Desember 2019, BAPHPP-27/PPK/WPJ.16/2019	CV. Mutiara Indah			
KPP Pratama Tanjung Redeb	Pembangunan Gedung	SPJ-01/WPJ.14/KP.07/2013	CV. Rasakarsa Cipta Mulia	1 Agustus 2013	28 November 2013	Konstruksi Dalam Pengerjaan pada KPP Pratama Tanjung Redeb bisa dilanjutkan di lokasi lain atau pada BMN eksisting dengan terlebih dahulu dilaksanakan tes sondir untuk mengetahui kekuatan Tanah.

b. Nilai Kontrak, Sumber Pembiayaan, dan Jumlah Dibayarkan sampai dengan Tanggal Neraca:

SATKER	STATUS PEKERJAAN	SUMBER PEMBIAYAAN	JUMLAH DIBAYARKAN
KPP Pratama Subulussalam	Proses Pengadilan	DIPA 2009	3.632.073.460
Kantor Pusat DJP	Perencanaan RN tidak dilanjutkan;	APBN	48.269.730
KPP Pratama Wates	Struktur sudah 100%. dilanjutkan interior dan finishing di 2018	APBN	22.386.129.592
KPP Pratama Banjarbaru	Proses hanya sampai tahap perencanaan	APBN	34.155.000
KPP Pratama Pangkalan Bun	Pelaksanaan pembangunan tidak dilaksanakan karena saat perencanaan jumlah anggaran yang tersedia tidak mencukupi	APBN	70.278.400
KPP Pratama Tanjung Redeb	Dihentikan karena struktur tanah tidak sesuai untuk bangunan bertingkat 3 lantai	APBN	853.241.949
KPP Pratama Pare-Pare	Pada 2016 hanya Perencanaan. pelaksanaan direncanakan pada 2018	APBN	9.464.752.495
KPP Pratama Atambua	Pekerjaan dilanjutkan kembali di 2018	APBN	21.834.149.113
KPP Pratama Ende	Pekerjaan dilanjutkan kembali di 2018	APBN	18.876.284.994
KP2KP Dompu	Hanya terlaksana pekerjaan Perencanaan. karena tidak ada penawar pekerjaan Pelaksana Konstruksi	APBN	36.894.000
Kanwil DJP Nusa Tenggara	Hanya terlaksana pekerjaan Perencanaan. karena permasalahan batas tanah dengan tanah pihak lain	APBN	23.484.000
Kanwil DJP Jawa Barat III	Masih dalam tahap Perencanaan dan Pengawasan	APBN	1.162.986.000

Atas temuan BPK terkait Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Kendala	Tindak Lanjut
1	Temuan 1.2.2 LHP BPK RI Nomor 57c/LHP/XV/15/2018 Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp25.669.759.385.07	c) Menagih kelebihan pembayaran serta menyetorkan ke kas negara sebesar Rp25.669.759.385.07 sebagai berikut sesuai Lampiran 1.2.2.1 : **KPP Pratama Atambua :** Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan KPP Pratama Atambua tahap III senilai Rp416.818.472.00 **KPP Pratama Ende:** Kelebihan Pembayaran atas kekurangan volume pada pekerjaan Pembangunan Gedung KPP Pratama Ende senilai Rp.2.289.190.365.00	**KPP Pratama Atambua**: Tidak ada	Telah dilakukan permintaan pencairan bank garansi sebagai jaminan melalui S-08/WPJ.31/KP.10/PPK-GD/2018 tanggal 5 September 2018. Telah dilakukan pembayaran untuk KPP Pratama Atambua sebesar Rp300.599.849.00 melalui tiga kali penyetoran dengan bukti terlampir. Adapun sisa tagihan karena kelebihan pembayaran akibat kurang volume sebesar Rp116.218.623.00. saat ini sudah dilakukan penyetoran ke Kas Negara bukti setoran sebagaimana terlampir. **(Diusulkan tuntas)**
			KPP Pratama Ende: Walau telah ada surat kesanggupan dan skedul pembayaran ke kas negara dari PT. Cipta Eka Sari. namun PT. Cipta Eka Sari melunasi terdapat sisa kekurangan tagihan untuk disetor ke kas negara kelebihan pembayaran atas pekerjaan tahap I. III.IV sebesar Rp 2.121.412.541.00	Telah dilakukan sejumlah upaya penagihan sebanyak lima (5) kali sebagai berikut: S-4241/WPJ.31/KP.2018 tanggal 12 Mei 2018. S-4242/WPJ.31/KP.2018 tanggal 12 Mei 2018. S-4447/WPJ.31/KP.2018 tanggal 31 Mei 2018. S-4656/WPJ.31/KP.2018 tanggal 14 September 2018. S-6332/WPJ.31/KP.2018 tanggal 22 September 2018. Atas kelebihan pembayaran pembayaran total sebesar Rp2.289.190.364.20 telah dilakukan pembayaran sebanyak empat (4) kali total sebesar Rp167.777.823.00 sebagai berikut : Rp4.820.178 tanggal 17 Mei 2018; Rp25.198.859 tanggal 6 Juli 2018; Rp89.599.610.00 tanggal 21 Juli 2018; Rp 48.159.176.00 tanggal 9 Agustus 2018. PT. Cipta Eka Sari membuat pernyataan kesanggupan dan skedul pelunasan melalui surat nomor : 02/TGP/CEP.VII/2018 tanggal 6 Juli 2018. skedul pembayaran dalam surat tersebut 10 November 2018. Telah dilakukan rapat pembahasan bersama dengan para pihak (KPA. PPK tahap I. PPK tahap III. Tahap IV. dan Kantor Pusat DJP) melalui UND-805/PJ.01/2018 tanggal 13 Desember 2018 dan S-2625/PJ.01/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang pada intinya PT. Cipta Eka Sari berkomitmen akan melunasi kekurangan penyetoran ke Kas Negara sebelum berakhir tahun 2018. Telah dilakukan rapat pembahasan Bersama Biro Perencanaan dan Keuangan di Lapangan Banteng di Gedung Djuanda I lantai 8 melalui UND-380/SJ.1/2018 tanggal 19 Desember 2018. PT. Cipta Eka Puri telah melunasi kekurangan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan tahap I. III.IV sebesar Rp 2.121.412.541.00 sebagai berikut : Rp484.951.799 tanggal 28 Desember 2018; Rp687.791.956 tanggal 28 Desember 2018; Rp622.703.180 tanggal 28 Desember 2018; Rp280.744.198 tanggal 30 Desember 2018;

No	Temuan	Rekomendasi	Kendala	Tindak Lanjut
				Rp45.221.409 tanggal 9 Januari 2018. Adapun bukti pnyetoran ke Kas Negara terlampir **(Diusulkan tuntas)**

F.6.5. Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan Dalam Rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara

DJP pada tahun 2019 melakukan pemeliharaan rumah negara di wilayah DKI Jakarta dengan rincian biaya sebagai berikut:

No	Lokasi Rumah Negara	Jumlah (Rp)
1	Jalan Kemanggisan Raya No. 4. Jakarta Barat	42.272.800.00
2	Jalan Sakti III No. 3 Kemanggisan. Jakarta Barat	41.363.300.00
3	Jalan Sakti VI No. 18 Kemanggisan. Jakarta Barat	19.691.300.00
4	Jalan Sakti VI No. 20 Kemanggisan. Jakarta Barat	12.123.500.00
5	Jalan Sakti VIII No. 4 Kemanggisan. Jakarta Barat	21.491.300.00
6	Jalan Sakti VIII No. 7 Kemanggisan. Jakarta Barat	19.304.300.00
7	Jalan Sakti VIII No. 11 Kemanggisan. Jakarta Barat	11.483.500.00
8	Jalan Intan VIII Blok F.V/14. Meruya Real Estate	13.188.900.00
	Total	180.918.900.00
	PPN 10%	18.091.890.00
	Grand Total	199.010.790.00
	Dibulatkan	199.010.700.00

2. DJP telah melakukan upaya penertiban rumah negara, yaitu sebagai berikut:

a. Membuat Surat Himbauan kepada pihak ketiga; dan
b. Monitoring rumah negara di wilayah DKI Jakarta

DJP masih terus berupaya melakukan penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum. Berikut daftar Himbauan yang telah dilakukan:

Tanggal	No. Surat Himbauan	Uraian	Tujuan Surat Himbauan
24 Maret 2018	S-1/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Samsi Natasasmita
	S-2/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Dadang Danumihardja
	S-3/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Ahli Waris Alm S. Rohadi
	S-4/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Drs. M Sayuti

	S-5/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Drs. Djalil Thohir
	S-6/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Drs. Syaifuddin A. S
	S-7/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Ahli Waris Alm Drs. H. Supawi Achmadi
	S-8/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Ahmad Abdullah. SH
	S-9/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Sihar M Pardede
	S-10/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Ahli Waris Alm. Drs. Rusganda
	S-11/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Drs. Djauman Bkara
	S-12/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Drs. Toyib Ismail
16 September 2018	S-13/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Yusmael/ Penghuni
	S-14/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP	Usman/ Penghuni
2 Agustus 2018	S-15/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Untuk Mengosongkan Rumah Negara DJP (Ahli Waris H. Soetrisno Sastroamidjojo)	Ahli Waris Alm. H. Soetrisno Sastroamidjojo
	S-16/HIMB/PJ.014/2018	Himbauan Pengosongan Lahan Jl. Penyelesaian Tomang III	Ibu Ribut

3. Atas Temuan BPK Berupa Kekurangan penerimaan negara atas sewa rumah negara. DJP telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

No. Rekomendasi	Butir dan Temuan	Temuan Pemeriksaan	Tindak Lanjut	Status	Pic	Perkembangan
1.1.5	26 – 32	Kekurangan penerimaan negara atas sewa rumah negara pada Ditjen Pajak minimal sebesar Rp104.216.650.00	1) melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pelaksana Bagian Perlengkapan dan Atasan Langsung pada KPDJP untuk mengevaluasi dan menetapkan perhitungan Biaya Sewa Rumah Negara sesuai ketentuan yang berlaku;	Selesai di DJP	DJP (Bagian Perlengkapan)	Sudah selesai
			2) menagih kekurangan penetapan sewa rumah negara serta menyetorkan ke kas negara minimal sebesar Rp104.216.650.00.	Dalam Proses	DJP (Bagian Perlengkapan)	Sudah dilakukan penagihan kekurangan penetapan sewa kepada penghuni rumah negara dan beberapa penghuni sudah menyetorkan kekurangan pembayaran sewa rumah negara ke kas negara

4. Atas pegawai yang dipotong sewa rumah negara berdasarkan data dari Bagian Keuangan tetapi tidak tercatat sebagai penghuni rumah negara di wilayah DKI Jakarta. merupakan pegawai yang sebelumnya menempati rumah negara di luar DKI Jakarta namun ketika sudah mutasi ke DKI Jakarta belum dilakukan penghentian sewa atas rumah negara yang dihuninya di tempat kedudukan lama. Bagian Keuangan telah meminta kepada masing-masing pegawai dimaksud terkait SIPRN/Berita Acara Penyerahan Rumah Negara dan akan melakukan penghentian pemotongan sewa rumah negara bagi pegawai yang sudah menyerahkan rumah negara di tempat kedudukan lama.

F.6.6. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Negara Tahun 2019

1. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sensus BMN Tahun 2019 untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.
2. Pelaksanaan Sensus BMN Tahun 2019 di Direktorat Jenderal Pajak dilakukan pada seluruh Barang Milik Negara yang tidak memiliki KIB kecuali BMN berupa persediaan dan KDP.
3. Prosedur pelaksanaan sensus mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-43/MK.1/2007.
4. Hasil sensus BMN Tahun 2019 sebagai berikut:

No.	Kondisi BMN	Jumlah (unit)	Total Nilai Perolehan (Rp)
1.	Baik	402.954	3.244.267.812.415
2.	Rusak ringan	82.498	397.118.365.488
3.	Rusak berat	213.262	882.231.618.867
4.	Tidak Ditemukan	70.813	396.509.960.306
5.	Berlebih	210	163.844.500

F.7. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2018. temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagaimana terlampir.

F.8. PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN/CORE TAX

F.8.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan salah satu agenda Nawacita yaitu kemandirian ekonomi melalui peningkatan rasio pajak dan terpenuhinya penerimaan pajak yang optimal dan berkesinambungan serta untuk mendukung kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan pertukaran data otomatisl *Automatic Exchange of Information* (AEOI), perlu membangun dan/atau mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.

Guna menindaklanjuti pembangunan dan/atau pengembangan sistem administrasi perpajakan tersebut, Kementerian Keuangan telah mengagendakan program modernisasi sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pengembangan sistem *core tax* (sistem inti perpajakan) yang terintegrasi dan mampu menyediakan data yang berintegritas tinggi.

Latar Belakang Pembangunan Sistem Pembaruan Administrasi Perpajakan antara lain:

1. Sistem Informasi DJP yang dibangun pada tahun 2002 menggunakan teknologi informasi yang sudah sangat using (*out of date*) sehingga sudah tidak mampu lagi mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan jumlah data dan informasi perpajakan yang perlu diolah, diantaranya data yang bersumber dari AEOI dan/atau program pengampunan pajak;
2. Beberapa kali terjadi gangguan karena ketidakstabilan sistem, sehingga menurunkan kualitas pelayanan perpajakan pada saat-saat tertentu; dan

3. Masih jauh dari kondisi ideal untuk sebuah administrasi perpajakan sesuai *international best practice*, antara lain karena belum terintegrasi sepenuhnya dengan fungsi-fungsi pendukung lain, hanya terbatas pada fungsi pencatatan, dan tidak dapat mendukung seluruh proses bisnis secara terintegrasi.

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan meliputi organisasi; sumber daya manusia; peraturan perundang-undangan proses bisnis; danteknologi informasi dan basis data.

F.8.2 Jangka Waktu

Jangka waktu/miles stones Pelaksanaan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan adalah sebagai berikut:

2018	a. Penyempurnaan proses bisnis existing dalam rangka persiapan integrasi ke PSIAP b. Persiapan pengadaan dalam rangka PSIAP
2019	a. Penyempurnaan proses bisnis existing dalam rangka persiapan integrasi ke PSIAP b. Penyempurnaan proses bisnis existing dalam rangka persiapan integrasi ke PSIAP and Quality Assurance, Konsultan Change Management, dan Perangkat Keras) c. Pengembangan Sistem Informasi Tahap I
2020	a. Pengernbangan Sistern Informasi Tahap I b. Pengadaan dalam rangka PSlAP (Perangkat Keras)
2021	a. Pengembangan Sistem Informasi Tahap II b. Implementasi Sistern Informasi Tahap I c. Pengadaan dalam rangka PSIAP (Perangkat Keras) d. Pasca implementasi
2022	a. Implementasi Sistern Informasi Tahap II b. Pasca implementasi
2023-2024	a. Pengadaan dalam rangka PSIAP (Perangkat Keras) b. Pasca implementasi

F.9. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 461 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, sebagaimana Tabel F.8 di bawah ini:

Tabel F.8.
Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran TA 2019
Per 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

No	Kode Kanwil	Nama Kanwil	Jumlah Rekening dipertahankan	Jumlah Saldo	Jumlah Rekening Ditutup	Jumlah Saldo
1	010	Kanwil DJP Aceh	13	-	-	-
2	020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	10	-	-	-
3	030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	12	-	-	-
4	040	Kanwil DJP Riau	9	-	2	Rp 704
6	050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	15	Rp 59.550	-	-
7	060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	15	Rp 891	-	-
8	070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	13	-	-	-
9	080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	17	-	-	-
10	090	Kanwil DJP Jakarta Barat	12	-	-	-
11	100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	9	-	-	-
12	110	Kanwil DJP Jakarta Timur	10	-	-	-
13	120	Kanwil DJP Jakarta Utara	9	-	-	-
14	130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	10	-	-	-
15	140	Kanwil DJP Banten	13	-	-	-
16	150	Kanwil DJP Jawa Barat I	17	-	-	-
17	160	Kanwil DJP Jawa Barat II	12	-	1	-
18	170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	19	-	-	-
19	180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	13	-	1	-
20	190	Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	6	-	-	-
21	200	Kanwil DJP Jawa Timur I	14	-	-	-
22	210	Kanwil DJP Jawa Timur II	17	-	2	-
23	220	Kanwil DJP Jawa Timur III	17	-	7	-
24	230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	15	-	-	-
25	240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	11	-	18	-
26	250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13	-	6	-
27	260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	32	-	21	-
28	270	Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	23	-	16	-
29	280	Kanwil DJP Bali	9	-	5	-
30	290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	16	-	-	-
31	300	Kanwil DJP Papua dan Maluku	21	-	-	-
32	310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	5	-	-	-
33	320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	10	-	-	-
34	330	Kanwil DJP Jawa Barat III	12	-	-	-
35	340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	7	-	-	-
36	-	Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	1	-	-	-
37	-	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar	1	-	-	-
38	-	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi	1	-	-	-
39	-	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1	-	1	-
40	-	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	1	-	-	-
Jumlah			**461**	**Rp 60.441**	**80**	**Rp 704**

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jl. Gatot Subroto Kav.40-42, Jakarta 12190